

J S P M

Jurnal Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Malikussaleh



Vol. 1 No. 2, Desember 2020

KEBUDAYAAN, KEBERAGAMAN, DAN PEMBANGUNAN

**Stereotif Mahasiswa Minangkabau terhadap
Mahasiswa Suku Aceh**
Yolla Novita Putri & Anismar

**Eksistensi Hiburan Kibot pada Acara Resepsi Pernikahan
Masyarakat Tamiang**
Abdul Robby & Rakhmadsyah Putra Rangkuty

**Performance of Pamong Praja Police Units in Disciplining Students
in Timang Gajah District Bener Meriah Regency**
Muklir & Susi Diana Mustika

**Ruang Sakral dan Ruang Ritual Prosesi Adat Pernikahan
Sintê Mungêrjê pada Masyarakat Gayo Lôt**
Indra Setia Bakti, Khairul Amin, & Fakhrurrazi

**Peran Perempuan dalam Struktur Pemerintahan Gampong
(Studi Gampong Blang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara)**
Cut Laely & Murniati

**Sistem Pengelolaan BUMDes dalam Pembangunan Tambak Milik Desa
Lhok Euncien Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara**
Lisa Iryani & Riska Mauliza

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH



Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh

Vol. 1, No. 2, Desember 2020

Editor in Chief

Dr. Nirzalin, M.Si

Managing Editor

Indra Setia Bakti, S.Kesos., M.Sos

Editorial Board

Prof. Dr. Irwan Abdullah (UGM), Prof. Dr. Suharyono, M.A (UNIBRAW), Dr. Muhammad Sulhan, M.Si (UGM), Dr. M. Akmal, S.Sos., M.A (UNIMAL), Dr. Warjio, M.A (USU), Dr. M. R. Khairul Muluk, M.Si (UNIBRAW)

Editorial Secretary

Anismar, S.Ag., M.Si (UNIMAL), Rizki Yunanda, S.Sosio., M.Sos (UNIMAL), Zakaria, S.E, Indra Milia Rahmi, S.T

Layouter

Khairul Amin, S.Sos., M.Sos

Alamat Redaksi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Universitas Malikussaleh

Kampus Bukit Indah Jl. Sumatera No.8 Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe

E-mail: jspm@unimal.ac.id

Homepage: <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jspm>

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) memiliki tujuan utama menyebarkan artikel ilmiah yang original dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer, diantaranya: 1) pendidikan inklusif, 2) pembangunan berkelanjutan, 3) pembangunan konflik dan perdamaian, 4) gerakan elit dan sosial, 5) politik dan identitas gender, 6) masyarakat digital dan disrupsi, 7) masyarakat sipil, 8) e-commerce dan pasar baru, 9) pembangunan berkelanjutan, 10) politik, pemerintah & kebijakan publik, 11) media dan transformasi sosial, 12) demokrasi, globalisasi, radikalisme dan terorisme, 13) budaya lokal, 14) revolusi industri 4.0. Redaksi menerima tulisan seputar dinamika sosial masyarakat baik gagasan yang bersifat teoritis, empiris, kritis, maupun reflektif. Tulisan dikirim ke email: jspm@unimal.ac.id.

DAFTAR ISI

Editorial Board

Daftar Isi

Stereotip Mahasiswa Minangkabau terhadap Mahasiswa Suku Aceh

Yolla Novita Putri & Anismar 114-133

Eksistensi Hiburan Kibot pada Acara Resepsi Pernikahan Masyarakat Tamiang

Abdul Robby & Rakhmadsyah Putra Rangkuty 134-153

**Performance of Pamong Praja Police Units in Disciplining Students in Timang
Gajah District Bener Meriah Regency**

Muklir & Susi Diana Mustika 154-167

**Ruang Sakral dan Ruang Ritual Prosesi Adat Pernikahan *Sintê Mungêrjê* pada
Masyarakat Gayo Lôt**

Indra Setia Bakti, Khairul Amin, & Fakhurrazi 168-188

**Peran Perempuan dalam Struktur Pemerintahan Gampong (Studi Gampong
Blang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara)**

Cut Laely & Murniati 189-206

**Sistem Pengelolaan BUMDes dalam Pembangunan Tambak Milik Desa Lhok
Euncien Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara**

Lisa Iryani & Riska Mauliza 207-223

J S P M

Jurnal Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Malikussaleh

STEREOTIP MAHASISWA MINANGKABAU TERHADAP MAHASISWA SUKU ACEH

Yolla Novita Putri, Anismar¹⁾

¹⁾ Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Malikussaleh, anismarkomnimal@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study entitled Stereotypes of Minangkabau Students towards Acehnese Students (Study of Minangkabau Students). This research focuses on the stereotypes that Minangkabau students have towards Acehnese students and the stereotypical factors. Stereotypes are overly generalized, too easy, simplified or exaggerated beliefs about a group. The purpose of this study is to find out what stereotypes Minangkabau students have towards Acehnese students and the stereotypical factors that Minangkabau students have towards these Acehnese students. This study uses a descriptive qualitative approach using the theory of symbolic interactionism. To get accurate data and informants, the data collection techniques used in this study were observation, interviews, and documentation. The results showed that stereotypes of Minangkabau students towards Acehnese students were dominated by negative stereotypes.

Keywords: *Minangkabau Students, Acehnese Students, Stereotypes, Symbolic Interactions*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Stereotip Mahasiswa Minangkabau terhadap Mahasiswa Suku Aceh (Studi pada Mahasiswa Minangkabau). Penelitian ini berfokus kepada stereotip yang dimiliki oleh mahasiswa Minangkabau terhadap mahasiswa suku Aceh serta faktor terbentuknya stereotip tersebut. Stereotip merupakan keyakinan yang terlalu digeneralisasikan, terlalu dibuat mudah, disederhanakan atau dilebih-lebihkan mengenai suatu kelompok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui stereotip apa saja yang dimiliki oleh mahasiswa Minangkabau terhadap mahasiswa suku Aceh dan faktor penyebab dari stereotip yang dimiliki mahasiswa Minangkabau terhadap mahasiswa suku Aceh tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik. Untuk mendapatkan data dan informan yang akurat maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan stereotip yang dimiliki mahasiswa Minangkabau terhadap mahasiswa suku Aceh didominasi oleh stereotip negatif.

Kata Kunci: Mahasiswa Minangkabau, Mahasiswa Suku Aceh, Stereotip, Interaksi Simbolik

PENDAHULUAN

Aceh merupakan wilayah yang memiliki keberagaman suku dan budaya, baik suku pribumi maupun suku pendatang. Hidup dalam keberagaman ini terkadang menghasilkan stereotip diantara mereka. Hal itu tidak hanya terjadi di tengah masyarakat, tetapi juga ditemukan di dalam lingkup komunitas pendidikan. Mahasiswa yang kuliah di sebuah universitas tidak hanya berasal dari daerah sekitar universitas tersebut seperti yang terjadi di Universitas Malikussaleh. Mahasiswa banyak yang berasal dari luar daerah, salah satunya mahasiswa Minangkabau yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Dari data sementara dapat diketahui jumlah mahasiswa Minangkabau yang kuliah di Universitas Malikussaleh sebanyak 300 orang. Khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berjumlah 40 orang (sumber: Data Anggota IMAMI Lhokseumawe, 2018).

Ketika menuntut ilmu di Tanoh Rencong, tentunya mereka sudah memiliki stereotip masing-masing terhadap suku Aceh. Stereotip merupakan upaya seseorang dalam memahami lingkungannya. Stereotip adalah citra yang kaku mengenai suatu kelompok atau budaya yang dianut tanpa memperhatikan kebenaran citra tersebut. Berkembangnya stereotip dapat menyebabkan terhambatnya komunikasi antarbudaya mahasiswa Minangkabau dengan mahasiswa suku Aceh maupun dengan suku lainnya. Stereotip tersebut bisa saja menjadi penilaian negatif terhadap suku Aceh. Apabila stereotip tersebut benar adanya tentunya tuduhan tersebut secara langsung akan tertuju pada semua orang bersuku Aceh tanpa terkecuali.

Dari hasil pra observasi dan wawancara terhadap seorang informan asal Minangkabau yang berinisial MDS, mahasiswa Semester 10, menceritakan bagaimana stereotip yang dimilikinya terhadap mahasiswa suku Aceh pada saat masih berada di Semester 2. Pada tahap pengenalan, stereotip suku Aceh menurut informan: (1) mahasiswa Aceh berwatak kasar, yang dilihat dari cara mereka berkomunikasi. MDS menganggap komunikasi yang terjadi pada mahasiswa suku Aceh saat berbicara biasa terlihat seperti orang yang sedang marah karena intonasi yang mereka gunakan di saat berdialog cenderung tinggi; (2) berwatak keras, watak keras bukan berarti menyukai kekerasan. Menurut informan mahasiswa Aceh terkenal keras dengan apa yang mereka yakini, sehingga terkesan seperti keras kepala; (3) egois, namun mahasiswa suku Aceh juga dianggap kuat agama dengan julukan mereka sebagai Serambi Mekah, serta menjunjung tinggi adat dan agama mereka.

Dengan latar belakang tersebut, peneliti ingin melakukan studi mengenai stereotip pada suku Aceh yang dikhususkan pada mahasiswa dengan tujuan untuk terciptanya toleransi antar budaya dan meminimalisir kesalahpahaman dan citra yang terlalu kaku terhadap mahasiswa suku Aceh. Stereotip yang bisa dilihat dari segi pergaulan, kepribadian, penampilan, serta sikap dan

tingkah laku mahasiswa suku Aceh oleh mahasiswa suku Minangkabau di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka penulis ingin melakukan penelitian langsung tentang “Stereotip Mahasiswa Minangkabau terhadap Mahasiswa Suku Aceh”.

Beberapa studi yang terkait dengan tema stereotip antar suku pernah dilakukan sebelumnya oleh Rosihan (2012) di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu antara suku Komerling dan suku Jawa. Dalam menjawab masalah penelitiannya, Rosihan menggunakan pendekatan kategorisasi diri. Sementara studi Farhani (2016) melihat stereotip antara masyarakat suku Sunda dengan suku Jawa. Teori kognitif digunakan sebagai titik tolak pendekatan. Kedua studi sebelumnya memiliki perbedaan dengan penelitian ini karena peneliti menggunakan pendekatan interaksionisme simbolik.

Interaksionisme Simbolik

Dalam perspektif interaksionisme simbolik, Mead menekankan simbol atau teks sebagai representasi dari pesan yang disampaikan kepada publik (Nasrullah, 2012). Mulyana & Rakhmat (2010) menjelaskan bahwa para penganut interaksionisme simbolik tertarik pada cara manusia menggunakan simbol-simbol yang mempresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya, dan juga pengaruh yang ditimbulkan dari penafsiran atas simbol-simbol ini terhadap perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi sosial. Esensi teori interaksi simbolik ini yaitu komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Teori ini menjelaskan lingkungan kelompok yang memperlihatkan simbol-simbol memberikan pengaruh terhadap penilaian individu sehingga akan ada kecenderungan untuk melakukan tindakan yang sama dengan kelompok.

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa penilaian seseorang terhadap suatu kelompok berdasarkan lingkungan sekitar. Tentunya perbedaan latar belakang kebudayaan menjadi pertimbangan bagi kedua pihak dalam berinteraksi (Littlejohn & Foss dalam Rumondor, et al., 2014). Stereotip yang tercipta dari mahasiswa etnis Minangkabau terhadap mahasiswa suku Aceh dilatarbelakangi oleh interaksi mereka yang kemudian digeneralisasikan baik itu positif maupun negatif dapat berdampak ke seluruh mahasiswa suku Aceh yang kenyataannya tidak semua suku Aceh memiliki kategori seperti yang distereotipkan. Berdasarkan teori interaksi simbolik, peneliti melihat bahwa stereotip yang dimiliki oleh mahasiswa Minangkabau terhadap mahasiswa suku Aceh berdasarkan pengamatan yang diperoleh dari interaksi mereka di lingkungan sekitar dan juga berdasarkan simbol-simbol yang diperlihatkan oleh mahasiswa suku Aceh tersebut.

Komunikasi Antarbudaya

Menurut Stewart (1974) dalam Daryanto & Rahardjo (2016) “komunikasi antarbudaya adalah komunikasi yang terjadi dalam kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan budaya seperti bahasa, nilai-nilai, adat, dan kebiasaan”. Senada dengan itu, Liliweri (2003) mendefinisikan komunikasi antarbudaya sebagai proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang berbeda budaya. Berdasarkan penjelasan tersebut, komunikasi antarbudaya tidak akan terjadi jika orang yang berkomunikasi memiliki kesamaan dalam segi budaya. Interaksi yang terjadi dalam komunikasi antar budaya dilakukan dengan cara menggunakan bahasa nasional (bahasa Indonesia). Proses komunikasi yang terjadi dalam komunikasi antarbudaya, pada hakikatnya sama dengan proses komunikasi yang lain, yaitu proses yang interaktif dan transaksional secara dinamis (Liliweri, 2003). Proses komunikasi antarbudaya melibatkan sejumlah unsur diantaranya komunikator, komunikan, pesan, media, dan efek atau umpan balik (Liliweri, 2003; Nasrullah, 2012). Mahasiswa Universitas Malikussaleh tidak berasal dari Aceh saja, melainkan dari berbagai daerah. Beragamnya kebudayaan di tiap-tiap daerah di Indonesia memungkinkan banyak stereotip yang muncul.

Stereotip

Stereotip menunjuk pada suatu keyakinan yang terlalu digeneralisasikan, terlalu dibuat mudah, disederhanakan, atau dilebih-lebihkan mengenai suatu kategori atau kelompok orang tertentu (Daryanto & Rahardjo, 2016). Stereotip terbentuk berdasarkan pengalaman interaksi dengan individu lain atau kelompok individu tertentu (Juditha, 2015). Ketika kita berkomunikasi dengan orang dari suku, agama atau ras lain, kita dihadapkan dengan sistem nilai dan aturan yang berbeda. Sulit memahami komunikasi mereka bila kita sangat etnosentrik. Melekat dalam etnosentrisme ini adalah stereotip, yaitu generalisasi atas kelompok orang (suku, agama, ras) dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan individual (Sihabudin, 2013).

Peneliti sendiri melihat stereotip merupakan gambaran atau keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap suatu kelompok berdasarkan pengalaman pribadi maupun orang di sekitar. Stereotip yang berkembang bisa saja menjadi penilaian negatif terhadap mahasiswa suku Aceh yang apabila ditemukan kebenaran akan stereotip tersebut tentunya akan tertuju langsung pada seluruh suku Aceh tanpa terkecuali. Padahal belum tentu semua individu mengalami sebagaimana yang distereotipkan. Begitupun dengan stereotip positif, juga dapat menimbulkan hal negatif karena dapat menghasilkan harapan yang berlebihan terhadap suatu etnik.

Selain itu, stereotip juga mempunyai pengaruh terhadap komunikasi antarbudaya. Pertama, stereotip dapat menyebabkan tidak terjadinya komunikasi antarbudaya. Stereotip negatif yang kuat menyebabkan seseorang lebih memilih menjauh dan tidak berinteraksi dengan kelompok tersebut. Kedua, stereotip cenderung menghasilkan hal-hal negatif yang dapat mempengaruhi kualitas dan intensitas interaksi. Ketiga, jika stereotip sangat mendalam akan menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok yang tidak disukai tersebut. Menurut Daryanto & Rahardjo (2016) stereotip muncul karena dipelajari. Begitupun dengan interaksi yang terjadi antara mahasiswa Minangkabau dengan mahasiswa suku Aceh. Meskipun kedua suku tersebut sering berinteraksi, tidak otomatis saling pengertian terjalin diantara mereka, karena terdapat stereotip dari masing-masing budaya tersebut. Bila tidak dikelola dengan baik, kesalahpahaman antarbudaya ini akan terus terjadi dan berpotensi menimbulkan kerusuhan.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini di Universitas Malikussaleh Kampus Bukit Indah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Alasan penulis memilih kampus ini karena terdapat pertemuan individu-individu yang berlatarbelakang kebudayaan berbeda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Creswell dalam Ardianto (2010) menjelaskan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dimana hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif dipilih karena fenomena yang diamati perlu pengamatan terbuka, lebih mudah berhadapan dengan realitas, kedekatan emosional antara peneliti dan responden sehingga didapatkan data yang mendalam. Informan penelitian dalam penelitian ini adalah mahasiswa FISIP dari etnis Minangkabau yang baru berdomisili di Aceh (Semester 2) dan mahasiswa suku Aceh yang pernah satu kelas dengan mahasiswa asal Minangkabau. Alasan peneliti menggunakan subjek mahasiswa semester dua dikarenakan pada masa perkuliahan fase pengenalan akan berlangsung dalam semester satu dan dua. Dalam fase pengenalan tentunya mahasiswa yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda akan terus menggali informasi, belajar, berinteraksi, dan menyesuaikan diri dengan budaya dan lingkungan baru mereka. Peran mahasiswa suku Aceh dalam penelitian ini adalah sebagai pembanding untuk mengetahui benar atau tidaknya stereotip yang dimiliki oleh mahasiswa Minangkabau terhadap mahasiswa suku Aceh. Peneliti menggunakan jenis *purposive sampling* (Sugiyono, 2017) dimana kriteria informan sudah ditentukan. Sumber data primer diperoleh secara langsung di lapangan melalui observasi dan wawancara (Rakhmat, 2004) dengan didukung sumber data sekunder yang diperoleh melalui buku dan jurnal mengenai komunikasi antar budaya dan

stereotip antar etnik. Analisis data dalam penelitian kualitatif harus dimulai sejak awal. Data yang diperoleh dalam lapangan segera dituangkan dalam bentuk tulisan dan dianalisis (Nasution dalam Ardianto, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sterotip Mahasiswa Minangkabau terhadap Mahasiswa Suku Aceh

Keberagaman suku dan budaya di Indonesia tidak hanya kita temui di lingkungan masyarakat, namun juga dapat ditemui pada lingkungan pendidikan seperti halnya Universitas Malikussaleh. Di sebuah universitas, mahasiswa tidak hanya berasal dari daerah sekitar universitas tersebut. Tentunya berasal dari berbagai daerah yang memiliki suku dan budaya yang berbeda dengan masyarakat Aceh, sehingga menimbulkan keberagaman dan terjadinya komunikasi antarbudaya. Dalam interaksi antara mahasiswa yang berbeda budaya, mereka memiliki penilaian sendiri terhadap kelompok yang berbeda suku dengan mereka. Biasanya stereotip sudah ada sebelum mereka datang ke Aceh, dan diperkuat oleh lingkungan dan pengalaman pribadi setelah berada di Aceh.

Stereotip merupakan suatu keyakinan terhadap suatu kelompok yang dilebih-lebihkan, stereotip yang berkembang bisa saja menjadi penilaian negatif terhadap suatu kelompok tersebut dan biasanya berdasarkan pengalaman pribadi maupun orang sekitar. Informan dalam penelitian ini berjumlah sepuluh orang, tujuh orang mahasiswa Minangkabau dan tiga orang mahasiswa suku Aceh, terdapat sepuluh pertanyaan untuk mahasiswa Minangkabau yang terdiri dari lima pertanyaan mengenai stereotip dan lima pertanyaan lainnya mengenai faktor penyebab stereotip. Untuk mahasiswa suku Aceh terdapat lima pertanyaan sebagai pembanding dari stereotip yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau. Dari sepuluh pertanyaan yang penulis berikan terhadap informan Minangkabau tersebut, terdapat beberapa jawaban mengenai ekspektasi yang mereka miliki sebelum menginjakkan kaki di Aceh. Pada dasarnya pengetahuan dasar mahasiswa minangkabau mengenai Aceh adalah sama, hampir semua informan menganggap suku Aceh merupakan salah satu suku yang terdapat di Provinsi Aceh yang religius dan islami. Berikut wawancara yang disampaikan oleh para informan :

“Yang awak ketahui tentang suku Aceh indak lo banyak doh, soalnyo sumber pengetahuan tentang suku Aceh cuman salamo disiko. Suku Aceh tu salah satu suku yang paling religius bahkan se-Indonesia sehingga dikenal dengan Serambi Mekah”... kalau ekspektasi... Dulu awak manyangko bakawan samo urang suku Aceh yang alim awak jadi tabaok alim, kironyo indak lo doh.” (Informan J, Lhokseumawe, 12/04/2019)

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa informan tersebut memiliki ekspektasi Aceh sesuai dengan apa yang diberitakan dan apa yang mereka ketahui sebelum menginjakkan kaki di Aceh. Informan menganggap suku Aceh yang terkenal dengan Syariat Islam memang benar-benar islami. Namun yang informan temui tidak seperti yang diduga sebelumnya. Menurut informan mahasiswa suku Aceh dan mahasiswa luar sama saja.

“Mahasiswa suku Aceh di awal saya lihat terkenal dengan Syariat Islam dan orang islam di sini banyak, Serambi Mekah pula. Ternyata yang saya duga melalui ekspektasi salah. Baik orang Aceh maupun orang luar, sama saja.” (Informan R, Lhokseumawe, 13/04/2019)

Selain itu, mahasiswa suku Aceh dianggap munafik dan tidak sesuai dengan bayangan mahasiswa luar sebelum mengenal mereka, seperti penjelasan informan :

“Saya pikir orang Aceh alim-alim. Ternyata alim-alim munafik. Setiap malam keluar pacaran, tapi kalau diajak keluar, mereka menjawab tidak mau dibonceng laki-laki, padahal... (jawaban tidak dilanjutkan).” (informan F, Lhokseumawe, 22/04/2019).

Dari wawancara terhadap informan F, dapat diketahui bahwa pandangan informan terhadap mahasiswa suku Aceh sangat negatif. Berdasarkan pengalaman informan, dia menilai mahasiswa suku Aceh alim tetapi munafik karena mahasiswinya berperilaku tidak seperti simbol dan makna alim dalam bayangannya. Meskipun alim, tetapi setiap malam keluar dengan pasangan non muhrim.

Aceh dikenal dengan kota Serambi Mekah, yang menjunjung tinggi Syariat Islam, di luar Aceh sangat dihormati dan disegani, distereotipkan dengan wanita-wanita syar’i. Namun stereotip yang positif sekalipun dapat berdampak negatif karena dapat menghasilkan harapan yang berlebihan terhadap suatu etnik. Selain distereotipkan sebagai orang yang kuat agama, dalam pergaulan mahasiswa suku Aceh, dikenal tertutup bahkan berkelompok-kelompok seperti yang dijelaskan oleh informan berikutnya:

“... kebanyakan mahasiswa suku Aceh suka berkumpul berkelompok sesama mereka, jadi pergaulan dengan orang luar agak kurang. Jika berkumpul dan terdapat orang luar, dia akan mengutamakan mahasiswa Aceh terlebih dahulu.” (Informan A, Lhokseumawe, 12/04/2019).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh informan F kepada peneliti, menurut informan:

“agak susah, tidak mau membaaur dengan orang luar. Berteman hanya dengan sesama mereka. Kalau sifat, mereka baik tapi tidak mau membaaur.” (Informan A, Lhokseumawe, 22/04/2019)

Selain tertutup dan berkelompok, mahasiswa suku Aceh juga dianggap kurang menghargai perbedaan. Hal ini dapat dilihat saat para mahasiswa berbeda latar belakang budaya berkumpul. Di

saat berbicara dengan sesama suku Aceh, mereka menggunakan bahasa Aceh yang tentunya tidak dimengerti oleh mahasiswa lain yang bukan berasal dari Aceh sehingga mahasiswa yang tidak mengerti dengan pembahasan mereka hanya bisa menyimak, tidak masuk dalam komunikasi tersebut. Padahal mereka sedang duduk bersama dan membahas topik yang sama seperti yang diungkapkan oleh informan:

“Ada beberapa teman yang kurang menghargai perbedaan yang ada di kampus. Soalnya kan kampus bukan hanya terdiri dari orang Aceh aja. Masih banyak kawan-kawan yang di saat kita berkumpul duduk bersama masih menggunakan bahasa daerah... tidak memberitahu apa arti yang mereka bicarakan... sehingga seakan-akan kita tidak dianggap saat itu.” (Informan J, Lhokseumawe, 12/04/2019)

Selain itu, terkadang dalam komunikasi dengan mahasiswa suku Aceh terdapat salah paham atau salah mengerti dalam penuturan bahasa diantara mahasiswa Aceh dengan mahasiswa Minangkabau. Salah paham dipicu karena ketidaktahuan mahasiswa Minangkabau dengan bahasa Aceh dan juga mahasiswa Aceh sendiri tidak memberitahu arti ucapan mereka. Tentu muncul anggapan dari mahasiswa Minangkabau prasangka atau pikiran bahwa mereka sedang dibicarakan oleh mahasiswa Aceh, entah itu positif maupun negatif.

Selanjutnya, dalam keseharian di kampus mahasiswa suku Aceh terlalu membanggakan diri bahwa mereka adalah pribumi, menganggap lebih berkuasa dan kurang menghargai pendatang seperti ketika berkumpul menggunakan bahasa Aceh, bahkan jika berbicara menggunakan bahasa Indonesia dengan gaya yang sok dan memerintah, seperti penjelasan berikut:

“Tiap orang pasti memiliki sifat yang beragam cuman ada beberapa mahasiswa yang mantap dalam pergaulan yang setelah berbicara menggunakan bahasa Aceh kemudian dijelaskan dengan bahasa Indonesia. Namun ada juga mahasiswa yang terlalu membanggakan kalau mereka pribumi, menganggap mereka berkuasa dan kurang menghargai pendatang. Seperti ketika berkumpul menggunakan bahasa Aceh. Kalaupun memakai bahasa Indonesia dengan gaya yang sok dan memerintah. Padahal derajat kita sama, mahasiswa.” (Informan J, Lhokseumawe, 12/04/2019)

Dalam pergaulan sehari-hari dilingkungan kampus mahasiswa suku Aceh terlihat seperti mempertahankan pergaulan sesama putra daerah. Kurang berkomunikasi dengan suku pendatang. Memiliki karakteristik yang keras, egois dan mementingkan diri sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh informan berikut :

“... menurut saya, kalau mayoritasnya tidak tertutup, cuman kalau minoritasnya mempertahankan pergaulan sesama putra daerah. Jarang berbicara dengan suku pendatang. Kurang pergaulan gitu. Tapi kalau dilihat mereka agak keras, egois, lebih mementingkan diri sendiri.” (Informan D, Lhokseumawe, 14/04/2019)

Berdasarkan stereotip negatif yang dimiliki oleh mahasiswa Minangkabau, beberapa diantaranya dibantah oleh mahasiswa suku Aceh. Namun, beberapa stereotip tersebut memang benar adanya walaupun tidak semua mahasiswa Aceh seperti itu, seperti yang dijelaskan oleh informan berikut:

“... kalau watak keras, memang sih orang Aceh wataknya keras. Suka berkelompok mungkin kalau lagi di lingkungan rame-rame kita kan beda-beda suku ya, jadi mungkin kami yang orang Aceh ini belum berani berkawan sama orang luar. Awalnya memang mungkin kami tertutup tapi lama kelamaan bakalan saling *sharing-sharing*. Mengenai tidak mencerminkan Serambi Mekah saya kurang setuju sih. Mungkin memang ada, tapi kita nggak bisa pukul rata semuanya seperti itu. Kalau tidak menghargai perbedaan, sepertinya enggak deh. Karna menurut saya orang luar yang masuk ke lingkungan baru harus mengikuti adat dan tata krama yang ada di lingkungan tersebut... jadi kami menghargai kok. Dan lagi dalam segi bahasa yang mungkin orang luar tidak merasa dihargai, mungkin ini karena kebiasaan berbicara, keenakan aja gitu kalau udah jumpa sama anak Aceh ya otomatis pakek bahasa Aceh. Sebenarnya sih anak Minang juga seperti itu jika mereka bertemu sesama mereka pasti juga spontan berbicara dengan bahasa mereka bukan bahasa Indonesia. Stereotip mengenai genit, itu sebenarnya tergantung pribadi orang sih, pun di daerah lain pasti juga begitu bukan cuman di Aceh.” (Informan M, Lhokseumawe, 06/07/2019)

Penilaian mahasiswa Minangkabau mengenai sifat dan karakteristik mahasiswa suku Aceh, pada dasarnya bersifat umum dan tergantung kepribadian orang yang mereka jumpai. Hanya saja mahasiswa Minangkabau yang berinteraksi dengan satu atau dua orang mahasiswa suku Aceh menganggap bahwa semua mahasiswa suku Aceh itu sama, sehingga terciptalah stereotip mengenai mahasiswa suku Aceh. Begitupun dengan stereotip positif, informan M beranggapan bahwa Aceh sekarang memang hampir sama dengan daerah luar. Berikut hasil petikan wawancara:

“... kalau baik itu, tergantung orang ya. Cuman kalau religius itu karena Serambi Mekah walaupun itu dulunya. Kalau sekarang kan gak terlalu, udah sama aja Aceh, Medan, udah sama aja gitu. Karena dasarnya Aceh memang terkenal dengan keagamaannya mungkin masih ada gitu religiusnya. Kalau kita keluar Aceh orang luar pun juga menilai kalau kita pintar ngaji, gitu orang nilai orang Aceh. Dulu memang dikenal Aceh ini Serambi Mekah, gak tau sampai kemari eh sama pun banyak juga yang pakek celana jeans bahkan parah.” (Informan M, Lhokseumawe, 06/07/2019)

Setuju dengan pernyataan di atas itu, menurut informan F keadaan orang Aceh yang religius, menjunjung tinggi Syariat Islam, dan taat agama sudah mulai memudar di Aceh seperti dijelaskan:

“... saya rasa memang benar itu, apalagi mengenai adat isitiadat memang masih dijalankan seperti *kenduri blang* masih ada sampe sekarang. Masalah religius dan Syariat Islam memang iya tapi udah memudar sekarang mungkin karena pemerintah yang kurang perhatian. Kayak di kampung saya ada dua pegawai Syariat Islam tapi seperti menutup mata kalau ada yang melanggar misal seperti anak perempuan yang memakai pakaian ketat,

emang iya dirazia tapi gak tentu razianya. Yang katanya orang yang udah kenak sekali kalau kenak sekali lagi akan dikasih sanksi yang lebih berat, tapi gak ada. Padahal kita punya Qanun, dan orang ini melihat tetapi seperti membiarkan gitu.” (Informan F, Lhokseumawe, 06/07/2019)

2. Faktor yang Menentukan Terbentuknya Stereotip Mahasiswa Minangkabau terhadap Mahasiswa Suku Aceh

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, penyebab stereotip yang mereka miliki disebabkan oleh penilaian orang tua atau keluarga mereka mengenai suku Aceh. Seperti yang dijelaskan oleh informan berikut ini:

“Pesan orang tua tentang mahasiswa suku Aceh, jangan terlalu dekat. Karena kata teman ibu saya, takutnya mereka lunak di awal, nanti kalau sudah didapatkan atau kita menjadi istri mereka jadi susah pulang, harus menetap disini.” (Informan K, Lhokseumawe, 13/04/2019).

Berbeda dengan informan K, keluarga informan yang informan A justru menginginkan agar informan dekat dan bergaul dengan mahasiswa suku Aceh. Berikut hasil wawancara:

“Sebelum datang ke Aceh banyak orang-orang di kampung yang bilang, kalau di Aceh harus baik-baik karena orang Aceh juga baik... kalau bisa pulang-pulang dengan orang Aceh. Karena di luar sana Aceh terkenal dengan provinsi yang islami di Indonesia. Intinya dekat-dekat dengan orang Aceh, karena Aceh juga bagian Melayu seperti kita”. (Informan A, Lhokseumawe, 12/04/2019).

Selain stereotip mengenai sifat, Aceh juga dikenal dengan ganja. Tidak bisa dipungkiri bahwa di luar Aceh nama provinsi Aceh itu sendiri selalu dikaitkan dengan ganja. Hal ini disampaikan oleh orang tua informan sebagai nasehat sebelum berkuliah di Aceh, berikut hasil wawancara:

“... *Pasan urang tuo, hati-hati ganjo kecekyo...*” (Informan F, Lhokseumawe, 22/04/2019).

“... Hati-hati, jangan sampai terbawa-bawa berteman dengan orang Aceh. Berteman dengan orang Aceh cukup sampai di jalan aja, jangan sampai dibawa ke dalam. Semua orang itu tidak sama, jadi kalau berteman harus milih-milih. Apalagi di Aceh, terkenal ganja. Walaupun gak ada kelihatan...” (Informan D, Lhokseumawe, 13/04/2019)

Faktor lain penyebab terbentuknya stereotip mahasiswa Minangkabau terhadap mahasiswa suku Aceh adalah melalui pengalaman pribadi dan lingkungan sekitar mereka. Berdasarkan pengalaman pribadi, para informan menceritakan bagaimana pengalaman mereka selama berteman dan berinteraksi dengan mahasiswa suku Aceh. Menurut salah seorang informan, mahasiswa suku Aceh dinilai pemalas dan tidak mau bekerjasama. Berikut hasil wawancara:

“... kalau soal pengalaman menarik, asyik berkumpul dengan mahasiswa suku Aceh. Tapi, mahasiswa suku Aceh sedikit pemalas orangnya, jadi kita pun juga terbawa-bawa arus. Kalau ada tugas kelompok mereka tidak mau bekerjasama.” (Informan A, Lhokseumawe, 12/04/2019).

Dalam keseharian, pengalaman yang didapatkan informan ketika berkumpul bersama mahasiswa suku Aceh, mahasiswa Minangkabau merasa seperti tidak dianggap dalam perkumpulan mahasiswa tersebut karena mahasiswa Aceh lebih sering menggunakan bahasa Aceh dibandingkan Bahasa Indonesia. Seperti penjelasan informan berikut:

“... pergaulannya kurang menyenangkan. Pernah duduk bersama orang Aceh tapi mereka asyik berbicara dengan bahasa Aceh, seperti tidak dipedulikan....” (Informan J, Lhokseumawe, 12/04/2019).

Salah seorang informan menilai, sebagian mahasiswa suku Aceh mau mengajarkan bahasa Aceh. Pengalaman itu dianggap menarik bagi informan. Dalam berinteraksi, informan menjaga komunikasi dengan mahasiswa suku Aceh karena informan pernah mendengar pepatah Aceh “Orang Aceh jangan sampai dibuat tersinggung, jangankan nasi yang masih bisa dimakan nasi basi pun tidak akan diberi”, sehingga informan memang diharuskan untuk menjaga sikap dalam bergaul dengan mahasiswa suku Aceh. Dari pepatah tersebut dapat kita lihat bahwasanya karakteristik orang Aceh adalah keras.

Keras yang dimaksud di sini adalah keras dengan pendapat mereka sehingga terkesan egois. Begitupun dengan informan lainnya, berdasarkan hasil wawancara para informan menjelaskan bahwa mereka mengontrol kata-kata dan saling menjaga dalam berkomunikasi. Menurut informan suku Aceh, stereotip mahasiswa Minangkabau diperoleh melalui interaksi yang terjadi diantara kedua suku. Perubahan penilaian mahasiswa Minangkabau mengenai mahasiswa suku Aceh tidak mencerminkan Serambi Mekah dapat dimaklumi karena mahasiswa Minangkabau melihat dan menilai bagaimana mahasiswa suku Aceh selama berada di Aceh. Berikut hasil wawancara:

“... mungkin karena orang luar Aceh tahunya kami cewek-cewek Aceh solehah, eh taunya sama kayak di sana. Mungkin karena denger dari orang sih. Gak pernah lihat gimana kondisinya. Mungkin kalau saya denger dari orang Medan kan cerita tentang anak Medan anaknya berandal-berandal. Pas saya ke sana sama juga, gitukan...” (M, Lhokseumawe, 06/07/2019).

Selain melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan informan, peneliti juga melakukan observasi atau pengamatan secara langsung terhadap interaksi yang terjadi antara mahasiswa suku Aceh dengan mahasiswa Minangkabau. Peneliti melakukan pengamatan di sekitar bangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh seperti kelas dan kantin. Berdasarkan pengamatan peneliti menemukan bahwa terlihat mahasiswa suku Aceh yang suka

berkelompok yang terkadang ada bercampur dengan mahasiswa Minangkabau. Di saat berbaur dengan mahasiswa suku lain khususnya mahasiswa Minangkabau mereka tetap menggunakan bahasa daerah dengan sesama mereka yang tentunya komunikasi antarbudaya tidak akan berjalan lancar dikarenakan bahasa yang mereka gunakan bukan bahasa nasional yang dimengerti oleh mahasiswa Minangkabau. Menurut informan, mahasiswa Aceh di saat bertemu dengan mahasiswa Aceh lainnya dengan spontan berbicara menggunakan bahasa mereka, bukan karena tidak menghargai mahasiswa luar. Seperti penjelasan berikut:

“...Mengenai tidak menghargai perbedaan itu karena kami sesama Aceh nyamannya seperti itu menggunakan bahasa kami. Tapi kalau lagi ngumpul sama kawan-kawan ya spontan aja berbicara dengan bahasa Aceh. Untuk mahasiswa luar kalau kita udah tinggal di tempat yang baru kita kan harus berbaur, kita selaku orang baru belajar budayanya dan bahasanya walaupun gak mungkin langsung bisa, setidaknya mengerti dengan bahasa kami...” (M, Lhokseumawe, 06/07/2019).

Peneliti sesekali melihat interaksi yang terjadi antara mahasiswa Aceh dengan mahasiswa Minangkabau saat berpapasan, bahkan interaksi yang terjadi selama berada di kelas yang terlihatnya hanya sekedar dan seperlunya saja. Begitupun interaksi yang terjadi di luar lingkungan kampus seperti di kos, mahasiswa suku Aceh terlihat agak tertutup dan kurang berbaur dengan mahasiswa suku lain khususnya mahasiswa Minangkabau dan terlihat lebih mementingkan dan mendahulukan orang yang satu suku dengan mereka. Hal ini dibenarkan oleh informan mahasiswa suku Aceh. Berikut hasil wawancara :

“Dan juga di saat mahasiswa Aceh bertemu emang spontan berbahasa Aceh, terkadang kami secara tidak sadar jika bertiga dengan orang luar dan satu diantaranya adalah anak Aceh ya spontan kami mendahulukan anak Aceh karena bahasa tadi.” (F, Lhokseumawe, 07/07/2019).

Mahasiswa suku Aceh dinilai memprioritaskan sesama suku Aceh di saat berkomunikasi dengan mahasiswa luar tidak dibantah oleh informan. Sebagian orang Aceh menurut Faisal malu dan tidak percaya diri dalam berbahasa Indonesia sehingga mahasiswa luar menilai hal itu dengan pemaknaan lain.

Media juga turut memberikan andil dalam munculnya stereotip mahasiswa Minangkabau terhadap mahasiswa suku Aceh. Aceh yang memiliki sejarah kelam mengenai konflik beberapa tahun silam, membuat stereotip tentang mereka semakin bertambah. Untuk lebih jelasnya, berikut hasil wawancara terhadap informan:

“Khususnya orang terdekat yang belum pernah bergaul dengan suku Aceh yang hanya mengetahui dari TV beranggapan suku Aceh alim, religius, pengetahuan agama yang luar biasa, saat mengaji memiliki suara yang bagus, dianggap luar biasa. Aceh juga terkenal

dengan GAM, jadi orang Aceh menurut orang terdekat suit untuk menerima suku luar Aceh.” (Informan J, Lhokseumawe, 12/04/2019).

3. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengamatan, setiap mahasiswa Minangkabau di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh memiliki persepsi yang berbeda terhadap mahasiswa suku Aceh. Setiap individu memiliki penilaian dan stereotip sendiri sesuai dengan pengalaman pribadi yang mereka rasakan maupun pengaruh lingkungan sosial seperti keluarga. Hal ini sangat berkaitan dengan teori interaksionisme simbolik. Teori ini menyatakan bahwa lingkungan kelompok memperlihatkan simbol-simbol yang memberikan pengaruh terhadap diri individu. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa penilaian seseorang terhadap suatu kelompok berdasarkan lingkungan sekitar. Stereotip yang dimiliki oleh mahasiswa Minangkabau dilatarbelakangi oleh interaksi mereka dengan mahasiswa suku Aceh.

Stereotip merupakan generalisasi tentang kelompok orang yang sangat menyederhanakan realitas. Biasanya orang yang memiliki stereotip, susah untuk mengubah pandangannya terhadap orang yang distereotipkan, kecuali individu tersebut berupaya untuk menghilangkan stereotip yang ada pada dirinya. Beberapa faktor yang dapat mendukung terjadinya perubahan pada stereotip tersebut adalah : (1) status sosial yang sama, (2) kontak pribadi yang lebih intim, (3) imbalan atau hasil yang memuaskan, (4) Partisipasi bersama dalam kegiatan penting untuk tujuan yang sama. Sebagaimana menurut Daryanto & Rahardjo (2016) terdapat 4 dimensi dari stereotip yaitu :

a. Arah (*Direction*) pada Dimensi Stereotip

Arah dalam dimensi stereotip merujuk pada arah penilaian apakah positif atau negatifnya penilai individu terhadap kelompok atau suku tertentu. Dalam penelitian ini terdapat stereotip positif dan negatif yang dimiliki oleh mahasiswa Minangkabau terhadap mahasiswa suku Aceh. Namun didominasi oleh stereotip negatif. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa stereotip yang dimiliki oleh mahasiswa Minangkabau terhadap mahasiswa suku Aceh. Beberapa stereotip sudah ada sebelum para informan berada/kuliah di Universitas Malikussaleh dan beberapa lainnya didapatkan setelah berada dan berinteraksi dengan mahasiswa Aceh itu sendiri.

Pada umumnya stereotip yang dimiliki mahasiswa Minangkabau terhadap mahasiswa suku Aceh terdapat stereotip positif dan negatif. Stereotip positif yang terbentuk yaitu mahasiswa suku Aceh yang dikenal alim, religius, kuat agama, menjunjung tinggi syariat islam, taat ibadah, pakaian

syar'i, dan hal-hal lainnya yang berbau islami serta sangat menghormati adat istiadat. Tetapi, terdapat stereotip negatif yang mendominasi yaitu mahasiswa suku Aceh dianggap suka berkelompok, tidak mencerminkan "Serambi Mekah", genit, egois, kasar, dan pelit. Tetapi realitasnya mahasiswa suku Aceh yang berada di Universitas Malikussaleh tidak seperti yang mereka (para informan) bayangkan sebelumnya. Selanjutnya informan dalam penelitian ini juga memiliki stereotip bahwa mahasiswa suku Aceh memiliki perilaku tertutup dan kurang menghargai perbedaan. Selain itu, mahasiswa Aceh dianggap hanya beriteraksi dengan sesama mereka. Berdasarkan hasil wawancara, berikut stereotip yang dimiliki oleh mahasiswa Minangkabau:

Tabel 1. Stereotif Mahasiswa Minangkabau terhadap Mahasiswa Suku Aceh

No	Positif	Negatif
1	Religius, islami	Sombong, sok berkuasa, dan membanggakan diri sebagai pribumi
2	Baik, mudah akrab	Kurang memprioritaskan suku lain
3	Tidak pamrih, suka membantu	Sirik dan susah berbagi
4	Rajin beribadah	Suka berkumpul dengan sesama mereka
5	Saling menghargai, menghormati adat istiadat	Munafik, tidak mencerminkan Serambi Mekah
6	-	Pemalas, berwatak keras
7		Tidak menghargai perbedaan
8		Egois, susah membaur
9		Pelit, suka memandang status
10		Identik dengan ganja

Sumber: data diolah dari hasil penelitian, 2019.

Pada dasarnya mahasiswa Minangkabau berteman baik dengan mahasiswa suku Aceh, hanya saja mahasiswa suku Aceh seperti memberikan batas antara mereka dengan mahasiswa luar, khususnya mahasiswa suku Minangkabau. Terkadang beberapa mahasiswa suku Aceh cenderung hanya berinteraksi dengan sesama mereka. Menurut beberapa informan, saat mahasiswa suku Aceh berkumpul dengan mahasiswa suku lain mereka tetap menggunakan bahasa daerah dengan sesama mereka. Mahasiswa suku Minangkabau menganggap bahwa mereka tidak dihargai atau tidak dianggap keberadaannya dalam perkumpulan tersebut. Namun pada kondisi tertentu, bila ada beberapa mahasiswa suku Aceh berbicara dengan sesama mereka menggunakan bahasa daerah, maka mereka akan menerjemahkan apa yang mereka bicarakan pada mahasiswa lain yang tidak mengerti pembahasan mereka.

Berdasarkan penjelasan mahasiswa Aceh, penggunaan bahasa daerah di saat mereka berkumpul di suatu kelompok yang didominasi oleh suku mereka, terjadi secara otomatis tanpa disadari oleh mahasiswa suku Aceh. Selain itu, kecendrungan mahasiswa Aceh menggunakan bahasa daerah disebabkan oleh kurangnya rasa percaya diri mahasiswa suku Aceh dalam menggunakan bahasa Indonesia. Dari hal tersebut, dapat diketahui terjadinya kesalahpahaman antar kedua suku yang disebabkan oleh bahasa sehingga mahasiswa Minangkabau memiliki stereotip bahwa mahasiswa Aceh tidak menghargai mahasiswa Minangkabau. Kesalahpahaman tersebut tentunya dapat memicu terbentuknya jarak antara mahasiswa Minangkabau dengan mahasiswa suku Aceh.

Selanjutnya, mahasiswa suku Aceh dianggap suka berkelompok dan tidak suka berbaur. Beberapa informan menjelaskan bahwa interaksi mereka di luar kampus khususnya di kos dengan mahasiswa suku Aceh hanya sebatas keperluan yang dianggap penting seperti iuran listrik dan wifi. Selain itu, mahasiswa suku Aceh lebih suka mengurung diri di kamar. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, terdapat mahasiswa suku Aceh yang lebih cenderung menyukai berkomunikasi dengan sesama suku. Mereka beralasan memiliki kedekatan yang lebih dari segi bahasa dan kebudayaan sehingga sulit untuk mahasiswa luar seperti mahasiswa Minangkabau untuk mendekati mahasiswa suku Aceh.

Selanjutnya, Aceh yang dulunya dikenal karena Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang identik dengan kata konflik tentunya menjadi satu kekhawatiran bagi para pendatang yang tidak mengetahui sejarah Aceh. Di luar Aceh, keberadaan GAM di Aceh dipandang sebagai orang yang berwatak keras dan egois. Beberapa informan dalam penelitian ini juga memiliki stereotip yang sama mengenai watak mahasiswa suku Aceh yang dianggap egois dan menganggap dirinya berkuasa dan membanggakan bahwa mereka adalah pribumi, suka memerintah, dan kurang menghargai pendatang.

b. Ketepatan pada Dimensi Stereotip

Dalam stereotip yang dimiliki mahasiswa Minangkabau terhadap mahasiswa suku Aceh, tentunya terdapat beberapa stereotip yang benar maupun yang tidak menggambarkan kebenaran. Dilihat dari segi ketepatan, stereotip yang dimiliki mahasiswa Minangkabau terhadap mahasiswa suku Aceh dapat dilihat dari penilaian mereka yang digeneralisasikan terhadap semua mahasiswa suku Aceh. Perlu diketahui bahwa stereotip yang terbentuk bisa saja dikarenakan mahasiswa Minangkabau hanya berinteraksi dengan dua atau beberapa orang mahasiswa suku Aceh. Di saat informan mempelajari sifat dan karakteristik mahasiswa suku Aceh, secara tidak sadar informan

menganggap semua mahasiswa suku Aceh memiliki sifat dan karakteristik yang sama. Beberapa dari stereotip informan tentunya tidak menggambarkan kebenaran. Namun, stereotip juga dapat berkembang dari penajaman dan generalisasi yang berlebihan. Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa suku Aceh, ketiga informan memaklumi semua hal yang distereotipkan oleh mahasiswa Minangkabau terhadap mereka. Namun, beberapa stereotip yang mereka berikan tidak sepenuhnya benar. Seperti stereotip genit yang ditujukan terhadap mahasiswa Aceh, secara tidak langsung menuduh mahasiswa suku Aceh secara keseluruhan sedangkan sifat genit tersebut juga dimiliki oleh mahasiswa lain.

c. Intensitas pada Dimensi Stereotip

Intensitas merujuk pada seberapa kuatnya keyakinan dari suatu stereotip. Semakin kuat keyakinan informan terhadap stereotip yang mereka yakini terhadap mahasiswa suku Aceh, semakin terhambatnya komunikasi yang akan berlangsung diantara kedua suku. Kuatnya keyakinan mahasiswa Minangkabau terhadap mahasiswa suku Aceh baik dalam stereotip positif maupun negatif dapat berdampak dalam kualitas dan intensitas interaksi antara kedua suku. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap mahasiswa Minangkabau, informan menjelaskan bahwa ia memilih untuk tidak terlalu dekat dengan mahasiswa suku Aceh mengingat suku Aceh dinilai tidak menghargai perbedaan dan hanya bergaul dengan sesama mereka. Semakin sering mahasiswa Minangkabau mengalami hal tersebut tentunya akan semakin kuat keyakinan mereka terhadap stereotip yang mereka miliki. Selain itu, stereotip negatif yang semakin kuat menyebabkan mahasiswa Minangkabau mengurangi kemungkinan kontak dengan mahasiswa suku Aceh bahkan hal tersebut dapat menghambat komunikasi yang terjadi diantara kedua suku.

d. Isi Khusus pada Dimensi Stereotip

Hal ini terkait dengan sifat-sifat khusus mengenai mahasiswa suku Aceh. Stereotip mengenai suku Aceh dari beberapa mahasiswa Minangkabau dapat berbeda-beda. Disamping itu, isi stereotip bisa saja berubah dari waktu ke waktu. Stereotip positif sekalipun dapat berdampak negatif karena menyebabkan orang yang memiliki stereotip tersebut memiliki harapan yang berlebihan terhadap suatu kelompok atau suku yang mereka stereotipkan. Begitupun stereotip negatif, keyakinan yang digeneralisasikan, dan dilebih-lebihkan mengenai penilaian terhadap suatu kelompok atau suku tertentu dapat menyebabkan terhambatnya komunikasi antarbudaya dan juga dapat mengurangi intensitas interaksi antara kedua suku.

Berdasarkan wawancara menurut informan mahasiswa Minangkabau, mahasiswa suku Aceh memiliki sifat yang baik, mudah akrab, saling menghargai, suka membantu, religius, dan islami. Namun, hal positif tersebut berubah menjadi penilaian negatif seperti: sirik dan susah berbagi, tertutup, tidak menghargai perbedaan, pemalas, genit, dan tidak mencerminkan Serambi Mekah. Stereotip negatif yang mereka miliki menyebabkan mahasiswa Minangkabau membatasi pergaulan mereka dengan mahasiswa suku Aceh. Dengan kata lain, mereka hanya akan berkomunikasi seperlunya saja. Menurut informan, hubungan pertemanan mahasiswa Minangkabau dengan mahasiswa suku Aceh diatur sedemikian rupa agar tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh.

Stereotip muncul karena pengaruh lingkungan. Kecenderungan seseorang dalam menstereotipkan seseorang terjadi melalui pengalaman orang lain, terutama bila orang yang memiliki stereotip tersebut tidak pernah bergaul dengan kelompok yang distereotipkan. Dalam penelitian ini beberapa informan menjelaskan keluarga cenderung memiliki stereotip terhadap mahasiswa suku Aceh. Sebelum berangkat ke Aceh informan diingatkan mengenai beberapa hal mengenai pergaulan dengan mahasiswa suku Aceh nantinya. Peran orang tua yang mempengaruhi pola pikir informan untuk menjaga jarak terhadap mahasiswa suku Aceh. Beberapa informan juga diingatkan mengenai ganja, mengingat Aceh terkenal dengan ganja dan berbagai kasus narkoba. Meskipun begitu beberapa keluarga informan lainnya mengarahkan informan untuk bergaul dan menjalin komunikasi yang baik dengan mahasiswa suku Aceh.

Selain orang tua, lingkungan tempat tinggal tentunya memiliki peran besar dalam terbentuknya stereotip terhadap mahasiswa suku Aceh. Bagaimana pergaulan mereka di kampus maupun di luar kampus dapat menjadi faktor terbentuknya stereotip terhadap mahasiswa suku Aceh seperti pergaulan antara kedua suku tersebut. Dalam interaksi mahasiswa Minangkabau dengan mahasiswa suku Aceh, pengalaman selama berinteraksi antara kedua suku telah mengubah pandangan mahasiswa suku Minangkabau terhadap mahasiswa suku Aceh. Sebelum kuliah di Aceh, mahasiswa Minangkabau memiliki penilaian yang sangat positif terhadap mahasiswa suku Aceh seperti religius, menjunjung tinggi Syariat Islam, Serambi Mekah, dan menghormati adat istiadat. Seiring dengan berjalannya waktu dan terjadinya interaksi antara kedua suku, mempengaruhi penilaian mahasiswa Minangkabau terhadap mahasiswa suku Aceh menjadi penilaian negatif.

Hal ini sesuai dengan teori interaksi simbolik yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa manusia bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada mereka. Lingkungan kelompok yang memperlihatkan simbol-simbol memberikan

pengaruh terhadap penilaian pada individu. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa penilaian seseorang terhadap suatu kelompok berdasarkan makna yang ditanamkan lingkungan sekitar. Stereotip yang tercipta dari mahasiswa Minangkabau terhadap mahasiswa suku Aceh dilatarbelakangi oleh interaksi mereka yang kemudian digeneralisasikan dan berdampak pada seluruh mahasiswa suku Aceh yang kenyataannya tidak semua mahasiswa suku Aceh memiliki kategori seperti yang distereotipkan.

Stereotip yang dimiliki oleh mahasiswa Minangkabau terhadap mahasiswa suku Aceh merupakan interpretasi atas dunia sekeliling mereka. Dalam konteks ini, stereotip mahasiswa Minangkabau terhadap mahasiswa suku Aceh terbentuk karena lingkungan mereka memperlihatkan simbol-simbol yang memberikan pengaruh terhadap penilaian mahasiswa Minangkabau terhadap mahasiswa suku Aceh seperti tingkah laku, sikap, dan karakteristik mahasiswa suku Aceh yang dipelajari oleh mahasiswa Minangkabau berdasarkan interaksi diantara mereka. Selain itu, lingkungan sosial seperti keluarga tentunya juga berperan besar dari penilaian tersebut. Untuk membuktikan kebenaran faktor penyebab timbulnya stereotip yang dimiliki informan mahasiswa Minangkabau, peneliti juga mewawancarai beberapa orang mahasiswa suku Aceh sebagai pembanding untuk membuktikan kebenaran stereotip yang dimiliki oleh mahasiswa Minangkabau. Mengingat stereotip bisa saja berasal dari fakta yang dilebih-lebihkan. Dari hasil wawancara terhadap informan mahasiswa suku Aceh, peneliti dapat menyimpulkan bahwa stereotip yang dimiliki mahasiswa Minangkabau memang berdasarkan fakta yang didapat berdasarkan pengalaman pribadi mahasiswa Minangkabau selama kuliah di Aceh dan hal tersebut dibenarkan oleh mahasiswa suku Aceh. Namun, tentunya penilaian tersebut tidak berlaku untuk semua mahasiswa suku Aceh karena tidak semua mahasiswa suku Aceh seperti yang distereotipkan oleh mahasiswa Minangkabau meskipun sebagian besar memang seperti itu.

Selain dari orang tua dan pengalaman pribadi, munculnya stereotip dari mahasiswa Minangkabau terhadap mahasiswa suku Aceh disebabkan oleh terpengaruhnya informan dengan media massa. Keyakinan terhadap suatu kelompok atau suku tertentu yang belum pernah dikenal dan bergaul sebelumnya tentunya didapatkan dari media massa seperti surat kabar, televisi, majalah, film, radio, buku, dan lain-lain. Selain itu, stereotip yang diketahui dari media massa didapatkan berdasarkan observasi yang penulis lakukan terhadap mahasiswa Minangkabau. sebelum datang ke Aceh mereka hanya mengenal Aceh melalui televisi dan media massa sehingga setelah datang ke Aceh apa yang informan lihat di layar kaca sangat berbeda dengan apa yang mereka temui secara nyata. Umumnya, informasi yang mereka dapatkan dari televisi dan media massa bersifat positif seperti Syariat Islam, islami dan religius. Namun, setelah berada di Aceh

penilaian tersebut berubah seiring dengan interaksi yang mereka lakukan dengan mahasiswa suku Aceh.

KESIMPULAN

Stereotip mahasiswa Minangkabau terhadap mahasiswa Suku Aceh tidak terlepas dari interaksi yang terjadi di lingkungan kampus. Selain itu, stereotip juga didapatkan dari lingkungan sosial seperti keluarga ataupun orang terdekat. Stereotip didominasi oleh pandangan negatif diantaranya yaitu mahasiswa suku Aceh dianggap tertutup, suka berkelompok, susah membaur, tidak menghargai perbedaan, pelit, genit, egois, identik dengan ganja, sombong, dan tidak mencerminkan simbol Serambi Mekah. Namun, terdapat pula stereotip positif seperti mahasiswa suku Aceh yang kuat keyakinan agamanya, baik, religius, menjunjung tinggi syariat Islam, dan sangat menghormati adat istiadat. Adapun faktor yang mempengaruhi stereotip mahasiswa Minangkabau terhadap suku Aceh bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir, namun muncul karena dipelajari yang diperoleh melalui:

1. Pengalaman orang terdekat, terutama bila mereka tidak mampu atau kurang bergaul dengan orang-orang yang termasuk dalam kelompok yang distereotipkan.
2. Pengalaman pribadi, setelah berinteraksi dengan satu atau dua orang mahasiswa suku Aceh, kemudian melakukan generalisasi tentang sifat maupun karakteristik yang dimiliki oleh mahasiswa suku Aceh.
3. media massa seperti surat kabar, majalah, film, radio, TV, buku, dan sebagainya, karena diasumsikan bahwa apa yang disampaikan melalui media massa bersifat faktual dan objektif.

Mahasiswa Universitas Malikussaleh terdiri dari berbagai daerah yang memiliki ragam suku dan budaya, diharapkan mahasiswa dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda dapat menghargai perbedaan yang ada dan dapat mengurangi pikiran negatif terhadap kelompok atau suku yang berbeda dengan mereka. Terkait dengan perbedaan bahasa dalam lingkungan kampus, peneliti menyarankan agar mahasiswa yang berbeda suku tidak memaksakan kehendak dengan menggunakan bahasa yang tidak dimengerti suku lain. Bahasa sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya komunikasi yang dilakukan. Peneliti menyarankan agar mahasiswa suku Aceh tidak membeda-bedakan ketika melakukan komunikasi dengan mahasiswa yang berbeda suku dan penulis berharap agar mahasiswa suku Aceh tidak menjadikan perbedaan bahasa menjadi suatu hambatan dan penyebab tidak berjalannya komunikasi yang efektif dengan suku lain. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk menyikapi faktor terbentuknya stereotip. Bagi orang tua diharapkan dapat menghilangkan penilaian negatif yang berlebihan terhadap suatu

kelompok/suku sebelum mengenal dan berinteraksi dengan mereka. Begitu pula mahasiswa Minangkabau yang memiliki stereotip berdasarkan pengalaman pribadi hendaknya dapat memiliki batas terhadap penilaian mereka karena stereotip yang dimiliki secara tidak langsung berdampak kepada seluruh mahasiswa suku Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, E. (2010). *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations: Kuantitatif dan Kualitatif*. Simbiosis Rekatama Media.
- Daryanto & Rahardjo, M. (2016). *Teori Komunikasi*. Gava Media.
- Farhani, R. N. (2016). Stereotip Masyarakat Sunda Terhadap Masyarakat Pendatang Jawa di Kampung Nelayan Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Banten. *Skripsi*. FISIPOL Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Juditha, C. (2015). Stereotip dan Prasangka dalam Konflik Etnis Tionghoa dan Bugis Makassar. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(1), 87-104.
- Liliweri, A. (2003). *Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya*. Pustaka Pelajar.
- Mulyana, D. & Rakhmat, J. (2010). *Komunikasi Antar Budaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah, R. (2012). *Komunikasi Antarbudaya di Era Budaya Siber*. Kencana Prenada Media Group.
- Rakhmat, J. (2004). *Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Rosihan, A. (2012). Stereotipisasi Etnis Pribumi atas Etnis Pendatang (Studi Deskriptif Stereotip pada Etnis Komering atas Etnis Jawa: Studi Kasus di SMA Negeri 1 Martapura, OKU Timur, Sumatera Selatan). *Tesis*. Universitas Indonesia.
- Rumondor, F. H., Papatungan, R., & Tangkudung, P. (2014). Stereotip Suku Minahasa terhadap Etnis Papua (Studi Komunikasi Antarbudaya pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Samratulangi. *Acta Diurna Komunikasi*, 3(2).
- Sihabudin, A. (2013). *Komunikasi Antar Budaya Satu Perspektif Multidimensi*. Bumi Aksara.
- Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

EKSISTENSI HIBURAN KIBOT PADA ACARA RESEPSI PERNIKAHAN MASYARAKAT TAMIANG

Abdul Robby, Rakhmadsyah Putra Rangkyu ¹⁾

¹ Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Malikussaleh, oecoex@gmail.com

ABSTRACT

This research focuses on the causes of kibot entertainment still exist in Tamiang society and the motives of people choosing kibot as entertainment. Coleman's rational choice theory was used in analyzing research data. The research method is a qualitative approach with data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. Meanwhile, the data analysis technique in this study used an interactive analysis method. The research findings illustrate that people see kibot as a rational choice based on economic value considerations because of its affordable prices. Kibot entertainment also has social value as a prestige that is given through the recognition of others. In addition, the existence of kibot entertainment is based on the guidance of people around them who help them with their work at the wedding reception. On the basis of these motives, kibot entertainment continues to exist in demand by the Tamiang community, especially the people of Kampung Babo.

Keywords: Existence, Kibot, Rational Choice

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada penyebab hiburan kibot masih eksis di tengah masyarakat dan motif masyarakat memilih kibot sebagai hiburan. Teori pilihan rasional Coleman digunakan dalam menganalisis data penelitian. Metode penelitian yaitu pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis interaktif. Temuan penelitian menggambarkan masyarakat melihat kibot sebagai sebuah pilihan rasional atas pertimbangan nilai ekonomi karena harga yang terjangkau. Hiburan kibot juga memiliki nilai sosial sebagai sebuah prestise atau gengsi yang diberikan melalui pengakuan orang lain. Selain itu, eksistensi hiburan kibot dilandasi oleh tuntunan dari orang-orang sekitar yang membantu pekerjaan mereka dalam acara resepsi pernikahan. Atas dasar motif-motif tersebut menjadikan hiburan kibot tetap eksis diminati oleh masyarakat Tamiang khususnya masyarakat Kampung Babo.

Kata Kunci: Eksistensi, Kibot, Pilihan Rasional

PENDAHULUAN

Keberadaan masyarakat tidak terlepas dari keberadaan budayanya yang diwariskan secara turun-temurun dan dibawa kemana pun mereka berada. Menurut Soekanto (2010) yang dimaksud dengan masyarakat adalah orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah pendukungnya. Seni sebagai sebuah kebudayaan berkembang sesuai dengan keadaan lingkungan dan dinamika peradaban masyarakat yang berbeda-beda di wilayah Indonesia. Suku-suku bangsa di wilayah Aceh memiliki bentuk-bentuk seni budaya sebagai ciri khas yang merepresentasikan keberagaman, kekayaan, dan identitas kedaerahan.

Salah satu bentuk seni budaya tersebut adalah seni musik. Masyarakat Aceh Tamiang juga memiliki seni musik, yang pada mulanya dikenal dengan sebutan *Dendang Sayang* dan *Debus* yang pada saat itu merupakan hiburan yang bernuansa islami. Pada tahun 1960-an, ketoprak, ludrok, dan wayang dibawa oleh transmigran dari Pulau Jawa ke Tamiang dan populer sampai akhir tahun 1970-an. Kemudian pada tahun 1980-an akhir sampai 1992 masuk musik band dan orkes ke Tamiang dengan dilengkapi berbagai alat musik seperti gitar, bass, sruling, gendang, accordion, piano, dan biola yang dimainkan dalam satu panggung. Kemudian pada tahun 1993 sampai sekarang masuk hiburan kibot ke Tamiang sampai pelosok-pelosok daerah (observasi dan wawancara dengan beberapa informan, 20/01/2018).

Sejak awal tahun 1993 pertunjukan hiburan tidak lagi mengedepankan konsep islami, malah yang terjadi sebaliknya. Masuknya hiburan kibot yang bernuansa erotis dengan goyangan dan musik yang lebih modern, dibawakan oleh penyanyi perempuan atau dikenal dengan istilah “biduan” yang membawakan lagu dari jenis DJ, house, dangdut house, dangdut remix, pop remix, dan sebagainya. Para biduan umumnya mengenakan busana ketat yang minim seperti rok pendek, baju ketat, ataupun pakaian dengan banyak celah di bagian atas serta pinggul agar mengeluarkan kesan keerotisan dan keseksian ketika bergoyang di atas panggung. Tidak hanya itu, apabila telah lewat tengah malam biduan “kibot bongkar” melepaskan baju dan roknya sehingga nyaris tidak memakai busana (observasi dan wawancara dengan beberapa informan, 20/01/2018).

Akan tetapi hiburan musik kibot erotis ini menuai pro dan kontra di dalam masyarakat yang kemudian direspon oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang karena sebagian masyarakat berpendapat bahwa hiburan kibot ini tidak sesuai adat istiadat hiburan musik Melayu, bahkan membunuh identitas budaya dan adat istiadat masyarakat Tamiang. Di samping itu, hiburan ini menimbulkan berbagai persoalan baru seperti minuman alkohol, perjudian, narkoba, dan lain-lain (Ramadhan, 2014).

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang selanjutnya mengeluarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Izin dan Tata Cara Penyelenggaraan Hiburan, yang bertujuan untuk mengatur, mengawasi, mengendalikan, dan menata kegiatan penyelenggaraan hiburan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Izin yang dimaksud dikeluarkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang atau Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai tanda bukti bahwa hiburan itu layak diselenggarakan baik hiburan yang bersifat komersil maupun non-komersil (<https://jdih.acehprov.go.id>).

Keresahan masyarakat terhadap hiburan kibot dikarenakan aktivitas ini menimbulkan berbagai masalah terutama pada kalangan muda-mudi. Merespon hal tersebut Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Tamiang mengeluarkan keputusan bersama tentang larangan bagi Datok (Kepala Desa) untuk mengeluarkan izin/rekom hiburan kibot sampai malam hari. Batas waktu yang dibolehkan sampai pukul 18.00 WIB (<http://aceh.tribunnews.com>). Keputusan bersama itu juga merupakan respon terhadap insiden pemukulan Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa bersama personel WH ketika membubarkan hiburan kibot di Kampung Karang Anyar, Kecamatan Langsa Baro, Minggu malam, 25 Agustus 2013. Tindak kekerasan yang menimpa tim Dinas Syariat Islam Kota Langsa tersebut telah memicu reaksi berbagai pihak, termasuk mahasiswa dan ormas Islam (<http://aceh.tribunnews.com>).

Pada Desember 2015 lalu, MPU Aceh Tamiang melaksanakan rapat koordinasi antar lembaga Pemerintah dan organisasi masyarakat, dengan tujuan memperkuat ukhuwah kebersamaan dalam pelaksanaan Syari'at Islam secara *kaffah* di Kabupaten Aceh Tamiang. Kegiatan itu diikuti oleh para Kepala KUA, Camat, Hakim dalam lingkungan Mahkamah Syari'ah, anggota MPU dan DKU, serta ormas Islam. Sebagai salah satu wujud kebersamaan, pada saat itu Forum Rapat Koordinasi mengeluarkan surat edaran bersama antara Forkompimda dengan Forkompimda Plus tentang larangan hiburan malam termasuk kibot (<https://aceh2.kemenag.go.id>).

Masyarakat Kampung Babo Kecamatan Bandar Pusaka dan sekitarnya pada tahun 1993-2010 masih sangat antusias dengan hiburan kibot, terbukti dengan seringnya kibot dilangsungkan sampai menjelang waktu Shubuh. Ketika itu masyarakat Kampung Babo khususnya muda-mudi menjadikan hiburan kibot sebagai ajang pertemuan dan perkumpulan. Hiburan kibot juga dijadikan sebagai tempat perjudian, narkoba, dan minuman keras sehingga sebagian masyarakat merasa resah dengan hal tersebut dan melaporkannya ke pihak Pemerintah Kampung. Pemerintah Daerah juga merespon dan memandang kegiatan hiburan kibot sebagai perbuatan yang merusak Syari'ah dan meresahkan masyarakat dengan masalah sosial yang ditimbulkannya. Untuk itu Pemerintah

mengeluarkan Himbauan dan Qanun tentang pelaksanaan hiburan malam seperti yang telah disebutkan di atas (observasi dan wawancara dengan beberapa informan, 10/07/2018).

Pada tahun 2010 sampai sekarang memang terjadi banyak perubahan terhadap penyelenggaraan hiburan kibot, seperti pada pakaian biduan yang tidak lagi sampai nyaris tanpa busana, walaupun tetap menggunakan busana yang menonjolkan keseksian (observasi dan wawancara dengan beberapa informan, 11/07/2018). Masyarakat Kampung Babo dan sekitarnya sampai sekarang masih menggunakan hiburan kibot dalam acara resepsi pernikahan dan sunat rasul. Sebagian masyarakat Kampung Babo melangsungkan hiburan kibot sampai batas waktu sesuai himbauan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Tetapi sebagian masyarakat yang lain tidak menghiraukan himbauan tersebut dan melangsungkan hiburan kibot sampai malam, tepatnya sampai tengah malam antara pukul 20:00 WIB sampai 24:00 WIB (observasi dan wawancara dengan beberapa informan, 12/07/2018).

Walaupun penyelenggaraan hiburan kibot sampai malam terdapat pro dan kontra tetapi kibot masih tetap eksis sampai sekarang. Untuk hal itu peneliti tertarik mengetahui motif-motif masyarakat Kampung Babo melangsungkan kibot sampai malam hari. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti pandangan masyarakat terhadap larangan hiburan kibot. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk membuat satu kajian penelitian dengan judul: “Eksistensi Hiburan Kibot pada Acara Resepsi Pernikahan Masyarakat Tamiang (Studi di Kampung Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)”.

Penelitian terdahulu yang membahas masalah yang sama pernah dilakukan oleh Ramadhan (2014) pada masyarakat Tamiang dan Zai (2014) pada masyarakat suku Nias. Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Sakrina (2017) dan Bakti (2020) pada masyarakat suku Gayo. Namun beberapa studi tersebut berfokus pada masalah perubahan sosial budaya, konflik, dan struktur-struktur yang berhubungan dengan hiburan kibot. Sementara studi yang akan penulis lakukan berfokus pada masalah pilihan rasional pengguna jasa kibot sehingga membuat jenis hiburan tersebut eksis di dalam resepsi pernikahan masyarakat Tamiang.

Teori Pilihan Rasional James S. Coleman

Teori ini dikembangkan oleh James S. Coleman melalui jurnalnya pada tahun 1989 yang berjudul *Rationality and Society* sehingga menjadi salah satu teori hebat dalam sosiologi masa kini. Pada tahun 1990 Coleman menerbitkan buku yang sangat berpengaruh, *Foundation of Social Theory* berdasarkan perspektif pilihan rasional (Ritzer, 2008). Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai maksud dan tindakannya

tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktor dipandang mempunyai pilihan (preferensi) atas keperluan dan nilai (Coleman, 2008; Ritzer, 2008).

Berdasarkan teori pilihan rasional, masyarakat Kampung Babo dalam bertindak memilih hiburan kibot pada acara pernikahan atas dasar nilai ekonomi. Hiburan kibot lebih terjangkau dibandingkan dengan hiburan musik lainnya seperti band dan orkes. Penggunaan hiburan dipercaya dapat meningkatkan jumlah tamu undangan. Ketika tamu undangan yang datang lebih banyak diharapkan memperoleh kompensasi atau bentuk dukungan berupa amplop, barang, atau jasa untuk menutupi biaya hajatan pernikahan. Dalam kaitannya dengan jasa secara umum Tuan Rumah menghadirkan hiburan Tuan rumah menjadikan hiburan kibot sebagai daya tarik dan hiburan bagi para muda-mudi atau masyarakat yang sedang “*rewang*” agar lebih bersemangat dalam bekerja. Atas dasar itu masyarakat Babo memandang terdapat nilai atas pilihan dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kampung Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang. Kampung Babo terletak ±30 Km dari jalan Medan Banda Aceh atau Kota Kuala Simpang. Lokasi ini dipilih dikarenakan masyarakat Kampung Babo memiliki kebiasaan pada acara resepsi pernikahan menggunakan kibot sebagai hiburan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Moleong, 2009). Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penelitian lapangan, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi dengan maksud untuk mendapatkan data dan fakta yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Informan penelitian ini meliputi terdiri dari beberapa macam kriteria, yaitu:

- a. informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian ini diantaranya tuan rumah dan pemain hiburan kibot.
- b. informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti diantaranya Datok Penghulu Kampung Babo dan tokoh masyarakat.
- c. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung yang terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti diantaranya masyarakat Kampung Babo yang pernah melihat hiburan kibot pada malam hari. Seluruh informan dipilih berdasarkan kebutuhan penelitian.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2013). Data primer diperoleh dari wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Adapun analisis data dilakukan secara interaktif dan terdiri atas tiga komponen, yakni reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kibot Tigan

Terdapat sebuah hiburan kibot yang bernama Tigan di Kampung Babo. Kata Tigan terinspirasi dari sebuah jembatan panjang yang menghubungkan beberapa Kampung dengan melewati aliran sungai. Aliran sungai memisahkan antara beberapa Kampung yang bertetangga. Tigan adalah kepanjangan dari “titi gantung”, nama ini digunakan karena lokasi tempat kibot itu tepat berada di bawah titi gantung tersebut.

Kibot Tigan adalah milik salah seorang anggota masyarakat yang bernama Rabel. Ia memiliki latar belakang sebagai penggila seni hiburan, dimana seni hiburan ini dipelajari secara otodidak melalui alat musik piano. Bang Rabel (demikian panggilannya, 34 tahun) juga pandai bermain gitar yang dia pelajari juga secara otodidak.

Seiring berjalannya waktu Bang Rabel mulai tertarik dengan kehadiran panggung musik seperti kibot. Pada tahun 2006 dia mulai mengikuti aktivitas para pemain kibot. Bakat yang ada pada dirinya membuat Bang Rabel sering diajak bergabung bersama grup kibot yang berasal dari Kecamatan Rantau bernama Kibot XPD. Dari situlah dia mulai mengasah kemampuannya dan mulai mempelajari secara lebih mendalam tentang alat-alat musik. Hal tersebut sebagaimana penuturannya dari hasil wawancara berikut:

“Awal mulanya... sekitar tahun 2006 saya sudah ikut mereka, makanya (sekarang) saya bisa buat kibot sendiri. Kalau gitar dan piano saya belajar sendiri karena udah suka dari lajang. Cuma yang perlu kita pelajari lagi tentang arus listrik dari alat-alat kibot itu tidak sembarangan”. (Bang Rabel, Kampung Babo, 07/11/2018)

Hasil wawancara di atas menggambarkan pengalaman pemilik kibot sebelum terjun ke dunia hiburan. Setelah informan mengumpulkan modal untuk membeli alat-alat kibot sendiri yang berkisaran hingga puluhan juta rupiah, ia pun memulai usaha kibot sendiri. Awal mulanya alat-alat kibot yang dibeli adalah alat kibot bekas dari beberapa pemilik kibot di kota. Alat-alat Kibot itu dia kumpulkan di rumahnya yang merupakan sebuah kedai kopi yang menghadap ke bibir sungai tepat di bawah jembatan titi gantung.

Awalnya alat-alat kibot itu hanya dimainkan sebatas karaokean di kedai kopinya sebagai hiburan orang-orang pulang bekerja dari berbagai aktivitas di sungai. Jalur yang paling mudah dan sering dilalui oleh masyarakat antar kampung tetangga yang saling berseberangan untuk membawa hasil sumber daya alam adalah melau jalur air. Transportasi yang digunakan yaitu menggunakan sampan dan boat. Pelabuhan alat transportasi air tersebut tepat berada di depan kedai kopi Bang Rabel sehingga kedainya ramai pengunjung, terutama orang-orang kampung seberang.

Pada tahun 2009 alat-alat kibot Bang Rabel disewakan ke acara resepsi pernikahan, baik di sekitaran Kampung Babo maupun kampung tetangga. Kibot Tigan beroperasi ketika ada panggilan untuk bermain kibot. Menurut Bang Rabel kibotnya disewakan dimulai dari harga Rp. 1.500.000,- – Rp. 2.000.000,- untuk satu kali tampil. Penghasilan dari kibot ini tidak menentu, tergantung dari banyak sedikitnya acara resepsi pernikahan atau acara-acara lainnya.

Kibot Tigan memang hanya sering beroperasi di sekitaran Kecamatan Bandar Pusaka. Terkadang tuan rumah hanya menyewa alat-alat kibotnya saja tanpa menggunakan biduan, misalnya untuk acara syukuran, arisan, dan acara lainnya. Selama kibot Tigan ini beroperasi semenjak 2009 sudah beberapa kali menggunakan biduan sebagai penyanyi atau pengiring lagu. Biduan yang dipakai oleh Bang Rabel adalah biduan yang diundangnya dari daerah luar atau dikenal dengan istilah *freelance*, atau bahasa umumnya “biduan lepas”. Maksudnya adalah penyanyi yang tidak terikat dengan usaha kibot manapun sehingga dapat bermain di usaha kibot manapun tergantung panggilan.

Menurut informan kibot Tigan juga pernah memakai jasa biduan seksi pada awal tahun berdirinya. Penyediaan jasa biduan seksi tergantung permintaan tuan rumah, apabila dipesan maka pemilik kibot akan memanggil biduan lepas untuk manggung di kibotnya. Pada saat itu aturan terkait hiburan malam khususnya kibot belum diatur secara ketat dan tegas seperti sekarang ini sehingga hiburan malam seperti kibot masih menggunakan biduan secara bebas, baik bebas dalam berpakaian maupun bebas dalam menentukan waktu bermain malam. Semenjak tahun 2016 aksi panggung biduan seksi sudah jarang dipertontonkan, karena peraturan dan perizinan untuk hiburan kibot malam sudah diperketat. Menurut informan aktivitas hiburan kibot yang main malam semenjak 2016 sampai dengan sekarang sudah mulai menurun bahkan sembunyi-sembunyi karena ketatnya perizinan dari pihak Datok dan Polsek. Sementara aktivitas hiburan kibot di siang hari hingga sore hari masih berjalan normal seperti biasanya.

Menurut informan selama kibot Tigan ini beroperasi sejak tahun 2009 lalu tidak pernah ada komplain dari masyarakat. Kenyamanan masyarakat tidak terganggu, bahkan mereka sering datang ke kedai kopinya sambil memutarakan beberapa musik dengan volume yang disesuaikan. Menurut

informan aktivitas kibot Tigan ini tidak terlalu mencolok karena tidak ada biduan pribadi yang menetap sehingga masyarakat melihat kibot Tigan sebagai alat hiburan saja.

Aktivitas hiburan kibot yang datang ke Kampung Babo lebih banyak berasal dari luar kampung, yaitu kibot dari Kota Tamiang atau kibot dari Sumatera Utara. Biasanya aktivitas hiburan kibot meningkat dari awal bulan Agustus sampai akhir Desember karena pada bulan-bulan tersebut biasanya banyak dilangsungkan acara resepsi pernikahan. Masyarakat percaya antara bulan-bulan tersebut adalah waktu yang baik untuk mengadakan resepsi pernikahan. Sementara di bulan-bulan yang lainnya aktivitas hiburan kibot tergantung pada acara-acara perayaan hari besar, syukuran, atau menjelang Pemilu. Menurut masyarakat aktivitas hiburan kibot yang main malam hari juga masih terjadi di Kampung Babo dan beberapa kampung tetangga, yaitu Kampung Sulum, Kampung Pengidam, Kampung Pantai Cempa, Kampung Bengkelang, dan Kampung Batu Bedulang. Hal tersebut sebagaimana penuturan dari hasil wawancara dengan Ibu Sumarsi (45) seorang ibu rumah tangga sebagai berikut:

“Di sini di kampung ini masih ada juga kibot yang maen malam, baru-baru aja pun ada di kampung seberang. Kalo menurut yang kakak tau ya, di kampung Sulum, Pengidam, Babo, Pantai Cempa, Bengkelang dan Serkel. Bisa dibilang masih lumayanlah maen malam yang penting kan jangan rusuh aja”. (Sumarsi, Kampung Babo, 08/11/2018)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa di beberapa kampung sekitar masih terdapat pelanggaran terhadap larangan hiburan kibot bermain di malam hari. Hal ini seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini bahwa terdapat kegiatan hiburan kibot pada malam hari, lengkap dengan biduan di atas panggung sebagai penari dan penyanyi.

Gambar 1. Kegiatan Hiburan Kibot di Malam Hari dengan Beberapa Biduan pada Acara Resepsi Pernikahan



Sumber: dokumentasi penelitian, 2018.

2. Eksistensi Hiburan Kibot pada Masyarakat Kampung Babo

a. Eksistensi Kibot karena Faktor Ekonomi

Hiburan Kibot yang menuai pro dan kontra tidak dapat terpisah dari pilihan yang dilakukan oleh masyarakat. Menjawab pertanyaan mengapa aktivitas hiburan kibot ini masih tetap eksis berlangsung di kalangan masyarakat salah satu penyebabnya karena faktor ekonomi. Tuan rumah pada acara resepsi pernikahan tentunya telah memiliki beberapa pertimbangan terkait hiburan apa yang akan ditampilkan pada acara tersebut. Hasil observasi menunjukkan bahwa alasan masyarakat menampilkan hiburan pada resepsi pernikahan adalah untuk mendapatkan nilai ekonomi. Hiburan dipercaya dapat meningkatkan jumlah tamu undangan, artinya meningkatnya jumlah tamu undangan akan meningkatkan nilai ekonomi yang diperoleh tuan rumah. Hal tersebut sebagaimana penuturan dari hasil wawancara dengan Kamaliah (38) seorang ibu rumah tangga sebagai berikut:

“Menurut kakak, kalau pakai kibot akan ramai undangan yang hadir, tapi jika tidak ada kibot maka sunyi. Hanya orang-orang dekat saja yang datang, bisa balik modal juga kalau rame yang datang, kemudian pekerjaan juga banyak yang bantu”. (Kamaliah, Kampung Babo, 09/11/2018).

Informan menambahkan, apabila hiburan kibot tidak disediakan berdampak pada jumlah kehadiran tamu undangan dikarenakan hiburan kibot sebagai daya tarik untuk memeriahkan acara resepsi pernikahan. Berdasarkan teori pilihan rasional tindakan yang dilakukan oleh tuan rumah sebagai agen (pelaku) adalah bentuk dari kesadaran tuan rumah dalam memilih strategi yang dapat memaksimalkan tindakannya untuk mendapatkan sumber ekonomi sesuai dengan apa yang diharapkan. Meningkatkan jumlah tamu undangan adalah sebuah cara yang dilakukan tuan rumah dengan memanfaatkan tindakannya menampilkan hiburan kibot sehingga tujuan dari tindakan tuan rumah tercapai yaitu nilai tambah ekonomi.

Pilihan tuan rumah atas hiburan kibot tidak hanya meningkatkan jumlah tamu undangan tetapi juga memperlancar acara resepsi pernikahan dengan menjadikan hiburan kibot sebagai daya tarik masyarakat untuk bersemangat dalam bekerja. Tujuan tuan rumah dalam hal ini adalah meringankan pekerjaan untuk kelancaran acara resepsi pernikahan dengan cara menghadirkan orang banyak untuk sama-sama bekerja pada acara resepsi pernikahan tersebut. Tuan rumah dalam menentukan cara atau strategi untuk mendatangkan orang banyak harus menentukan preferensi (pilihan). Kibot dipilih sebagai sebuah strategi dari tuan rumah terhadap tujuan mereka. Hal tersebut sebagaimana penuturan informan Kamaliah (38) berikut:

“Termasuk hiburan kibot itu untuk para pekerja, istilahnya orang dapur. Supaya orang dapur itu semangat mencuci piring, begitu juga dengan yang masak. Memang jika kita

perhatikan anak-anak muda kurang bersemangat jika tidak ada hiburan kibot. Kemudian jika hiburan itu tidak sampai malam, maka anak muda yang bekerja tadi juga tidak bekerja sampai malam, ditinggalkan begitu saja. Sebab tamu undangan itu datang sampai malam hari otomatis yang cuci piring dan masak juga sampai malam”. (Kamaliah, Kampung Babo, 09/11/2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan tuan rumah untuk menyewa hiburan kibot sebanding dengan hasil yang didapatkan, yaitu keberlangsungan dan kelancaran acara resepsi pernikahan di rumah mereka, karena para muda-mudi menjadikan kibot sebagai hiburan untuk bersemangat dalam membantu proses pekerjaan sampai dengan pekerjaan selesai. Dengan demikian tuan rumah tidak mengeluarkan biaya tambahan bagi orang-orang yang bekerja seperti pada umumnya di kota. Sebagaimana diketahui, pada daerah perkotaan mereka yang bekerja memasak, menyiapkan alat-alat, dan sebagainya dalam acara resepsi pernikahan akan dibayar sesuai dengan tarif mereka. Hal tersebut tidak terjadi pada masyarakat Kampung Babo, orang-orang yang sudah lelah bekerja hanya meminta disediakan hiburan oleh tuan rumah agar pekerjaan mereka diiringi hiburan kibot sehingga beban pekerjaan terasa ringan.

Berkaitan dengan jumlah uang atau “amplop” sudah tentu akan terjadi peningkatan sebanding dengan meningkatnya jumlah tamu undangan. Tidak hanya uang yang didapatkan tetapi juga “kado” atau barang-barang yang dijadikan sebagai hadiah resepsi pernikahan. Telah menjadi kebudayaan masyarakat pada umumnya setiap orang yang melangsungkan resepsi pernikahan akan diberikan hadiah baik berupa “amplop” atau “kado”. Makna “amplop” atau “kado” bahkan lebih dari sekedar hadiah tetapi merupakan harapan orang-orang yang datang sebagai bekal menuju kehidupan mandiri dengan keluarga baru. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Paimin (33) selaku Datok Kampung Babo:

“... karena kalok rame balek lagi ke keuntungan ekonomi dan masalah ekonomi. Hiburan kibot itu juga untuk orang yang *rewang*, yang sudah capek masak-masak di dapur. Kita sebagai tuang rumah berharap ramai yang datang, karena kan itu pernikahan. Pernikahan itu kan juga bentuk rasa syukur dan do’a restu”. (Paimin, Kampung Babo, 09//11/2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa faktor ekonomi tidak serta merta berkaitan dengan keuangan. Faktor ekonomi di sini juga terkait biaya yang tidak dikeluarkan terlalu besar atau penghematan biaya. Kibot menjadi alat yang multifungsi sehingga mudah digunakan dalam berbagai kegiatan, yaitu sebagai media hiburan dan alat pengeras suara yang dibutuhkan untuk serangkaian proses adat-istiadat yang dilakukan dalam acara resepsi pernikahan. Pada umumnya tuan rumah harus mengeluarkan biaya untuk hiburan dan biaya untuk alat pengeras suara, misalnya hiburan berupa pencak silat atau tarian-tarian, di samping itu juga harus menyediakan *loudspeaker*

untuk pengeras suara yang digunakan sebagai penunjang prosesi pernikahan. Jadi hiburan kibot dapat menekan sejumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk dua unsur tersebut. Pertama sebagai hiburan, kedua sebagai alat pengeras suara.

b. Eksistensi Kibot karena Faktor Nilai Sosial

Masyarakat memandang hiburan Kibot memiliki nilai tersendiri sehingga kibot masih tetap eksis. Menurut observasi penulis yang telah disebutkan di awal penulisan, bahwa masyarakat memandang kibot itu sebagai sesuatu yang memiliki nilai kemegahan, gengsi, atau Prestise. Hal itu tergambarkan dari pernyataan Kamaliah (38) bahwa kibot itu sebagai sesuatu yang megah dan mewah sehingga menjadikan acara resepsi pernikahan lebih bergengsi. Nilai tinggi rendahnya kebergengsian itu terletak pada popularitas suatu kibot. Semakin terkenal kibotnya semakin tinggi gengsinya. Prestise tercipta karena adanya pengakuan yang diberikan oleh masyarakat (Armawi, 2011; Hambali & Asiah, 2011). Ukuran yang digunakan masyarakat untuk menilai hiburan sebagai sesuatu yang bergengsi adalah dengan melihat tingkatan popularitas sebuah hiburan.

Persepsi semacam itu terbentuk dari penghargaan masyarakat sekitar terhadap tuan rumah ketika menerima undangan dan juga turut mengabarkan berita itu kepada orang lain. Kemudian tuan rumah juga merasa bangga karena telah mampu menghadirkan acara resepsi pernikahan dengan hiburan yang megah, sehingga hiburan megah tuan rumah tersebut dinilai sebagai tanda memiliki keadaan ekonomi yang baik. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Ashari K.S. (45) selaku tokoh masyarakat Kampung Babo sebagai berikut :

“Ada beberapa alasan orang pakai kibot... ada yang beralasan agar ramai tamu undangannya, ada yang beralasan untuk hiburan orang kerja di dapur, ada yang beralasan jika tidak ada kibot kurang mewah, ada juga yang beranggapan pakai hiburan kibot itu bergengsi”. (Ashari K. S., Kampung Babo, 10/11/2018).

Rasa ingin menghadirkan kibot terus-menerus didorong bahkan didukung orang-orang di sekitar. Biasanya dalam sebuah resepsi pernikahan bagi tuan rumah yang tidak mampu dalam segi ekonomi akan dibantu oleh masyarakat sekitar bahkan untuk hiburan kibot yang main sampai malam hari. Hal tersebut sebagaimana penuturan dari hasil wawancara saya dengan Bang Rabel (34) pemilik Kibot Tigan berikut:

“Di sini ada juga persatuannya, misalnya siapa yang ingin pesta pernikahan anaknya pakai kibot, maka akan dibayar sama-sama. Membayar uang bersama sekitar 50.000 tiap orang sudah cukup”. (Bang Rabel, Kampung Babo, 07/11/2018)

Wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat masih antusias dan kompak dengan kehadiran kibot. Atas berbagai dasar alasan masyarakat berhimpun dalam sebuah persatuan yang

tujuannya saling membantu dengan sistem gotong royong dan secara bergiliran untuk menghadirkan hiburan kibot dalam sebuah resepsi pernikahan. Menurut Kamaliah (38), semakin terkenal kibotnya semakin tinggi prestisenya. Masyarakat juga merasa terkesan apabila hiburan kibot tersebut berasal dari kibot yang mahal dan terkenal. Biasanya kibot yang terkenal itu berasal dari luar kota, pastinya dengan mengeluarkan biaya yang tinggi. Kibot dengan biaya tinggi tentunya tidak setiap tuan rumah mampu untuk menyewa. Oleh karena itu hanya sebagian kelas ekonomi menengah ke atas yang mampu menyewa kibot luar kota dengan biaya tinggi. Hal tersebut sebagaimana penuturan dari hasil wawancara dengan informan berikut:

“Lagipula kibot yang mahal itu DJ-nya bagus dan biduannya juga cantik-cantik”.
(Kamaliah, Kampung Babo, 09/11/2018).

Wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat masih antusias dengan kehadiran hiburan kibot yang berkualitas. Kualitas kibot juga mempengaruhi tersebar luasnya berita kepada masyarakat sekitar. Kibot yang berkualitas dipandang sebagai sesuatu yang bergengsi. Kemudian kibot yang memiliki nilai prestise yang tinggi dapat dilihat dari perbedaan kualitas DJ. Kecantikan para biduan juga dapat menjadi tolak ukur prestise sebuah kibot. Secara keseluruhan kibot dengan kualitas yang bagus tentunya didukung oleh alat-alat yang berkualitas sehingga harus dibayar dengan biaya yang tinggi.

c. Eksistensi Kibot karena Faktor Tujuan Sosial

Menurut masyarakat hiburan kibot ini dihadirkan untuk orang-orang yang sudah lelah bekerja atau “*rewang*” baik itu dari kalangan kaum tua maupun kaum muda-mudi. Kibot berfungsi untuk menghibur pekerja yang sudah memberikan tenaga dan meluangkan waktu dalam membantu terlaksananya resepsi pernikahan, seperti memasak, mencuci piring, dan sebagainya. Pekerjaan *rewang* harus dilakukan banyak orang mengingat tamu undangan yang diundang juga ramai. Mereka yang bekerja atau “*rewang*” sama sekali tidak diberikan upah oleh tuan rumah, akan tetapi sebagai ganti atas tenaga dan waktu mereka tuan rumah menyediakan kibot sebagai hiburan. Tuan rumah berharap resepsi pernikahan dapat berjalan dengan baik, tentunya dengan melibatkan banyak orang. Tujuannya adalah agar semua pekerjaan dapat dilakukan dengan lancar sehingga acara resepsi pernikahan dapat berjalan dengan baik sampai acara selesai. Untuk itu tuan rumah memerlukan mereka yang bekerja atau “*rewang*”. Hal tersebut sebagaimana penuturan dari hasil wawancara dengan informan berikut:

“Hiburan kibot menjadikan orang dapur itu semangat mencuci piring, begitu juga dengan yang masak jadi semangat. Ada lagu-lagu sehingga yang kerja tidak mudah bosan”. (Kamaliah, Kampung Babo, 09/11/2018)

Wawancara di atas menunjukkan bahwa hiburan kibot menghadirkan semangat dalam bekerja, sebagai ganti tenaga mereka yang sudah dikeluarkan. Bahkan apabila kibot itu selesai maka muda-mudi juga akan meninggalkan pekerjaannya. Oleh karena itu ketika pekerjaan belum selesai maka kibot dimainkan sampai malam sebagai hiburan untuk orang-orang yang sudah lelah bekerja. beberapa dari mereka juga ikutserta menyumbang lagu di atas panggung. Sebagian besar orang yang bekerja di acara resepsi pernikahan dari kalangan pemuda, terutama untuk mencuci piring, memasak air, dan memasak nasi, sementara kebanyakan pemuda suka dengan hiburan kibot. Barang-barang yang digunakan dalam resepsi pernikahan dibersihkan ketika acara selesai. Pada masyarakat Kampung Babo umumnya resepsi pernikahan selesai pada malam hari sehingga pemuda yang bertugas membersihkan barang-barang seperti piring, dandang, kual, dan sejenisnya dilakukan pada malam hari. Begitu juga dengan hiburan kibot yang mengiringi pemuda bekerja sampai malam. Dalam hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara hiburan kibot dengan pemuda yang bekerja di dapur, yaitu hiburan kibot memberikan semangat bagi pemuda yang bekerja sehingga apabila hiburan kibot dihentikan maka pemuda tidak lagi bersemangat untuk bekerja bahkan bisa saja meninggalkan pekerjaannya. Hal tersebut sebagaimana penuturan dari hasil wawancara dengan Sumarsi (45) berikut:

“Kalau tuan rumah pun gak sanggup malam misalnya sampe jam 6 sore aja, anak-anak mudanya yang minta sampe malam, orang itu yang ngurusnya keamanan dan izinnya, tanggung jawab orang itu. Ketua pemudanya pun ikut juga menjaga keamanan kibot sampe malam. Itu nanti bisa sampe 200 orang yang menyumbang untuk sewa kibot”. (Sumarsi, Kampung Babo, 08/11/2018)

Sikap pemuda tersebut sebagai bentuk persatuan dan solidaritas masyarakat dalam kegiatan sosial, yang mana di sini kegiatan sosial untuk menghadirkan hiburan. Pemuda tidak hanya bekerja untuk resepsi pernikahan bahkan pemuda ikut berpartisipasi dalam penyewaan hiburan kibot, yang pada dasarnya kibot tersebut diperuntukkan bagi mereka yang bekerja. Tujuan tuan rumah telah tercapai dengan kehadiran pemuda yang membantu pekerjaan dan bahkan pemuda tidak jarang juga membantu biaya sewa kibot apabila ada penambahan waktu sewa.

d. Faktor Tuntutan dari Pekerja atau Rewang

Para pekerja atau “*rewang*” umumnya adalah orang-orang di lingkungan tempat tinggal dan orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan tuan rumah. Pekerja atau “*rewang*”

diundang untuk datang sehari atau dua hari sebelum acara dimulai. Mereka yang “*rewang*” benar-benar menghabiskan waktu untuk membantu pekerjaan tuan rumah, terutama memasak dan menyiapkan tempat.

Para pekerja atau “*rewang*” akan datang ke lokasi acara pada pagi hari, bahkan pagi-pagi sekali. Baik laki-laki maupun perempuan biasanya sudah mempersiapkan diri dari rumah masing-masing untuk membantu pekerjaan. Hal itu terlihat dari para ibu yang membawa alat masak seperti pisau atau alat memasak lain untuk memudahkan pekerjaan. Begitu juga dengan bapak-bapak yang sudah membawa parang dan cangkul untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan acara. Ini adalah sebuah kearifan lokal atas dasar hubungan kekeluargaan dan persaudaraan yang erat, terlihat bagaimana masyarakat masih antusias terhadap pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Kemudian tuan rumah akan menyediakan makan dan minum bagi para pekerja atau “*rewang*” selain menyediakan lagu-lagu dengan *sound system* yang berukuran kecil sebagai penghibur para pekerja. Menurut para pekerja hiburan kecil seperti lagu-lagu bertujuan agar menjadikan suasana dalam pekerjaan lebih bersemangat. Kemudian di hari puncak resepsi pernikahan biasanya para pekerja meminta tuan rumah menyediakan hiburan kibot dengan alasan yang sama yaitu untuk menghibur diri di saat melakukan pekerjaan dan setelah lelah bekerja. Hal tersebut sebagaimana penuturan dari hasil wawancara dengan Paimin (39) selaku Datok Babo sebagai berikut:

“... yang saya lihat hiburan kibot bagi orang yang “*rewang*”... biasanya disediakan langsung oleh tuan rumah atau permintaan dari orang yang *ngerewang*”. (Paimin, Kampung Babo, 09/11/2018)

Tuan rumah dalam hal ini sering tidak dapat menolak permintaan para pekerja atau “*rewang*” dikarenakan tenaga dari para pekerja sangat dibutuhkan oleh tuan rumah. Apabila pekerjaan mereka tidak selesai maka akan berdampak pada acara resepsi pernikahan. Kemudian dalam hal ini, pekerja atau “*rewang*” juga tidak memaksa hiburan kibot sebagai unsur yang wajib disediakan tuan rumah. Para pekerja atau “*rewang*” juga mempertimbangkan dengan kondisi ekonomi tuan rumah, apabila dari kalangan kelas ekonomi bawah mereka sudah merasa cukup dengan lagu-lagu dari *sound system*. Tetapi apabila tuan rumah adalah orang dengan kelas ekonomi atas maka mereka akan meminta disediakan hiburan kibot. Hiburan kibot tidak terlepas dari kemeriahan sebuah acara, terkhusus pada resepsi pernikahan. Menurut masyarakat apabila sebuah resepsi pernikahan tidak memiliki hiburan sama sekali maka acara tersebut akan terlihat sunyi. Hal tersebut sebagaimana penuturan dari hasil wawancara saya dengan Sumarsi (45) yang mengatakan bahwa:

“Menurut kakak, kalok pesta itu enggak ada kibotnya macam sunyi gitu. Apalagi enggak ada hiburan apa-apa, rasanya kayak bukan lagi buat acara pesta. Maunya memang pesta itu dibuat hiburannya walaupun cuman sederhana yang penting ada hiburannya... jangan sunyi kali. Kita pun yang kerja gak semangat rasanya, karena kita kalau tamu undangannya sikit kali kita masak jadi gak semangat”. (Sumarsi, Kampung Babo, 08/11/2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa tuntutan menghadirkan hiburan kibot bukan hanya saja karena permintaan pekerja atau “*rewang*”, tuntutan tersebut berfungsi agar resepsi pernikahan menjadi tidak sunyi. Menurut informan di atas, akibat tidak ada hiburan maka resepsi pernikahan menjadi sunyi dan apabila resepsi pernikahan sunyi artinya tamu undangan juga sedikit yang hadir. Ketika tamu undangan sedikit yang hadir para pekerja atau “*rewang*” merasa tidak semangat untuk memasak. Hiburan yang dimaksud dapat berupa hiburan apa saja yang terpenting dapat menghibur orang ramai. Akan tetapi penulis hanya memfokuskan untuk meneliti hiburan kibot yang terkait dengan resepsi pernikahan. Hiburan kibot yang terkait atas permintaan pekerja atau “*rewang*” telah menjadi tugas tuan rumah, baik secara diminta atau tidak. Adapun memang tidak semua tuan rumah menghadirkan hiburan kibot, hal itu tergantung dari minat dan keadaan keuangan.

Secara tidak disadari hiburan sangat diperlukan pada sebuah acara, terutama acara resepsi pernikahan. Ibarat makan sayur tanpa garam maka akan terasa hambar, begitu juga dengan resepsi pernikahan atau acara lainnya tanpa hiburan maka acara tersebut menjadi kurang lengkap dan kurang “meriah”. Hiburan kibot tidak hanya sebatas pada permintaan para pekerja atau “*rewang*”, hiburan kibot juga mempunyai pengaruh terhadap psikologi tamu undangan karena acara tanpa hiburan akan menimbulkan banyak pertanyaan terkait mengapa sebuah acara tidak terlihat seperti sebuah acara. Dari pengamatan peneliti di beberapa acara resepsi pernikahan yang tidak menampilkan hiburan sama sekali maka acara tersebut terasa ada sesuatu yang kurang. Umumnya setiap resepsi pernikahan selalu disandingkan dengan hiburan, baik hiburan yang tradisional seperti tarian sekapur sirih, didong, dan lainnya atau juga hiburan yang lebih modern seperti band, orkes dan kibot.

3. Pilihan Kibot sebagai Hiburan

a. Perbandingan Harga

Hiburan kibot adalah organ tunggal yang dapat memainkan semua jenis alat musik dengan hanya menggunakan beberapa orang pemain saja. Kibot dapat dimainkan secara otomatis dengan bantuan *disk*, yang kemudian *disk* tersebut dapat diisi dengan lagu-lagu yang disukai atau disesuaikan dengan permintaan tuan rumah. Berbeda dengan hiburan lain yang harus dioperasikan

oleh banyak orang karena satu alat musik harus dimainkan oleh satu orang pemain, sehingga jumlah alat musik akan disesuaikan dengan jumlah pemain musik (Ahira, 2005; Aley, 2011). Dalam hal ini jumlah pemain musik akan mempengaruhi harga, waktu, dan efektivitas dalam memainkannya.

Jumlah pemain musik akan mempengaruhi harga sewa sebuah hiburan, semakin banyak para pemain musik maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Ini menjadi sangat rasional karena yang pertama akan dipertimbangkan adalah bagaimana mendapatkan hiburan dengan harga yang minimum. Hal tersebut sebagaimana penuturan informan berikut:

“Menurut saya kibot itu lebih murah, lebih *simple*, lebih tepat karena kibot tanpa dimainkan dapat bermain sendiri (otomatis) dengan bantuan *disk* ketimbang hiburan lain seperti band, kuda kepong, dan lainnya”. (Paimin, Kampung Babo, 09/11/2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dari segi harga kibot lebih murah dibandingkan dengan hiburan lain seperti band, kuda kepong, atau orkes Melayu. Dari segi efektivitas hiburan kibot lebih efektif atau mudah daripada hiburan lainnya. Hiburan Kibot tidak membawa terlalu banyak alat musik. Alat-alat musik pada hiburan Kibot juga merupakan alat musik yang dapat disatukan dalam satu wadah secara bersamaan. Keunggulan lain seperti yang disampaikan Datok Babo di atas adalah hiburan kibot lebih tepat guna. Artinya, hiburan kibot dapat dimainkan dan mengikuti keinginan tuan rumah, bahkan lagu-lagu yang dimainkan selalu dapat *update*. Hal tersebut sebagaimana penuturan Bang Rabel (34) pemilik Kibot Tigan berikut:

“Zaman udah mudah, kibot dapat merangkap banyak jenis musik lain dengan satu alat saja. Jika Orkes banyak alat. Jika Kibot semua jenis musik bisa dimainkan. Dan juga tidak sulit karena tidak banyak alat. Otomatis banyak alat banyak pemain dan banyak biaya yang dikeluarkan. Kira-kira perbandingan harga... sewa kibot harga 2 juta sedangkan band minimal harga 5 juta”. (Bang Rabel, Kampung Babo, 07/11/2018)

Artinya ada selisih harga yang sangat signifikan antara hiburan tersebut sehingga sangat rasional apabila masyarakat mempertimbangkan kibot sebagai pilihan. Kemudian dalam penuturannya Bang Rabel (34) menjelaskan secara lebih terperinci mengenai perbandingan kedua bentuk hiburan ini:

“Begitulah perbandingan orkes, band dan kibot mulai dari personilnya, alat-alat, biaya transportasi, dan gaji pemain musik. Itulah salah satu penyebab band dan orkes kalah saing dengan kibot. Personil band dan orkes minimal 10 orang, belum lagi yang angkat barang dan supir mobil. Drum, *keyboard*, gitar, bass, seruling, ordion, biola, *loudspeaker*... banyak alat banyak gaji”. (Bang Rabel, Kampung Babo, 07/11/2018)

Biaya transportasi setiap hiburan masing-masing berbeda. Jika kibot dikarenakan alatnya tidak sebanyak band dan orkes, maka dengan mobil *pick up* sudah cukup. Jika mengangkut alat-

alat band dan orkes minimal menggunakan mobil truck yang tentunya biaya sewa lebih mahal. Kemudian kibot umumnya tidak membawa pekerja tambahan untuk menurunkan alat-alat musik karena dapat dikerjakan dengan bantuan orang-orang di sekitar acara. Jika band dan orkes memerlukan pekerja tambahan untuk menurunkan alat-alat musik, ditambah dengan personil yang mencapai 10 orang sehingga personil band dan orkes secara keseluruhan bisa mencapai belasan orang.

Masyarakat memiliki kebiasaan mengkhhususkan hidangan makanan dan minuman beserta makanan ringan yang dihidangkan untuk para pemain musik. Perlakuan khusus ini sudah menjadi tradisi bagi tuan rumah untuk memberikan mereka makan dan minum. Pemain musik dianggap sama lelahnya dengan para pekerja di dapur. Sebagian perlakuan khusus tersebut juga permintaan dari para pemain musik. Menurut masyarakat, hal ini juga menjadi salah satu faktor melemahnya minat terhadap band dan orkes. Jika secara rasional, dalam penghitungan nilai ekonomis pelayanan khusus terhadap belasan pemain musik tidak efektif karena dianggap mengeluarkan biaya lebih, waktu, dan menambah pekerjaan tuan rumah.

Jumlah pekerja dan pemain band bila dikaitkan dengan nilai ekonomi tentunya akan berbanding jauh dengan hiburan Kibot. Apabila pada kebiasaan masyarakat, tidak hanya makan dan minum saja yang harus disediakan tuan rumah tetapi rokok juga harus disediakan tuan rumah sebagai bentuk kepedulian. Tentunya sejumlah bungkus rokok akan lebih banyak yang harus disediakan mengingat pekerja dan pemain band terdiri dari belasan orang. Hal tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat beralih ke hiburan kibot.

Pilihan rasional terhadap nilai ekonomi diperhitungkan dengan rinci dan tepat. Kini masyarakat ingin segala sesuatu yang mudah. Oleh karena itu ketika pemain musik dianggap memperbanyak pekerjaan tuan rumah serta menambah biaya yang dikeluarkan, masyarakat menganggap hal itu bukan pilihan rasional. Nilai Ekonomi inilah yang terdapat pada hiburan kibot yang jauh lebih murah dengan pemain musik yang jauh lebih sedikit, sehingga menghemat biaya, waktu, dan tidak mempersulit pekerjaan tuan rumah dengan perlakuan khusus.

b. Pembauran Musik

Setiap saat lagu-lagu baru terus diproduksi, misalnya lagu Pop, Dangdut, Religi, Rege, Jazz, Remix, DJ, dan banyak jenis lagu lainnya. Tidak semua jenis musik dapat dimainkan dengan band dan orkes, misalnya band tidak dapat memainkan lagu DJ atau Remix karena alat yang digunakan tidak berjenis alat yang dapat mengeluarkan nada seperti Remix dan DJ. Sementara Remix dan DJ banyak disukai oleh kalangan muda-mudi pada zaman sekarang. Remix juga dapat dikolaborasi

dengan lagu Pop dan Regge, bahkan hampir semua jenis lagu dapat dikolaborasikan dengan Remix dan DJ. Muda mudi selalu *update* dengan lagu-lagu terbaru (Kurniasari, et. al., 2014), bahkan kalangan tua juga suka kolaborasi Remix dan Dangdut.

Lagu-lagu Remix Dangdut selalu *update* sehingga hiburan kibot dianggap tepat dan modern. Sangat banyak pilihan lagu dan nada musik dari lagu yang diinginkan cukup dengan satu alat saja, itu yang tidak dimiliki oleh jenis hiburan lainnya. Kibot juga menyediakan versi karaoke sehingga yang bukan “biduan” sekalipun dapat bernyanyi. Modernisasi hiburan yang ditawarkan kibot adalah dari jenis musik yang mengacu pada lagu-lagu terbaru.

Masyarakat ingin segala sesuatunya lebih mudah, murah, dan modern. Pembaruan musik mengikuti perkembangan zaman yang pada setiap zamannya musik terus berubah-ubah mengikuti *fashion* dunia. Pada kalangan masyarakat bawah yang tidak bisa menikmati konser, kibot menjadi salah satu jawaban atas keinginan masyarakat menikmati musik. Misalnya pada 2018 di Indonesia *trend* dengan lagu Nissa Sabyan, walaupun masyarakat bawah yang berada di daerah perkampungan tidak bisa menikmati konser secara langsung, tetapi mereka bisa menikmati musik seperti Nissa Sabyan walaupun hanya dinyanyikan oleh penyanyi biasa.

Hiburan kibot dapat menjadi solusi bagi keinginan masyarakat untuk menikmati musik-musik terbaru yang sedang menjadi *trend*. Menikmati musik-musik terbaru dengan harga yang murah dan dapat ditemukan dengan mudah, maka kibot adalah jawaban dari keinginan masyarakat tersebut. Kibot menjadi sarana hiburan yang dipilih masyarakat secara sadar atas dasar keuntungan secara ekonomi dan sosial. Terdapat sebuah prestise dalam masyarakat Kampung Babo karena dirasa mampu menghadirkan acara pernikahan dengan mewah dan megah. Prestise hakikatnya tidak lepas dari fitrahnya manusia, tidak terkecuali masyarakat Babo, suatu perasaan bangga terhadap hal-hal yang dianggap mewah dan megah (Bakti, et al., 2020).

Musik tradisional seperti *denang sayang* dan *gambus* adalah hal yang telah membudaya dan tidak lepas dari kehidupan masyarakat. Maka ketika muncul hiburan kibot dapat dengan mudah diterima, itu juga berkaitan dengan preferensi masyarakat yang menjadikan kibot sebagai alternatif baru karena dipandang lebih efektif dan menguntungkan sehingga dengan mudah menerima musik modern tersebut. Seni musik tidak dapat dipisahkan dari masyarakat disebabkan masyarakat sejak zaman dahulu secara turun temurun sudah mengenal dan mencintai musik baik tradisional atau modern seperti sekarang.

Adapun yang menjadi aktor dalam acara resepsi pernikahan adalah tuan rumah. Tuan rumah sebagai aktor yang memiliki pilihan untuk mencapai tujuannya. Dalam mencapai tujuannya aktor memerlukan sumber daya yaitu hiburan kibot. Tujuan daripada tuan rumah adalah “amplop” dan

prestise. Kibot juga berfungsi sebagai daya tarik untuk para “*rewangan*” dan tamu undangan agar semakin banyak yang hadir, sehingga “amplop” yang didapat juga akan semakin banyak. Selain itu kibot juga dipandang sebagai sesuatu yang megah. Ketika dalam sebuah acara resepsi pernikahan menampilkan acara yang megah, di saat itulah timbul prestise dari tuan rumah sebagai salah satu tujuannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Eksistensi hiburan kibot pada acara resepsi pernikahan masyarakat Kampung Babo disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (a) Faktor ekonomi; Masyarakat menggunakan hiburan kibot sebagai hiburan dan daya tarik agar jumlah tamu undangan meningkat. Semakin meningkat jumlah tamu undangan semakin menambah nilai keuntungan yang didapatkan; (b) Faktor nilai sosial; Masyarakat memandang hiburan kibot dapat meningkatkan prestise dan bergengsi. Persepsi masyarakat terbentuk dari penghargaan orang lain kepada tuan rumah kerana dianggap mampu membuat acara yang megah; (c) Faktor tujuan sosial; Hibuan kibot menghadirkan semangat dalam bekerja dan sebagai ganti waktu dan tenaga pekerja atau “*rewang*” yang tidak digaji; dan (d) Faktor tuntutan pekerja “*rewang*”; Oleh sebab pekerja “*rewang*” tidak digaji maka mereka meminta agar disediakan kibot sebagai hiburan diri mereka setelah lelah bekerja dan dapat menambah gairah dalam bekerja.
2. Pilihan kibot sebagai hiburan pada acara resepsi pernikahan masyarakat Kampung Babo disebabkan oleh: (a) Adanya perbandingan harga; Hiburan kibot adalah jenis alat musik organ tunggal yang dapat memainkan semua jenis alat musik dan dimainkan oleh sedikit pemain musik serta efektif dan praktis dalam pendistribusian dan transportasi, sehingga harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibandingkan dengan jenis hiburan lainnya; (b) Pembaruan musik; Lagu-lagu kibot selalu *update* atau terbaru (mengikuti *trend* musik) dan terdiri dari bermacam jenis musik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahira, Y. (2005). *Belajar Cepat Menguasai Keyboard*. Vidi Vici.
- Aley, R. (2011). *Siapaun Bisa Main Keyboard*. Buku Biru.

- Armawi, A. (2011). Eksistensi Manusia dalam Filsafat Sören Kierkegaard. *Jurnal Filsafat*, 21(1), 21-28.
- Bakti, I. S., Anismar, & Amin, K. (2020). Pamer Kemewahan: Kajian Teori Konsumsi Thorstein Veblen. *Jurnal Sosiologi USK*, 14(1), 81-98.
- Bakti, I. S. (2020). Reification of the Signified and Consumerization of Wedding Receptions “Sintê Mungêrjê” in the Gayo Lôt Society in Central Aceh District. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 8(2), 15-35.
- Coleman, J. S. (2008). *Dasar-Dasar Teori Sosial*. Nusa Media.
- Hambali, Y. & Asiah, S. (2011). Eksistensi Manusia dalam Filsafat Pendidikan: Studi Komparatif Filsafat Barat dan Filsafat Islam. *Turats*, 7(1), 41-56.
- <https://aceh.tribunnews.com> (02/09/2013). Tamiang Haramkan Hiburan Keyboard sampai Malam. Diakses 3 Januari 2018 <http://aceh.tribunnews.com/2013/09/02/tamiang-haramkan-hiburan-keyboardsampai-malam>.
- <https://aceh2.kemenag.go.id> (15/12/2015). MPU Gelar Rakor Antarlembaga. Diakses 3 Januari 2018. <https://aceh2.kemenag.go.id/berita/315016/mpu-gelar-rakor-antarlembaga?a=daftarartikel&t=243&lang=ar>.
- <https://jdih.acehprov.go.id> (01/01/2016). Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Izin dan Tata Cara Penyelenggaraan Hiburan. Diakses 26 Januari 2018. <https://jdih.acehprov.go.id/qanun-kabupaten-aceh-tamiang-nomor-11-tahun2008tentang-izin-dan-tata-cara-penyelenggaraan-hiburan>.
- Kurniasari, N., et al. (2014). Remaja dan Musik Dangdut (Reception Studies Musik Dangdut di Kalangan Remaja). *Semiotika*, 8(2), 217-256.
- Moleong, L. J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Ramadhan, S. (2014). Perubahan Budaya Pertunjukan Keyboard Melayu ke Keyboard Erotis pada Acara Resepsi Pernikahan Masyarakat Tamiang (Studi di Kota Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang). *Skripsi*. FISIP Universitas Malikussaleh.
- Sakrina, N. (2017). Keyboard pada Masyarakat Suku Gayo (Studi di Gampong Gajah Putih Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah). *Skripsi*. FISIP Universitas Malikussaleh.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Suyanto, B. & Amal, M. K. (2010). *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*. Aditya Media Publishing.
- Zai, D. (2014). Analisis Struktur Musik dan Fungsi Keyboard sebagai Musik Pengiring Tari Maena pada Upacara Pernikahan Masyarakat Nias di Kota Medan. *Skripsi*. Fakultas Budaya Universitas Sumatera Utara.

PERFORMANCE OF PAMONG PRAJA POLICE UNITS IN DISCIPLINING STUDENTS IN BENER MERIAH REGENCY

Muklir¹⁾, Susi Diana Mustika

¹ Program Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Malikussaleh, muklir@unimal.ac.id

ABSTRACT

Satpol PP is an element that supports the duties of the Regional Government in securing and implementing Regional Government policies that are specified in the field of public order and peace. The level of discipline of students in Bener Meriah Regency is decreasing at this time. Many students are truant and wandering around during study hours. This study aims to describe how the performance of Satpol PP in controlling students, what efforts are made to improve discipline, and how students' attitudes and behavior change after policing. This study uses a descriptive qualitative approach. The results showed that the performance of Satpol PP in controlling student discipline was good because Satpol PP always routinely patrols 8 times a month. However, there are several obstacles, such as the minimum budget and inadequate facilities and infrastructure so that the performance of Satpol PP is not optimal. The efforts made by Satpol PP to improve discipline, namely in collaboration with the Education Office and school officials, as well as socializing and providing appeals to cafe owners. Meanwhile, we found variations in changes in student attitudes and behavior.

Keywords: *Performance, Satpol PP (Pamong Praja Police Unit), Ordering, Discipline, Student*

ABSTRAK

Satpol PP merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah dalam mengamankan dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Pada saat ini tingkat kedisiplinan pelajar di Kabupaten Bener Meriah menurun dan banyak sekali dijumpai siswa yang membolos dan berkeliaran pada saat jam belajar berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana kinerja Satpol PP dalam penertiban pelajar, upaya apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan kedisiplinan, dan bagaimana perubahan sikap dan perilaku pelajar setelah dilakukan penertiban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP dalam penertiban kedisiplinan pelajar sudah baik karena Satpol PP selalu rutin melakukan patroli selama 8 kali sebulan. Akan tetapi ada beberapa kendala seperti minimnya anggaran dan sarana prasarana yang belum memadai sehingga kinerja Satpol PP menjadi kurang maksimal. Adapun upaya yang dilakukan Satpol PP untuk meningkatkan kedisiplinan yaitu bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan pihak sekolah, serta melakukan sosialisasi dan memberikan himbauan kepada pemilik cafe dan warnet. Sedangkan untuk perubahan sikap dan perilaku pelajar sangat variatif.

Kata Kunci: Kinerja, Satpol PP, Penertiban, Pendisiplinan, Pelajar

PRELIMINARY

The existence of Satpol PP is really needed in society. Satpol PP has the function of maintaining public order. The performance of the Satpol PP really needs to be considered by the government so that the Satpol PP can carry out their main duties and functions properly. Good performance needs to be assessed by the government. The parts that show the less than the optimal ability of Satpol PP members are identified so that strategies can be determined to improve their performance. The duties and functions of the Satpol PP as the organizer of peace and public order in the community are very significant, such as dealing with waste problems, illegal buildings, street vendors, crime, prostitution, and student discipline.

Indonesian students are not disciplined overall. Public discussed many cases of students breaking the rules. Discipline in the educational process is necessary. Discipline helps to create a strong personality for students. There are many cases of disciplinary violations by students, such as students who arrive late, leave and enter school locations arbitrarily, skip school hours, and other disciplinary actions.

The level of student discipline in Bener Meriah Regency is very low. There are still many students who roam outside the school during study hours which makes the school's image bad by the surrounding community. Therefore, the role of Satpol PP is needed in controlling undisciplined students outside the school environment. Based on the results of an interview with Mr. Handri, as the official of Satpol PP & WH of Bener Meriah Regency, said that in once patrol there were at least 10 students or more who were absent during school hours.

Until 2018 there were 188 Satpol PP employees of Bener Meriah Regency. These data describe that the number of Satpol PP members in Bener Meriah Regency is quite large. Satpol PP has optimized the number of personnel by running 12 patrols of student control in 2016, 12 times in 2017, and 10 times in 2018. The total patrols from 2016, 2017, and 2018 were 34 times. With this number, it can be indicated that the Satpol PP performance of Bener Meriah Regency is still not effective. With this background, the researcher wants to conduct a study on the performance of Satpol PP in controlling students, what efforts are made to improve discipline, and how changes in students' attitudes and behavior after curbing are carried out.

A previous study was conducted by Milawati (2010) at the Wilayatul Hisbah office in Lhokseumawe City. The findings of the study describe the obstacles that hindered the role and performance of Wilayatul Hisbah because the government was still half-hearted in providing budget support and other facilities so that the implementation of Islamic sharia law could not be realized as planned. Furthermore, Rosa's (2017) study shows that the government's responsiveness

in efforts to control livestock in Lhokseumawe City is considered unsuccessful. This should be the responsibility of Satpol PP Kota Lhokseumawe. Nugrahani's study (2017) also looked at the performance of Satpol PP in Blora Regency in structuring street vendors. The results showed that the Satpol PP performance can be measured by the productivity of the organization's work in carrying out its duties, the quality of service by applying the principles of coordination, and evaluating accountability reports. The constraints experienced were the lack of Satpol PP personnel when they were about to conduct patrols and the lack of understanding of street vendors regarding the zones that are prohibited and allowed to sell.

Performance in a Public Administration Perspective

Performance is measured by achievement and output on the responsibility given to a person or agency, both in quality and quantity (Simamora, 2004; Mangkunegara, 2006). Organizational performance is related to systematic efforts to continuously improve organizational capabilities to achieve their needs effectively (Nasucha, 2004). Thus, performance is not only related to results but also related to processes (Wibowo, 2007).

Performance measures have been categorized variously by some scholars. Performance is quantitative and qualitative with indicators in the form of inputs, outputs, results, benefits, and impacts (Mahmuddin, 2005). Meanwhile, according to Dwiyanto (2006), performance indicators are measured by productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. Abidin (2005) suggests six indicators of bureaucratic performance, namely 1) Availability of public facilities in each regional unit (rural-urban); 2) Availability of excellent, easy and cheap service; 3) The linkage between the various interests of the unit (region); 4) Environmental preservation; 5) Preservation of the bureaucracy; and 6) Integrity.

There are two main uses for performance appraisal, namely for accountability and development (Dharma, 2010). The elements used in performance appraisal according to Hasibuan (2002) include achievement, discipline, creativity, cooperation, skills, and responsibility. Soedjono (2005) added other criteria such as quality, quantity, timeliness, effectiveness, independence, and commitment.

The purpose of establishing Satpol PP is to maintain order in society. Order is essentially a condition contained in a structure or pattern that can create safe conditions (Mirdalina, 2016). In the case of students, the order is related to discipline. Discipline is a state of attitude or behavior of a person that is in accordance with the prevailing rules or regulations so that order is created (Febianti, 2015; Alimaun, 2015). Attitude is a mental disposition or state in an individual's soul

and self to react to his environment (Koentjaraningrat in Rusmanto, 2003). Attitude consists of cognitive, affective, and conative components (Suryani, 2013).

RESEARCH METHOD

Researchers chose the research location at the Satpol PP and WH Office, located at Serule Kayu Office Complex, Simpang Tiga Redelong, Bener Meriah Regency. The reason to chose this object was that student discipline was very low. This research uses a qualitative approach. According to Moleong (2011), qualitative research is research that intends to understand the phenomena experienced by research subjects such as behavior, perception, motivation, and actions in a holistic manner. This approach is used to obtain an in-depth picture of the performance of Satpol PP and WH Bener Meriah Regency in controlling undisciplined students. The technique for determining informants is a purposive sampling (Bungin, 2007). Informants included Heads, officials, and members of Satpol PP and WH. Additional informants include the principal, teachers, and village heads in the Bener Meriah district. Data sources consist of primary data and secondary data. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques used the data reduction stage, data presentation, and verification (Miles & Huberman, 1994).

DISCUSSION

1. Satpol PP Performance in Ordering Student Discipline in Timang Gajah District

a. Productivity

Productivity is understood as the ratio between input and output, which means a comparison of the extent to which efforts are made with the results obtained in a certain period. Productivity is one element in measuring the performance of Satpol PP of Bener Meriah Regency in controlling students as stated in the Qanun of Bener Meriah Regency Number 02 of 2018 concerning Public Order. According to the Head of Satpol PP, the number of Satpol PP personnel of Bener Meriah Regency is sufficient to support productivity as stated:

“... in Bener Meriah, the total number of field officers from Satpol PP and WH is 188 members, while the number of districts in Bener Meriah is 10. I think for now the number of 188 people distributed to 10 districts is more than enough...” (Mr. Muhammad Nasir, Serule Kayu, 02/08/2019)

Satpol PP's job is not only to curb student problems that violate discipline. However, it includes all problems that violate public order that has been regulated in the Qanun of Bener Meriah

Regency Number 02 of 2018 concerning Public Order. The Qanun states that the Satpol PP is tasked with curbing green lines, parks and public places, orderly rivers, channels and ponds, orderly environment, orderly certain business places, orderly buildings, orderly social, orderly health, orderly education, orderly places of entertainment and crowd, orderly community participation, and orderly civil servants. The Head of Division Peace and Order of the Satpol PP Bener Meriah Regency explained:

“Currently, we have 188 field officers, consisting of 148 Satpol PP members and 40 WH members. Our members not only curbs student indiscipline issues, but also rules all things that are deemed to violate the order set out in the Qanun...” (Mr. Handri, Serule Kayu, 02/08/2019)

However, the informant further explained that Satpol PP’s performance was slightly hampered due to budget and infrastructure problems. This situation disturbs the productivity of Satpol PP members in the field. The informant said:

“Some factors that support us in carrying out our duties is the availability of budget and infrastructure. So far, our budget is very minimal, why? Because our PAD (Regional Government Income) is low, where we can't patrol without a budget... apart from a budget, our infrastructure also doesn't support us to carry out our duties. Like a patrol car, we only have 2 patrol cars, we also don't have that big Reo car... we really need infrastructure such as cars to support the implementation of our duties. If cars are not sufficient, of course it will greatly hamper all activities.” (Mr. Handri, Serule Kayu, 02/08/2019)

This was confirmed by the Head of Satpol PP of Bener Meriah Regency as the following interview:

“The budget and infrastructure that support the duty of Satpol PP members in the field are very minimal and inadequate, for example, per year the Satpol PP only receives 175 million IDR... if divided by 12 months, then within 1 month our operational budget is only 14 million IDR... how will we often go to the field if the budget is low... besides infrastructure such as patrol cars, we only have 2 units, and even then a small patrol car which only holds 10 people, not a big patrol car...”. (Mr. Muhammad Nasir, Serule Kayu, 02/08/2019).

A member of the Satpol PP of Bener Meriah Regency voiced the problems they faced in the field related to these infrastructure as follow statement:

“...There are only 2 patrol cars, that is very less when compared to the number of districts in Bener Meriah Regency... because of this problem it is not surprising that many members do not participate in the policing mission.” (Mr. Agus Surya Darma, Serule Kayu, 02/08/2019)

b. Quality of Service

Public satisfaction with the services provided can be used as an indicator of the work of public organizations. The main advantage of using community satisfaction as an indicator is that

they can provide information accurately and cheaply. In disciplining students, the Satpol PP of Bener Meriah Regency provides services to stakeholders in some programs such as socialization and social control. The goal is to reduce the level of student indiscipline in Bener Meriah Regency. However, in practice, the social control approach seems to dominate. This is as explained by the following Principals:

” Until now, many of our students have been caught by the Satpol PP raids. The incident occurred because they left the school location during school times. After the students were caught, the Satpol PP brought them back to the school to be handed over to the school and given directions and punishment. However, the Satpol PP has never once conducted any socialization to this school ... it is very unfortunate because they only provide directions to students when the students have been caught in raids ... why not do the socialization to provide enlightenment so that the children discourage truancy and break the rules....” (Mr. Ponidi, SMKN 2 Bener Meriah, 03/08/2019)

“So far, the Satpol PP has never conducted outreach to our school, but when it did, our students were caught several times. A little suggestion that it is better for Satpol PP to do the socialization...” (Mr. Andi, SMPN 4 Timang Gajah, 03/08/2019)

c. Responsiveness

Responsiveness is the organization's ability to recognize community needs, formulate service agendas and priorities, and develop public service programs according to community needs and appreciation. Organizations that have low responsiveness automatically have poor performance. Regarding the problem of responsiveness, the officials of the Satpol PP Bener Meriah Regency said:

“If there are reports that many students hanging around during class hours, the Satpol PP immediately follows up on the community report.”. (Mr. Muhammad Nasir, Serule Kayu, 02/08/2019)

“So far, there have been a lot of people who have reported ... if in several districts in Bener Meriah there are still a lot of students hanging around during class hours, racing, hanging out at internet cafes, hanging out in cafes etc... so that many people complained and fretted by the incident. And we also have intel in every district to help overcome community unrest because some locations are very far away from our office ... so let it be the intelligence that addresses the community's complaints to us.” (Mr. Handri, Serule Kayu, 02/08/2019)

Satpol PP then followed up to respond to community reports. The actions taken by Satpol PP are still conventional in nature for every type of public report, namely conducting patrols and controlling operations. The following is a table listing public reports regarding the problems of students who do not apply discipline:

Table 1. List of Types of Public Reports and Follow Up

No	Types of Public Reports	Follow Up	Recommendation
1.	Public reports of students fighting	- Patrol - Doing order	- Scouted - Returned to their respective schools
2.	Public reports that students hang out at the cafe during study hours	- Patrol - Doing order	- Scouted - Returned to their respective schools
3.	Public reports that students hang out at the internet cafe	- Patrol - Doing order	- Scouted - Returned to their respective schools
4.	Public reports there are reckless students on the street	- Patrol - Doing order	- Scouted - Returned to their respective schools

Source: field data, processed by the researcher, 2019

In this regard, the Principal of SMKN 2 Bener Meriah confirmed this, as he stated:

“These students of SMKN 2 Bener Meriah are among those who are often arrested by Satpol PP when they leave without bringing a permit from the school ... after being arrested, the Satpol PP immediately returned to the school because the case was simply truancy, not violating due to immoral acts. After being returned to the school, the Satpol PP gives directions, and punishment is given by the school such as making a letter of agreement and even being expelled from school”. (Mr. Ponidi, SMKN 2 Bener Meriah, 03/08/2019)

d. Responsibility

Responsibility is the organization's ability to regulate the extent to which service delivery has been running by the applicable rules or regulated procedures. An interview with the Head of Division Peace and Order of the Satpol PP Bener Meriah Regency obtained the following explanation:

“In carrying out our duties we adhere to Qanun Number 02 of 2018 concerning Public Order and if in the process of controlling someone asks what is our basis for carrying out raids or controlling, we immediately explain that we are carrying out control based on what our superiors ordered and we adhere to the Qanun. In addition, the Satpol PP also has its own SOP ... so every task given is all done according to the applicable SOP at the office. The SOP regarding patrol services is clearly attached to the Decree of the Head of the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah of Bener Meriah Regency Number 65 of 2017 concerning Standard Operating Procedures at the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah of Bener Meriah Regency ... all of these have been regulated in the SOP... starting from the issue of costs / tariffs, mechanisms, the number of members in one team, up to the time frame for completion. And we always try to carry out our duties in accordance with the applicable SOPs in the office.” (Mr. Handri, Serule Kayu, 02/08/2019)

But the workload for Satpol PP, according to informants, is very large. The responsibility that is carried includes many things related to public order:

“Our programs in the field are many and all programs are in Qanun ... in that Qanun there are several programs such as orderly roads and public transportation, orderly green lines, parks and public places, orderly rivers, channels and ponds, orderly environment, orderly place, orderly building, orderly social, orderly health, orderly education, orderly places for entertainment and crowds, orderly community participation, and orderly civil servants. So we from the field of trantib do not only discipline students, but all those who violate public order. And so far we have run these programs even though they are not as optimal as possible.” (Mr. Handri, Serule Kayu, 02/08/2019)

2. Satpol PP Efforts to Improve Student Discipline

Controlling is carried out when there is a disorder in the rules. There is an order because there are violators. A violator is someone who does not obey the rules/regulations. Regarding the efforts made to improve discipline towards students, the Head of Division Peace and Order of the Satpol PP Bener Meriah Regency explained:

“The efforts we have made improving student discipline in Bener Meriah Regency are of course the first to routinely conduct patrols and raids, collaborate with related agencies ... we also conduct socialization to schools and finally we give an appeal to cafe owners so as not to accept students during study hours...” (Mr. Handri, Serule Kayu, 02/08/2019)

To make it clear, here is a table that lists the efforts made by the Satpol PP to improve student discipline in Bener Meriah Regency, especially in the Timang Gajah District:

Table 2. List of Efforts by Satpol PP in Improving Student Discipline in Timang Gajah District

No	Activities	Schedule	Realization
1.	Carry out patrols and control	1 week 1-3 times	In all districts
2.	Conducting patrols with the Regional Police	1 month 1-3 times	In all districts
3.	In collaboration with the Education Office and the school	1 x 24 hours	In all districts
4.	Socializing	Adjusted to the case findings	In all districts
5.	Give an appeal to cafe owners	Adjusted to the case findings	In all districts

Source: field data, processed by the researcher, 2019

3. Changes in Students' Attitudes and Behaviors

Attitudes and behavior are closely related to one another. Attitude is a response/reaction of a person to a stimulus. It will underlie the person to do something or cause behavior. The researcher interviewed the principal and teachers of SMK Negeri 2 Bener Meriah. They explained that the

change in attitudes and behavior of students in their school after disciplinary action was taken as follows:

“From what I have seen and observed so far, the students in this school in terms of their attitudes and behavior are mediocre and indifferent, even though they have been raised many times ... why can I say that? because the student thought that for example they broke the rules and got kicked out of the school, he would be able to enter another school.” (Mr. Ponidi, SMKN 2 Bener Meriah, 03/08/2019)

“At SMK Negeri 2 Bener Meriah, the students are very difficult to manage, especially since the discipline problems are very low. Maybe because in this school male students are more dominant than female students. In 2018-2019, 30% of the students had problems at school related to the problem of indiscipline... many of them violated discipline such as truancy, smoking, skipping classes, gambling, etc. They still do this even though they have been caught by the Satpol PP and sentenced many times.” (Mrs. Jurniati, SMKN 2 Bener Meriah, 03/08/2019)

A list of cases of disciplinary violations committed by students at SMK Negeri 2 Bener Meriah in 2019 is presented in the following table:

Table 3. List of Disciplinary Violation Cases at SMKN 2 Bener Meriah 2019

No	Information	Amount	Follow Up
1.	Total number of students		
	- Male	168	
	- Female	47	
	Total students	215	
2.	Types of disciplinary offenses (case)		
	- Skipping classes	45	Summons parents/suspended/cut points
	- Smoking	40	Summons parents/suspended/cut points
	- Brawl outside school	5	Summons parents/suspended/cut points
	- Nasty	5	Summons parents/suspended/cut points
	- Gambling	10	Summons parents/suspended/cut points
	Total cases	105	

Source: field data, processed by the researcher, 2019

Conversely, when researchers interviewed the principal and teachers of SMP Negeri 4 Timang Gajah to find out how changes in student attitudes and behavior after receiving punishment, the following information was obtained:

“Regarding the change in attitudes and behavior of students, thank God, some are getting better but some are not able to change ... there are children who have been raided several times but are not deterred either, and some immediately change and give up for fear of being raided again.” (Mr. Andi, SMPN 4 Timang Gajah, 03/08/2019)

“I see that the students in this junior high school has changed and some are stubborn. However, more has changed for the better because the teachers in this school also instill good values in them.” (Mrs. Ratih Kumalasari, SMPN 4 Timang Gajah, 03/08/2019)

Table 4. List of Disciplinary Violation Cases at SMPN 4 Timang Gajah 2019

No	Information	Amount	Follow Up
1.	Total number of students		
	- Male	67	
	- Female	120	
	Total students	187	
2.	Types of disciplinary offenses (case)		
	- Skipping classes	20	Summons parents/suspended/cut points
	- Smoking	10	Summons parents/suspended/cut points
	- Brawl outside school	2	Summons parents/suspended/cut points
	- Nasty	10	Summons parents/suspended/cut points
	- Gambling	5	Summons parents/suspended/cut points
	Total cases	47	

Source: field data, processed by the researcher, 2019

The researchers also triangulated the data by interviewing the Head of West Lampahan Village where the two schools are located. He said:

“I confirmed that there were students of SMK Negeri 2 Bener Meriah and SMP Negeri 4 Timang Gajah here being raided by the Satpol PP ... I saw it several times, but what I am surprised is, even though they have been raided they are still hanging around outside the school ... that’s disturbing, the children were racing on the road on motorbikes with noise ... it was very disturbing and worrying. Many mothers here are afraid that their young children will be run over by them.” (Kurnia, SMPN 4 Timang Gajah, 04/08/2019)

When the researcher interviewed one of the students of SMK Negeri 2 Bener Meriah who had been caught in the raid by the Satpol PP, he revealed the motives for skipping school as follows statement:

“The reason I skipped class was because I didn't like the lesson, sis... and there were teachers that I didn't like ... so sometimes I didn't go to the class ... then because I wanted to smoke, smoking is prohibited at school ... another one wants to eat out because I didn't like the snack school canteen.” (Restu, SMKN 2 Bener Meriah, 03/08/2019)

4. Analysis

Some factors that can support the performance of the Satpol PP of Bener Meriah Regency, especially in terms of disciplining student, are constrained by budgets and infrastructure, where the budget used for operational costs is insufficient to support the program to be implemented properly. Besides, facilities are also important factors that must be owned by a government agency, because facilities are anything that can be used as a means of achieving goals and everything that is the main support for the implementation of a program. Based on the results of the interview, the budget and infrastructure for the Satpol PP of Bener Meriah Regency are very minimal and inadequate. With a small budget and inadequate infrastructure, it is very difficult for Satpol PP to control society continuously. Meanwhile, the responsibility of Satpol PP is so big, not only related to student problems, but also public order issues in general.

The service quality provided by the Satpol PP of Bener Meriah Regency is still not optimal. Apart from the limited number of operations in the field, based on interviews with several school officials, information was obtained that the Satpol PP actions were only reactive in nature, there were no preventive efforts to overcome student indiscipline in the form of socialization.

The insufficient number of operations that can be carried out by Satpol PP has made the agency optimize a special strategy, namely by utilizing intel reports. According to the researchers, the existence of intelligence in each district makes it much easier for the community when they feel disturbed and restless with the behavior of students who roam and race on the road. This makes the reports submitted to the Satpol PP very credible.

In essence, the Satpol PP of Bener Meriah Regency does not only focus on curbing one problem related to public order violations but also focuses on all problems that are deemed to violate public order as listed in Qanun Bener Meriah Regency Number 02 of 2018 concerning Public Order. At this time, all Satpol PP programs listed in the Qanun have tried to run, although they have not been maximized due to several obstacles that hinder the running of these programs. According to the researchers, this shows the nature of the responsibility of Satpol PP members of

Bener Meriah Regency because the implementation of public organization activities has been carried out in accordance with correct administrative principles and in accordance with organizational legislation. But once again, the budget and infrastructure should be provided by policymakers.

The efforts made by the Satpol PP in terms of improving student discipline, namely patrolling and policing undisciplined students. In addition, the Satpol PP also collaborated with the Bener Meriah Regency Regional Police to jointly control, in collaboration with the Bener Meriah Regency Education Office and with schools in the Bener Regency to carry out socialization to each school and provide appeals to owners' cafe so as not to accept students during study hours. These efforts are carried out with the same goal of creating discipline in the educational process in Bener Meriah Regency.

In connection with the socialization efforts carried out by Satpol PP of Bener Meriah Regency, the SMK Negeri 2 Bener Meriah and SMP Negeri 4 Timang Gajah did not justify the socialization of Satpol PP to their schools. Meanwhile, the school is a school located in Timang Gajah Subdistrict, where students are frequently raided by Satpol PP and often violate school rules. The Satpol PP only provides directions when a student has been caught or has been raided. This is different from the socialization expected by the school. According to the author, the efforts made by Satpol PP of Bener Meriah Regency have been good, but in socializing to schools it would be much better if the socialization was carried out evenly to each school and the Satpol PP should also socialize before students commit acts that violate discipline.

Changes in student attitudes and behavior after curbing varied. Some are mediocre, indifferent, and some have improved attitudes and behavior. One of the things that make students indifferent and mediocre is that they think that even though they do this action again until they are expelled from school, they can still continue their studies in another place because every child has the right to education. Besides that, there were also students who immediately changed for the better. This is closely related to other factors around it.

CONCLUSION

The Satpol PP performance in controlling student discipline in Bener Meriah Regency is good because the Satpol PP always conducts regular policing and patrols, namely 8 times a month. However, there are several obstacles faced by Satpol PP so that the Satpol PP performance is not optimal. The obstacles are the minimal budget and inadequate facilities and infrastructure.

As for the efforts that have been made by Satpol PP of Bener Meriah Regency in improving student discipline, namely routine patrols and policing of undisciplined students. The Satpol PP also collaborates with the Bener Meriah District Police, the Bener Meriah Regency Education Office, and schools in Bener Meriah Regency. In addition, socialization activities were also held at each school and advised the cafe owners not to accept students during school times. Changes in student attitudes and behavior after the curbing are mediocre, indifferent, and some have better attitudes and behaviors.

REFERENCE

- Abidin, S. Z. (2005). *Dinamika Reformasi dan Revitalisasi Administrasi Publik di Indonesia*. Suara Bebas.
- Alimaun, I. (2015). Pengaruh Kedisiplinan terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V Sekolah Dasar Se-Daerah Binaan RA Kartini Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Bungin, M B. (2007). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana Prenada Media Group.
- Dharma, S. (2010). *Manajemen Kinerja*. Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, A. (2006). *Reformasi Administrasi Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Febianti, R. (2015). Perilaku Kedisiplinan Siswa Kelas X Selama Proses Pembelajaran Ilmu Gizi di SMK Negeri 3 Wonosari. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Galuh, A. N. (2017). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Blora Perspektif Pada Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hasibuan, M. P. (2002). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Bumi Aksara.
- Indah, R. (2016). Alternatif Kebijakan Pengelolaan Sampah (Studi di Kota Lhokseumawe). *Skripsi*. FISIP Universitas Malikussaleh.
- Mahmuddin (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UUP AMP YKNP.
- Mangkunegara, A. P. (2006). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Remaja Rosdakarya.
- Milawati (2010). Peran Wilayatul Hisbah dalam Penertiban Syariat Islam (Studi pada Kota Lhokseumawe). *Skripsi*. FISIP Universitas Malikussaleh.
- Miles, M. B. & Huberman, M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications, Inc

- Mirdalina (2016). Resistensi Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Penertiban Satpol PP (Studi di Pasar Bambukuning Bandar Lampung). *Skripsi*. FISIP Universitas Lampung.
- Moleong, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nasucha, C. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktek*. Grasindo.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum
- Rosa, H. T. (2017). Responsivitas Pemerintah dalam Upaya Penertiban Hewan Ternak di Kota Lhokseumawe (Studi di Kantor Satpol PP/WH Kota Lhokseumawe). *Skripsi*. FISIP Universitas Malikussaleh.
- Rusmanto (2003). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap dan Perilaku Masyarakat terhadap Kepatuhan Minum Obat Anti Filarial di RW II Kelurahan Pondok Asean. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Simamora, H. (2004). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. STIE YKPN Yogyakarta.
- Soedjono, S. (2005). Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Organisasi dan Kepuasan Kerja Karyawan pada Terminal Penumpang Umum di Surabaya. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 7(1), 22-47.
- Suryani, T. (2013). *Perilaku Konsumen Era Internet*. Graha Ilmu.
- Wibowo (2007). *Manajemen Kinerja*. PT. RajaGrafindo Persada.

RUANG SAKRAL DAN RUANG RITUAL PROSESI ADAT PERNIKAHAN SINTÊ MUNGÊRJÊ PADA MASYARAKAT GAYO LÔT

Indra Setia Bakti ¹⁾, Khairul Amin, Fakhurrazi

¹ Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Malikussaleh, indrasetiabakti@unimal.ac.id

ABSTRACT

Rational and empirical human dominate modern society. But in practice, modernity often lacks reflection. Wedding processions in modern Gayo communities illustrate this reality. The depth of meaning through symbols and social actions in every stage of the traditional Gayo wedding procession is beginning to be displaced by the ceremonial lack of understanding that tends to be rushed and infiltrated by global culture. This study documents the knowledge and subjective meaning of Gayo traditional actors regarding the tradition of sintê mungêrjê marriage by identifying sacred spaces and ritual spaces, then how the modern Gayo people interpret and act based on the observations of research informants. This qualitative research uses in-depth interview techniques in the data collection process. This research found that the essence of sintê mungêrjê was spirituality and communality nuances characterized by sacred and ritual activity stages. However, this set of norms is no longer institutionalized during modern Gayo society. This condition makes ritual meaningless and presents a culture without a clear personality identity.

Keyword: Sacred, Ritual, Wedding Procession, Sintê Mungêrjê, Gayo

ABSTRAK

Masyarakat modern didominasi oleh manusia yang bercirikan rasional dan empiris. Tapi dalam praktiknya, sering ditemukan fenomena modernitas minim refleksi. Hal itu sebagaimana pelaksanaan prosesi adat pernikahan pada masyarakat Gayo modern. Kedalaman makna yang ditampilkan melalui simbol dan tindakan sosial dalam setiap tahapan prosesi adat pernikahan Gayo tradisional mulai tergeser oleh seremonial minim pemahaman yang cenderung tergesa-gesa dan disusupi budaya global. Studi ini mendokumentasikan pengetahuan dan makna subjektif para pelaku adat Gayo mengenai tradisi pernikahan *sintê mungêrjê* dengan mengidentifikasi ruang sakral dan ruang ritual, kemudian bagaimana masyarakat Gayo modern memaknai dan bertindak berdasarkan pengamatan informan penelitian. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik wawancara mendalam dalam proses pengumpulan data. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh pemahaman bahwa hakikat *sintê mungêrjê* adalah spiritualitas dan komunalitas yang diwarnai oleh tahapan kegiatan yang bersifat sakral dan ritual. Namun seperangkat norma ini tidak lagi terinstitusionalisasi di tengah masyarakat Gayo modern sehingga hanya melahirkan ritual miskin makna dan budaya tanpa identitas kepribadian yang jelas.

Kata Kunci: Sakral, Ritual, Prosesi Pernikahan, *Sintê Mungêrjê*, Gayo

PENDAHULUAN

Eksistensi adat budaya Gayo dalam prosesi pernikahan senantiasa dihantui ancaman dari luar. Fenomena globalisasi informasi, materialisme, konsumerisme, dan kawin silang menantang upaya pelestarian orisinalitas nilai-nilai kearifan lokal, khususnya dalam tradisi pernikahan. Keterputusan informasi dari satu generasi sebelumnya turut melahirkan reifikasi (Bakti, et al., 2020) dan memposisikan adat budaya Gayo berpotensi terlupakan bahkan ditinggalkan oleh generasi baru.

Perubahan sosial sudah banyak terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai kebudayaan Gayo, menurut salah seorang tokoh adat yang menjadi informan penelitian, masih terjaga kemurniannya hingga era 1970-an. Ketika memasuki era 1980-an, nilai-nilai baru yang berasal dari luar Gayo mulai diintrodusir. Sementara grafik perubahan sosial sangat terasa peningkatannya di tengah masyarakat pasca tsunami yang melanda Aceh sekitar akhir tahun 2004.

Perubahan itu merembes pula ke dalam prosesi adat istiadat pernikahan di Tanah Gayo. Beberapa tahapan penting dalam prosesi pernikahan menghilang atau sudah ditinggalkan. Minimnya pemahaman atas makna yang terkandung dalam setiap tahapan prosesi pernikahan menambah buruk keadaan. Mis-informasi ini terkadang melahirkan stereotip dan *prejudice* terhadap adat Gayo yang dinilai terlalu merepotkan (*ribet*) dan bertele-tele oleh generasi Gayo sendiri. Lebih parah lagi, masyarakat modern ditandai oleh sebuah kesadaran yang ingin serba cepat dan instan (Siregar, 2019) karena struktur yang ada sekarang mengekang dan memaksa individu menjadi demikian adanya.

Kondisi ini terus berlanjut, memunculkan kekhawatiran dari para pelaku adat. Masa depan kebudayaan lokal menjadi semakin suram. Godaan yang menerpa dari luar memaksa banyak anggota masyarakat menganut nilai-nilai global yang bercorak satu dimensi (Marcuse, 1991) sehingga semakin melupakan kepribadian aslinya sebagai suatu bangsa yang unik yang pernah ada di muka bumi.

Berdasarkan pemaparan singkat di atas, kajian ini kiranya bertujuan untuk menggambarkan prosesi adat pernikahan *sintê mungêrjê* pada masyarakat Gayo Lôt. Studi ini cukup mendesak dilakukan sebagai bentuk pendokumentasian kearifan lokal yang dikhawatirkan punah seiring dengan kepergian para pewaris pengetahuan yang rata-rata sudah berusia senja. Melalui studi ini, peneliti mencoba melihat relasi sosial yang terjadi dalam setiap tahapan prosesi pernikahan dan melakukan identifikasi ruang sakral dan ruang ritual yang turut membingkainya berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari para informan penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mendokumentasikan cadangan pengetahuan (*stock of knowledge*) dan pandangan-pandangan tentang prosesi pernikahan *sintê mungêrjê* dari para pemikir, pemerhati, dan pelaku adat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Penggalan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam (*indepth interview*). Pilihan ini sangat dimungkinkan karena tema yang dikaji tidak berpotensi menghasilkan resistensi dari para informan penelitian. Data berupa keterangan dari para informan dibandingkan, diselaraskan, dan dikonstruksi seperti menyusun kepingan-kepingan pengetahuan yang dikuasai oleh masing-masing informan yang disesuaikan dengan tujuan studi ini. Dalam studi di lapangan peneliti menjadi bagian dari kelompok yang diteliti atau sebagai anggota komunitas masyarakat Gayo. Posisi ini menghadirkan realitas dalam dua suara, yaitu suara akademis dan suara reflektif yang lebih pribadi (Marvasti, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosesi Adat Pernikahan *Sintê Mungêrjê*

Dalam pemahaman adat Gayo, setiap orang tua memiliki utang hidup yang wajib ditunaikan bila sampai pada waktunya. Konsep tentang utang hidup ini dikenal dengan sebutan *sintê môrep* (Bowen, 1984; Aman Pinan, 2001; Ibrahim & Aman Pinan, 2009). Salah satu utang orang tua dan mungkin sebagai utang hidup yang terakhir ialah menyelenggarakan prosesi pernikahan anaknya yang disebut *sintê mungêrjê*. Prosesi *sintê mungêrjê* melalui tahapan yang sangat panjang, dimulai dengan proses mencari jodoh.

Ketika usia seseorang sudah dewasa (dalam bahasa Gayo disebut sudah *bujang*), kebiasaan di Tanah Gayo mengarah pada terjadinya dialog yang dilakukan antara anak dengan orang tuanya. Dialog berfungsi sebagai ruang komunikasi yang bersifat pribadi dengan maksud mencari calon istri yang cocok dijadikan sebagai pasangan hidup. Hal itu diungkapkan dalam pepatah Gayo dengan tamsil: “*mërahi bêlang si gêrê ilên mupancang, mërahi utên si gêrê ilên bêtênê*” (bermakna: “mencari lapangan yang belum dipancang, mencari hutan yang belum bertanda”). Memilih “teman hidup” bisa terjadi dalam tiga kemungkinan skenario, yaitu pilihan anak sendiri, ditawarkan oleh orang tua, atau saling dipertemukan (*ta'aruf*). Salah seorang tokoh adat Gayo menuturkan proses mencari calon istri sangat memungkinkan untuk melibatkan banyak pihak dari kalangan keluarga dekat sebagaimana petikan wawancara berikut:

“... Jadi mungkin anak yang menunjukkan ‘*sô nong*’ (‘saya dengan yang itu’). Itu kalau bahasa Gayonya disebut: ‘*sênê gubak sênê gurê, sênê kêkanak ngê sawah ku jêma tuê*’. Itu berarti ada kenalannya. Maka itu direnung saran... Kemudian kalau dia belum punya... ‘Kalau begitu nak, bagaimana kalau si Polin itu?’ Itu berarti ‘*bêrakah i dêlah sênê i têtêgê,*

sênê bêrahak ngê sawah ku têtûê, bermakna kita yang tunjukkan kepadanya... Atau keduanya tidak ada, sama-sama dicari... dipertemukan... Supaya jangan *sumang*... dituntun oleh orang tua, kadang (dua keluarga itu) pergi minum ke warung sana, mereka berbicara dari hati ke hati..." (Yusin Saleh, Kampung Bujang, 02/11/2019)

Skenario apa pun yang dilalui dalam tahapan ini akan mengarah kepada penentuan satu sosok. Bila pilihan sudah dilabuhkan, tahapan yang tidak boleh dilewatkan yaitu meneliti calon dimaksud. Proses penilaian calon istri melibatkan keluarga luas (*extended family*) dalam sebuah forum tukar pendapat yang dikenal dengan sebutan "*bêrise kono kilo kintê*". Keluarga luas ini bisa terdiri dari ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, serta saudara kandung ayah dan ibu. Sementara penilaian terhadap calon yang dituju berpedoman pada ajaran agama Islam (Islami, 2018), seperti penjelasan informan:

"... walaupun ditunjukkannya kepada kita, sudah pastikah itu diterima? Barulah orang tua dengan keluarga dekat... entah itu *pak cik* (paman), *pak kul* (wawak), *bibik* (tante) berkumpul, 'itulah calon yang ditunjuk anak kita', maka mereka "*bêrise kono kilo kintê*". Artinya mempertimbangkan, meneliti, menelaah bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana hartanya, bagaimana keturunannya..." (Yusin Saleh, Kampung Bujang, 02/11/2019)

Keterlibatan keluarga luas berfungsi menyelidiki calon yang akan dipilih, dikenal dengan sebutan: *amal tidur nipi jêgê*. Namun keterlibatan ini tidak boleh disalah-artikan dengan sewenang-wenang. Forum keluarga hanya berkewajiban memberikan pertimbangan dan saran, dalam arti kata bukan memaksa atau mewajibkan pilihan kepada anak. Dalam kegiatan ini, sangat ditekankan kedewasaan berpikir dari *bujang* yang menjadi calon pengantin tersebut. Ia harus menentukan sendiri jalan hidupnya dan berani membuat keputusan yang terbaik bagi diri dan keluarganya. Realitasnya dialog yang terjadi dilakukan secara terbuka dan blak-blakan. Apabila di dalam hasil penyelidikan terdapat hal negatif terhadap calon yang dituju biasanya disampaikan di dalam forum tersebut. Petikan wawancara dengan informan berikut memberi gambaran lebih lanjut:

"... apabila di situ ada negatif... disampaikan kepadanya. 'Ini negatifnya bila engkau bersamanya, bagaimana kata hatimu?' Tetapi tidak harus memotong tidak jadi, tidak! Artinya kalau sudah habis disampaikan, itu juga pilihannya (pilihan si *bujang*)... Cocok, kalau begitu kami (keluarga) mengikuti... itulah yang meresap ke calon pengantin... maka di sini tidak ada penyesalan di belakang hari apabila pun ada kejadian karena sudah sejak awal dikaji..." (Yusin Saleh, Kampung Bujang, 02/11/2019)

Bilamana pemuda tersebut, setelah mempertimbangkan saran dari forum keluarga, ternyata hasilnya positif atau telah menambatkan hatinya pada calon yang dituju, maka tahap selanjutnya adalah melakukan peninjauan dengan keluarga yang bersangkutan. Dalam adat Gayo, inisiasi dilakukan dengan cara mengirimkan seorang kurir atau utusan. Ia bertugas menyampaikan pesan

ketertarikan meminang gadis (*bêru*) dimaksud kepada wali gadis itu. Utusan dipilih dengan kriteria khusus, misalnya utusan berasal dari keluarga dekat anak gadis itu (diberi istilah *têlangkë sangë*) atau utusan adalah seorang kerabat, teman, atau tetangga yang sama-sama dikenal, baik oleh pihak keluarga *bujang* maupun pihak keluarga *bêru* yang dituju (diberi istilah *kêkêlang rukut*). Mengirimkan utusan sebagai langkah penjajakan memuat makna tersendiri. Hal ini dilakukan dalam rangka menghindari resiko malu pada pihak keluarga *bujang* andaikata niat baik mereka ternyata ditolak oleh pihak keluarga *bêru* yang dituju.

“... Dikirim kurir dulu, orang Gayo ini tidak boleh langsung. Kalau bahasa kita namanya *têlangkë sangë*... siapa saudara wanita yang mau kita tuju itu... bukan ayah atau ibunya... ke tantenya umpama. ‘Hai Mak Polan, kami ada rencana mau datang ke rumah anak gadis yang di Bebesen sana, bagaimana itu? Boleh kami datang?’ Lalu katanya, ‘O baiklah kalau begitu, sudah ku dengar ini... berunding dulu kami, ku bawa kabar ke abang tu’... Ayahnya anak itu....” (Aspala Bantacut, Kampung Mendale, 09/11/2019)

“... pertama sekali mengetok pintu itu... kalau bahasa Gayonya *kêkêlang rukut*... bukan dari pihak keluarga laki-laki... itu kalau dia tolak nanti jadi malu. Jadi diutus siapa yang kita percaya... dia (utusan itu) ramah dengan mereka, kebetulan ramah juga dengan kita...” (Yusin Saleh, Kampung Bujang, 02/11/2019)

Kedatangan utusan menyampaikan maksud baik dari sebuah keluarga akan direspon tuan rumah dengan cara yang baik pula. Umpan balik bisa saja langsung diberikan apabila ayah dari anak gadis itu sudah mengetahui dan sangat tidak menyukai tabiat dari pemuda yang punya ketertarikan tadi. Maka hampir bisa dipastikan kalau jawabannya diberikan secara langsung bermakna menolak. Namun situasi yang umumnya terjadi adalah jawaban dari keluarga anak gadis itu dipending/ditunda atau baru diberikan dalam jangka waktu beberapa hari ke depan. Sang ayah akan berkata bahwa mereka juga hendak bermusyawarah dengan anak gadisnya yang juga melibatkan keluarga dekatnya terlebih dahulu.

Dalam proses penjajakan ini, sejumlah simbol ditampilkan. Simbol atau tanda memiliki makna tersendiri bagi orang Gayo. Dalam mengemukakan sebuah kehendak, semakin tidak langsung prosesnya semakin sopan nilainya. Maka pihak keluarga pemuda yang memiliki maksud biasanya mengirimkan atau menitipkan tanda kepada pihak keluarga pemudi yang dituju. Hal ini disebut dengan istilah *mujulê pêramalan* yang menunjukkan betapa halusny adat budaya Gayo. Tanda yang dititipkan umumnya berupa amplop berisi uang (dimana jumlahnya tidak ditetapkan) yang disisipkan di sela-sela beras dalam sebuah wadah yang disebut *tapë*. Pemaparan berikut ini menambah pemahaman tentang tanda dimaksud:

“... Kalau ada seorang pria yang suka sama wanita di kampung kita ini, dia *mujulê pêramalan* ini sebelum dia melamar... Di situ dia memberikan sejenis... amplop yang

isinya mungkin uang. Itu tanda kan... uangnya terserah lah berapa isinya. Kita ga tentukan berapa isinya tu. Itu dikasih sama calon besan oleh orang tua si calon mempelai laki-laki tu... di situ dititipkan lah amplop itu sebagai tanda, itu awal cerita terjadinya *sintê mungêrjê* itu kan... Setelah itu, ditunggulah tiga hari paling cepat....” (Tgk. Ikmal, Kampung Lot Kala, 09/11/2019)

“... peralatannya itu kan sebagai simbol. Penyerahan simbol itu apa? Ini *tênê* (tanda) kami sungguh-sungguh meminang anak anda itu....” (Yusin Saleh, Kampung Bujang, 02/11/2019)

Ketika tanda sudah disampaikan kepada pihak keluarga anak gadis yang dituju, orang tuanya lalu mengumpulkan keluarga dekat guna menjalankan “*bêrise kono kilo kintê*” di pihak mereka. Prosesnya kurang lebih sama dengan yang dilakukan oleh pihak keluarga si pemuda tadi. Dalam proses ini, keputusan menerima atau menolak untuk dilamar tetap diserahkan pada anak gadis (*bêru*) itu. Adapun keluarga dekatnya hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan atau saran-saran dengan tujuan pendewasaan berpikir.

“... Mulai dari awal kita harus ketahui dulu... latar belakang yang mau meminang itu... ini dari keturunan yang seperti apa, kehidupan sehari-harinya seperti apa, dia itu berorang tua itu seperti apa... tentang ilmu pengetahuannya itu seperti apa. Jadi kalau kita lihat dari cerita-cerita orang zaman dulu, orang kita ini tidak terlalu mengedepankan titel gelar, tetapi lebih kepada akhlaknya... Itu yang sakral betul itu, yang harus diketahui dulu...” (Dr. Joni MN, M.Pd, Kampung Pinangan, 09/11/2019)

“... Itupun mungkin kalau gitu “berpikir dulu kami selama tiga hari ini.... itu dia ikut “*bêrise kono kilo kintê*”. Mereka yang penting-penting dikumpulkannya. ‘Nah itulah yang datang, bagaimana perasaanmu?’ kan dia teliti kita lagi. Itupun kalau ada hal yang negatif tentang kita disampainya kepada anak perempuan itu. ‘kalau itu suamimu... ini perangnya, bagaimana di hatimu?’... misalkan (saran) kita... ‘kalau kami berpendapat jangan lah itu’, tapi kalau dia (gadis itu) mau, kalau gitu, ini niatnya kamu jaga, apapun ke depan ada kejadian tidak menjadi penyesalan....” (Yusin Saleh, Kampung Bujang, 02/11/2019)

Akan tetapi, kearifan yang sudah lama digariskan oleh nenek moyang orang Gayo ini tidak serta merta diikuti oleh seluruh orang Gayo Lôt kontemporer, walaupun kemaslahatannya diyakini sangat besar bagi calon keluarga baru yang hendak dibina. Keresahan disuarakan oleh salah seorang informan yang menggambarkan terjadinya pergeseran pemahaman dan tindakan sosial oleh masyarakat Gayo dewasa ini:

“... Sekarang kalau kita bilang masyarakat Gayo ini sekitar 30 persen palingan yang menerapkan itu. Yang namanya *amal tidur nipi jêgê* itu kan harus sehari-hari dulu.... Ini sekarang... di situ datang nanti memberi *amal tidur nipi jêgê*, di situ juga terus jawabannya. (Seharusnya) dia mencari lagi latar belakang, *background* orang itu seperti apa. Kalau memang ada permasalahan, entah itu ga beradab, ga bermoral gitu kan, itu berat (condong) dia menolak....” (Dr. Joni MN, M.Pd, Kampung Pinangan, 09/11/2019)

Kembali ke tahapan prosesi adat pernikahan di Tanah Gayo. Ketika forum keluarga dari pihak anak gadis itu telah mencapai sebuah kesimpulan, sang ayah lalu mengundang utusan tadi ke rumahnya. Dalam pertemuan itu diberikan jawaban atas tanda yang dititipkan beberapa hari yang lalu oleh pihak keluarga pemuda yang memiliki maksud. Bila jawabannya “*ini gêrê neh kami ulakên*” (tanda ini tidak lagi kami kembalikan), itu petanda diterima atau terbuka pintu bagi calon mempelai laki-laki (*aman mayak*). Sebaliknya, bila tanda yang dititipkan itu dikembalikan bermakna ditolak. Dewasa ini, orang Gayo sepertinya mulai beranjak meninggalkan tahapan awal dalam prosesi pernikahan tersebut. Hal ini dilihat sebagai bentuk degradasi nilai adat budaya Gayo dalam prosesi pernikahan oleh informan berikut:

“... Perubahannya udah banyak sekarang ini... Seharusnya kalau itu di awal dia belum meminang. Dia masih istilahnya memberitahu keinginan dan kehendaknya... dikasih simbol... misalnya beras dalam *tapè*... terus di dalam beras itu nanti ada uang. Sekedar mudahnya. Jadi itu dikasih nanti kepada pihak yang dipinang. Jadi nanti pihak yang dipinang langsung mengatakan, ‘ini nanti’, katanya, ‘kami *amal tidur nipi jêgê*’ dulu. Itu dahulu... Sekarang tidak lagi. Di situ dia memberitahu keinginannya di saat itu juga dia *mungintë* (meminang). Nah ini yang sudah mengalami degradasi...” (Dr. Joni MN, M.Pd, Kampung Pinangan, 09/11/2019)

Realitas ini melahirkan sindiran dengan sebutan *pêrjak tomang*. Secara istilah bahasa, *pêrjak* artinya membajak dan *nomang* artinya menanam. Bila dua kata disatukan, *pêrjak tomang*, bermakna membajak dan menanam di waktu yang sama atau tergesa-gesa dalam melaksanakan setiap tahapan prosesi pernikahan. Hal ini sebagai cerminan fenomena masyarakat modern yang ingin serba cepat dan instan sehingga melupakan esensi dan sakralitas nilai-nilai adat.

Mari kita kembali lagi ke prosesi adat yang asli tadi. Setelah terbuka pintu melalui sinyal yang disampaikan oleh pihak keluarga *bêru*, tahapan selanjutnya mulai masuk ke dalam prosesi meminang atau dalam bahasa Gayo disebut *mungintë* (Aman Pinan, 2001; Pandapotan, 2017). Hal penting yang perlu diketahui adalah interaksi dalam proses lamaran ini belum melibatkan keluarga inti dari pihak yang hendak meminang, sebagaimana penjelasan tokoh adat Gayo berikut:

“... kalau (jawabannya) ‘silahkan datang, kami menunggu’ berarti kira dia pun sudah mau, paling ndak terbuka hatinya mau menerima. Baru datang *mungintë* (meminang) datang lima atau empat orang, masih dalam hubungan, tapi bukan yang bertanggungjawab, artinya bukan *ama* (ayah), bukan *inê* (ibu), mungkin *ibi* (tante) atau *kil* (suami tante) atau *ngah* (adik laki-laki ayah)... bukan yang intinya. Itu baru *mungintë* (meminang). “tujuan kami ini... ini...” (Yusin Saleh, Kampung Bujang, 02/11/2019)

Jadi delegasi kecil yang berangkat dari pihak calon *aman mayak* adalah kerabat dekatnya. Kaum kerabat ini berasal dari garis keturunan pihak ibu atau garis keturunan pihak ayah yang

dinilai tidak terlalu tinggi status otoritasnya di dalam keluarga mereka, tanpa melibatkan aparat *Sarak Opat*. Namun penampakan prosesi meminang di Tanah Gayo dewasa ini mungkin sedikit bergeser dimana aparat *Sarak Opat* tidak jarang dilibatkan dan sepertinya sudah menjelma menjadi kesadaran orang Gayo sekarang sebagaimana pengakuan salah seorang *Pêtuê* Kampung Blang Kolak I berikut:

“... Pada saat meminang, itu... tidak mutlak harus *Rêjê* dan *Pêtuê*... Namun yang selama ini kita laksanakan... (masyarakat merasa) seakan-akan itu sudah mutlak di tangan *Rêjê* dan *Pêtuê* beserta *Imêm*...” (Riduwasnyah, Kampung Blang Kolak I, 02/11/2019)

Para pengurus Majelis Adat Gayo menilai tindakan pelibatan aparat *Sarak Opat* ini berbahaya dan bisa berdampak buruk bagi nama baik kampung, sebab dalam proses lamaran belum tentu tercapai kata sepakat. Bila terjadi penolakan, dikhawatirkan membawa aib atau malu bagi kampung pihak calon *aman mayak*. Sementara menjaga malu adalah budaya tertinggi orang Gayo (Melalatoa, 1985).

Pada saat kegiatan *mungintë*, andaikata proses lamaran itu diterima oleh pihak keluarga calon *inên mayak* (calon mempelai perempuan), dalam momen itu sudah diberi gambaran kepada delegasi kecil tersebut berapa jumlah mahar, permintaan (*têniron*), dan uang hangus. Delegasi kecil ini kemudian pulang dengan membawa gambaran yang diminta sebagai bahan untuk didiskusikan di dalam forum keluarga besar mereka. Setelah itu, pihak keluarga calon *aman mayak* kembali mengutus delegasi kecil lain. Kali ini anggota yang berangkat adalah keluarga dekat calon *aman mayak* dari garis keturunan pihak ayah yang memiliki otoritas dalam bernegosiasi. Mereka mengemban tugas membuat kesepakatan dengan pihak keluarga calon *inên mayak*. Tahapan ini disebut *bêtêlah*. Informan menggambarkan:

“... sudah setuju, mudah-mudahan jadi jodoh, itu dari gambaran berapa maharnya, berapa *têniron* (permintaan) yang diminta, walaupun uang apakah tempat tidur, itu gambarnya sudah ada... misalnya uangnya 20 juta bagaimana? Itu (utusan) pakat lagi di sana (di rumah keluarga calon laki-laki), ‘sudah, 12 juta lah nanti kita minta’... itu namanya sudah (mulai) *bêtêlah*... apa yang diminta supaya dapat dipenuhi, yang terlalu lebih diminta turun... Pulang lagi ke sana (rumah keluarga calon mempelai perempuan)... berarti kalau datang yang ini sudah datang yang inti yang bisa bertanggungjawab. Mungkin pakcik (dari keluarga pihak ayah), itu bertanggungjawab... dia bisa mengambil keputusan... Kalau tadi yang pertama itu karena paman (dari keluarga pihak ibu) itu ndak berani bertanggungjawab... Jadi gambarannya kan sudah ada karena sudah dia beritakan pertama tadi. Kami (pihak perempuan) minta begini... rencana, ya kan. Di pihak sana pun (pihak laki-laki) rencana begini... begini... Di sini tetap di sana minta turun. Nanti dijumpakan...” (Yusin Saleh, Kampung Bujang, 02/11/2019)

Akan tetapi orang Gayo kontemporer tidak jarang kedatangan menyatukan kegiatan meminang (*mungintë*) dengan kegiatan negosiasi mahar (*bêtêlah*). Hal itu sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh *Imêm* Kampung Lot Kala dan *Pêtuë* Kampung Blang Kolak I berikut ini:

“... ga seperti zaman dulu, kalau sekarang ini kadang-kadang sekalian aja terus sama istilahnya kesepakatan mahar. Kalau dulu *mungintë* melamar dulu. Setelah diterima berarti sudah siap dilamar. Setelah itu baru mungkin berselang seminggu atau lima belas hari baru nanti ditetapkan mahar....” (Tgk. Ikmal, Kampung Lot Kala, 09/11/2019)

“... Apa saja yang dibahas di dalam *mungintë* itu? Dan termasuk permintaan dan kesepakatan sebelumnya barangkali. Ini sering kita laksanakan di sini. Antara kedua belah pihak, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah ada kata sepakat. Itu di belakang, istilahnya dia antara dia. Namun di samping itu, oleh pihak perempuan ini pun sudah diceritakannya kepada pihak keluarga. Maka dipersilahkanlah kita, diizinkan kita datang *mungintë*. Pada saat *mungintë* kita sampaikan... sudah ada kata sepakat, sudah diterima *pênginten* (lamaran) bahasa Gayonya. Lalu kita masuk ke tahapan berikutnya. Itu sering kita bawa sekaligus. Baru *munêlah*... sudah oke semua... masuk kita tahapan berikutnya menyangkut dengan waktu... hari H... menentukan akad nikahnya.....” (Riduwansyah, Kampung Blang Kolak I, 02/11/2019)

Fenomena ini memunculkan keresahan para tokoh adat Gayo. Menurut para tetua adat, era ini ditandai dengan maraknya pemuda dan pemudi berpacaran sehingga mereka seringkali mengambil keputusan berdua atau mendahului keluarga mereka dalam menetapkan jumlah mahar.

“... karena mereka ini sudah selesai... kesepakatan laki dan perempuan... yang mau menikah itu yang sudah bersepakat. Sudah datang sendiri ke rumahnya... kalau dulu... mana boleh. Astaga, bala kita....” (Aspala Bantacut, Kampung Mendale, 09/11/2019)

Pada pernikahan orang Gayo Lôt biasanya terdapat paling tidak tiga hal yang harus dipenuhi, yakni terkait dengan mahar, permintaan yang biasanya berupa barang isi kamar, dan uang hangus (uang kasih sayang) yang terungkap dalam kalimat budaya *melengan*: “*jênôjông ni ulu, nêmên i kuduk, tènëmëng ni pumu. Kul lë gêrê kitê dokopi, naruë gêrê kitê jêngkali. Ngê si agih-agihë si arani jêma*”. Bermakna jumlah yang diminta sudah menjadi kesepakatan bersama dan nilainya sesuai dengan kelaziman di daerah itu.

“... *Jênôjông ni ulu* ini boleh dikatakan... beban yang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki... misalnya ada permintaan lemari, tempat tidur, isi kamar... *Tènëmëng ni pumu*... itulah seperti mahar... *Nêmên i kuduk* seperti uang kasih sayang. Kalau dulu bahasanya uang hangus....” (Riduwansyah, Kampung Blang Kolak I, 02/11/2019)

Apabila kesepakatan tentang mahar dan permintaan lainnya ini sudah mencapai titik temu, maka prosesi pernikahan ini menuju ke tahapan mengantar emas (*mujulê mas*). Kesepakatan tentang hari-H akad nikah ditentukan pada momen ini. Meskipun istilahnya mengantar emas, tetapi

realitasnya yang dibawa hanyalah barang isi permintaan dan sejumlah uang, sedangkan mahar baru diberikan pada saat akad nikah. Mulai tahapan ini, yang perlu dicatat, seluruh kegiatan sudah berada di tangan *Rêjê*, bukan lagi tanggung jawab penuh keluarga yang punya hajatan.

“... Mengantar emas istilahnya... tapi yang diantar adalah uang saja, kalau emasnya nanti, kalau maharnya kan waktu nikah. Yang diantar nanti adalah apa dia minta selain mahar, mungkin uang 20 juta, dipan satu misalnya kan, kemudian lemari... Nah ini sudah bukan lagi kerja kita karena mengantar emas itu *Rêjê*. *Rêjê* yang mengantar *Rêjê* yang menerima... di rumah calon yang perempuan... karena yang mengawinkan itu *Rêjê* ... Dia sudah anak *Rêjê* itu, waktu *turunmani* (prosesi kelahiran) dulu kan sudah diserahkan pada *Rêjê*... Setelah itu di situ diputuskan kapan hari H. Biasanya kisaran sebulan. Nah sama-sama mempersiapkan diri...” (Yusin Saleh, Kampung Bujang, 02/11/2019)

Dalam adat Gayo, status anak yang sudah melalui prosesi adat *turunmani* (*sintê môrep* yang pertama) menjadikan anak tersebut secara simbolis sebagai anak milik *Rêjê* dan masyarakat kampung. Ketika anak itu dewasa, konsekuensinya meramaikan acara pernikahannya pun menjadi tanggung jawab bersama. Pada masa lalu, solidaritas kampung berjalan dengan baik karena pemahaman ini masih terpelihara di dalam kesadaran kolektif masyarakat.

“... Jadi sudah mau *mujulê mas* itu... pihak keluarga sudah memanggil *Sarak Opat*... diserahkan... Kalau sudah diserahkan seperti itu dulu, itu *bujang bêrama bêru bêrinê* itu sudah merapat...” (Dr. Joni MN, M.Pd, Kampung Pinangan, 08/12/2019)

Kegiatan mengantar emas sudah melibatkan aparat *Sarak Opat*. Dalam menyampaikan pesan untuk mengajak keterlibatan aparat *Sarak Opat* ini, tradisi Gayo Lôt memiliki mekanisme sendiri, dan tata cara ini lagi-lagi terkait dengan simbol atau tanda. Simbol yang dibawa serta oleh keluarga berupa minuman kopi yang bermakna ada pekerjaan dengan tanggung jawab yang besar. Simbol tersebut melambangkan partisipasi yang merupakan tindakan yang harus dijunjung tinggi.

“... di dalam adat Gayo ini, bukan uang yang di depan, tapi partisipasinya tinggi... kemudian banyak uang itu diganti dengan lambang. Lambang itu jadi lebih berat (maknanya)... Contoh, menyampaikan kepada *Rêjê* bahwa tanggal sekian kita rapat ke rumah, kita mau antar emas misalnya... kan lebih bagus sebenarnya sebagai ucapan terima kasih: amplop, itu malahan menghina. ‘Kau diongkos’ berarti kan? Tapi ndak... hanya kopi satu cangkir, Bapak datang. Kopi ini yang berat, karena makna kopi itu kami sekarang kerja ini kan pahit... Kerjaan udah saya tinggal, padahal uang ndak dapat... Tanggung jawabnya berat...” (Yusin Saleh, Kampung Bujang, 02/11/2019)

Dalam masa tunggu sebelum hari-H, salah satu mata rantai yang hilang dari rangkaian prosesi pernikahan di Tanah Gayo adalah pelaksanaan *igurun*. Kearifan lokal *igurun* sangat bermanfaat sebagai bekal persiapan lahir bathin calon pengantin. Memang pada saat ini sudah diadakan kursus calon pengantin (*suscatin*) oleh Pemerintah (Kantor Urusan Agama). Keberadaan

suscatin sepertinya telah menggeser eksistensi *igurun*. Masalahnya ada hal penting di dalam kegiatan *igurun* yang tidak dijangkau di dalam kegiatan suscatin sebagaimana penjelasan berikut:

“... calon-calon ini tadi tidak lagi *igurun*. Seharusnya kalau orang kita dahulu, sebulan sebelum menikah, si calon ini sudah diantar untuk diserahkan ke *Imêm*, terus ke *Pêtuê*... Jadi ada dua dia pelajari nanti itu. Satu bidang agama, satu bidang adat. Itu diserahkan ke sana. Itu seharusnya, sekarang tidak lagi, cuman ikut catin aja kan di KUA. Sebenarnya orang kita tidak melarang catin. Itu silahkan karena itu persyaratan, mungkin prosedur dari Peraturan Negara. Tetapi *igurun* tadi jangan ditinggalkan karena lebih besar dampaknya....” (Dr. Joni MN, M.Pd, Kampung Pinangan, 09/11/2019)

Mengapa *igurun* ini signifikan dan hal apa saja yang diajarkan dalam kegiatan tersebut? Kearifan lokal ini ternyata berguna sebagai bekal persiapan lahir bathin calon pengantin karena memuat banyak materi pelajaran tentang spiritual, kehidupan, dan interaksi sosial. Hal itu sebagaimana penjelasan berikut:

“... dia belajar dalam 15 hari itu, dia belajar doa, belajar adab, kalau secara agamanya, kan gitu. Nah bagaimana suami istri. Doanya seperti apa, itu yang bisa empat mata, ga mungkin bisa dikasih tahu di depan orang banyak. Nah itu makanya perlu dia diserahkan ke Imam kampung. Nah terus, setelah itu 15 hari kemudian baru dia masuk ke *Pêtuê*... yang mengajari adat. Supaya dia tahu bagaimana adatnya menghadapi mertua, keluarga seperti apa... sampe sekecil-kecilnya... Sampe bangun tidur itu diatur. Kalau dia masih tinggal sama mertua, cara bangun tidurnya seperti apa. Pagi itu, membuka pintu itu seperti apa... Itu makanya ada kata-kata ‘*rêmalan ênti bêgêrdak*’ (berjalan jangan gaduh). Artinya apa... pas pagi-pagi buka pintu... kan dulu rumah orang panggung ya? Jangan sampai tahu yang kanan kiri kita bangun mau mandi itu. Itulah dia maknanya. Sampe sekecil itu. Sekarang itulah yang sudah tidak ada....” (Dr. Joni MN, M.Pd, Kampung Pinangan, 09/11/2019)

Kegiatan kursus calon pengantin yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam sorotan pemerhati adat Gayo tidak lepas dari permasalahan lain. Pemandangan yang melanggar norma *sumang* di Tanah Gayo tidak jarang terlihat saat calon pengantin hadir untuk mengikuti kegiatan suscatin ke kantor KUA secara berpasangan dan tidak didampingi oleh keluarga mereka.

“Nah kursus calon pengantin itu dia pergi dari rumah kadang-kadang berduaan. Padahal dia baru kursus, belum akad... berduaan naik sepeda motor udah pegang-pegang pinggang... karena orang tua kadang-kadang malas ngantar anaknya, “udah kamu aja pergi”, akhirnya pergi berdua kan....” (Dr. Joni MN, M.Pd, Kantor Majelis Adat Gayo, 16/09/2019)

Bila *igurun* tampaknya menuju kepunahan, tidak demikian halnya dengan dua kegiatan penting ini. Masyarakat Gayo Lôt sudah terbiasa duduk bersama dalam mempersiapkan suatu acara. Mereka mewujudkan solidaritas tersebut melalui kegiatan *pakat sara inê* dan *pakat sudêrê*. Dalam rapat-rapat tersebut dibicarakan kerjasama yang meringankan, pada umumnya berupa

bantuan benda atau tenaga. Kemudian dibentuk kepanitiaan guna mempersiapkan acara meramaikan pernikahan atau walimahan.

“... kalau *pakat sara inê* itu pertama, ada yang mau datang, terus kita seperti apa. Orangya seperti ini... seperti ini... seperti ini... keluarganya gini... terus kita seperti apa? Terus yang kedua kalau dia memang udah mau minang, itu *pakat sara inê* itu ada nanti yang dibicarakan itu istilahnya kerjasama. Kerjasama meringankan. Nanti dari kamu apa. Oh... dari saya kayu bakar. Dari sini, oh saya sayur. Dari sini nanti, oh saya urusan benten. Nah itu, meringankan bebannya. Satu. Yang kedua membicarakan tata cara kerjanya seperti apa....” (Dr. Joni MN, M.Pd, Kampung Pinangan, 09/11/2019)

“... Kalau *pakat sudêrê* itu sudah masuk tetangga-tetangga... yang bukan satu induk lah. Itu juga di sana ada yang nyumbang... Ada yang berbentuk benda, ada yang berbentuk uang. Tapi kebanyakan berbentuk benda. Ada yang berbentuk tenaga. Saya jadi tukang cuci piring aja katanya. Ada yang seperti itu. Saya nyambut tamu aja. Istilahnya seperti pembentukan panitia....” (Dr. Joni MN, M.Pd, Kampung Pinangan, 09/11/2019)

Menurut Ketua Majelis Adat Gayo, persiapan acara pernikahan pada masa lalu dikoordinir oleh *Rêjê* melalui aktivitas yang dinamakan *pakat sudêrê*. Hal ini berdasarkan pemahaman bahwa kegiatan meramaikan acara pernikahan adalah kegiatan kampung. Informan menegaskan:

“... Nah mungkin misalnya mendekat pada seminggu lagi kerja itu diserahkan kepada *Rêjê*, *Rêjê* yang mengatur, *Rêjê* yang membimbingnya, masak siapa, buat ini, buat itu... di (pihak) sana pun nanti demikian, itu persiapan panitia di situ....” (Dr. Joni MN, M.Pd, Kampung Pinangan, 09/11/2019)

Kegiatan lain di dalam prosesi pernikahan secara adat Gayo yang tidak boleh dilupakan yaitu *bêrkuru* dan *bêrguru* (Dailami, 2018). Penjelasannya sebagai berikut:

Menjelang hari H, besok mau diantar biasanya mereka jam 4 (sore) begini dia *bêrkuru*. *Bêrkuru* artinya *intern* keluarga, baik dari pihak mamak maupun dari pihak bapak. Itu satu ruangan tertutup. Itu mereka meminta maaf lah segala-galanya di situ antara keluarga dengan dia... Itu tingkat tertinggi... artinya dari hati ke hati, boleh blak-blakan. Memang blak-blakan harusnya, apa yang mengganjal di hati, kalau dia umpamanya jahat, bisa... ‘kamu selama ini nakal sekali’, bisa... Karena yang dengar cuma *intern* keluarga. Baru sore nanti atau besok itu diserahkan kepada *Rêjê*, yaitu *bêrguru* namanya....” (Yusin Saleh, Kampung Bujang, 02/11/2019)

Informan di atas menjelaskan lebih jauh bahwa *bêrguru* bisa diibaratkan seperti acara wisuda di perguruan tinggi. Kegiatan ini seolah mengukuhkan bahwa seseorang akan memasuki kehidupan dengan menyandang status baru beserta tanggung jawab yang melekat di dalamnya. Sementara “universitas kehidupan” sudah dilalui sejak ia lahir hingga dewasa yang diperoleh dalam lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Berdasarkan hasil triangulasi antara informan penelitian ini, *bêrkuru* bisa diasosiasikan dengan istilah *êjêr marah*, sementara *bêrguru* bisa diasosiasikan dengan istilah *êjêr muarah*. Selain itu, ternyata ada satu kegiatan lain yang

berkaitan dengan pengayaan ilmu rumah tangga yang juga disampaikan kepada kedua mempelai melalui kegiatan *êjêr mërâh* yang diperoleh pasca hari pernikahan. Penjelasannya sebagaimana petikan wawancara berikut:

“... *êjêr marah*... misalnya besok mau menikah, malam ni sama keluarga inti itu... orang tuanya didudukkannya, diambil air... dilayang jeruk purut... dicuci kaki ibunya dulu. Si calon itu yang cuci. Dicuci kaki bapaknya... Pindahkan air. Minta maaf dia dulu ke orang tuanya yang perempuan terus minta maaf ke orang tuanya yang laki-laki. Setelah itu minta izin lagi. Jadi itu harus pisah-pisah, ga sekalian. Setelah itu baru dia mundur, minta diajari... Di sana itu habis-habisan itu diajari. Karena cuman keluarga inti, ga ada masuk orang lain...” (Dr. Joni MN, M.Pd, Kampung Pinangan, 09/11/2019)

“... *Êjêr muarah* itu tadi, itu ketika mau diantar akad... mungkin jam 10 akad, berarti jam 8-nya. Itulah *bêrguru* namanya.... Di situ yang ngajarin Imam atau Kepala Kampung kan. Itu sudah tetangga-tetangga pun di situ. Jadi ga ada istilah rahasianya... Cuman *muarah* aja....” (Dr. Joni MN, M.Pd, Kampung Pinangan, 09/11/2019)

Nah, *êjêr mërâh* itu setelah selesai hari pernikahan itu.... kita kan mengunjungi mana *pak kôl* (abang ayah yang tertua).... mana *ama lah* (adik ayah yang tengah), *ama ucak* (adik ayah yang bungsu)... nanti setelah datang ke sana... dikasih makan kita, terus diajari, pulang kita dikasih bawaan, entah tikar, entah piring nanti... Ini yang tidak ada lagi. Manten-manten baru sekarang ini kita bisa lihat dampaknya kalau itu hilang. Akhlak ga ada lagi. Begitu selesai pernikahan, malah pake celana panjang sempit lagi di depan mertuanya. Nah itu karena tidak ada tahapan-tahapan ini tadi...” (Dr. Joni MN, M.Pd, Kampung Pinangan, 09/11/2019)

Kekhawatiran yang disuarakan oleh informan di atas sangat mendasar. Dewasa ini, angka perceraian di Kabupaten Aceh Tengah cukup tinggi, sangat timpang dengan laporan pada masa kolonial Belanda dimana kehidupan rumah tangga orang Gayo digambarkan jarang mengalami perceraian (Hurgronje, 1996). Hilangnya sejumlah rangkaian tahapan prosesi adat pernikahan disinyalir memberi dampak sosial budaya berupa tingginya angka talak dan gugat cerai di Mahkamah Syari'ah Takengon.

Selanjutnya dalam rangkaian prosesi pernikahan di Tanah Gayo, tidak jarang dibudayakan tradisi-tradisi yang mengandung pesan khusus, misalnya tradisi *tepung tawar*. Sebenarnya *tepung tawar* ini bisa ditafsirkan sebagai kiasan atau perumpamaan yang mengandung maksud tertentu. *Tepung tawar* tidak dipandang sebagai suatu aktivitas yang sakral di dalam adat Gayo, tetapi hanya bagian dari budaya adat yang bersifat *low superior*. Informan berikut mendeskripsikan makna tradisi *tepung tawar* yang biasa dilakukan orang Gayo:

“... Di dalam tempat cuci tangan itu... ada *batang têtôh*... *dêdengen*, *bêbêsi*... *cêlala*. Ada pula *kayu kôl*. Segala macam. ini kan perumpamaan... ‘Wahai anakku, semoga seperti *dêdengen* ini nanti sejuaknya hatimu ... semoga seperti *cêlala* ini nanti dinginnya maksud keinginanmu. Baik-baiklah kamu, murah hatilah kamu’.... Adakah lihat ditaruh di tangan?

Ini punya makna... ‘Cucuku, atau anakku, atau keponakanku, baik-baiklah tanganmu ini mencari karena tangan inilah yang berusaha. Mulut hanya berbicara, mata hanya melihat, hidung hanya mencium... tapi yang berusaha ini... tangan ini yang menulis, yang menyangkul... semoga tangan ini membawa keberhasilan. Bagus-baguslah bekerja. Cari rezeki yang halal dan baik’... lalu ditaruhnya ke ulu hatinya... ‘sejuklah hatimu, jangan ke kanan ke kiri, ikhlaslah dalam segala yang engkau kerjakan’... lalu ditaruhnya ke kepala... ‘bagus-baguslah berpikir... yang jelek dibuang, yang tidak baik ditinggalkan. Berpikir yang jernih, serahkan diri kepada Allah’, begitulah maksudnya. Siapa tahu ada lagi yang kamu lihat ditaruhnya ke bahu, kan ada itu. “Wahai cucuku, saat ini sudah sampai masamu, sudah ada nanti bebanmu, di kanan ada bebanmu, di kiri ada tanggung jawabmu’, itu bagi orang yang menikah itu. Bermakna semuanya. Bukan sembarangan saja...” (Aspala Bantacut, Kampung Mendale, 09/11/2019)

Setelah melalui prosesi adat *bêguru*, pada hari-H calon *aman mayak* diantar bersama-sama ke lokasi pernikahan yang sudah disepakati. Kegiatan mengantar mempelai ini dipimpin langsung oleh *Rêjê* disertai dengan keluarga dan masyarakat kampung, disebut dengan istilah *mujulê bai*. Di sisi lain, pihak mempelai perempuan sudah menunggu di kampung mereka, yang dipimpin oleh *Rêjê* kampung setempat. Kemudian terjadi prosesi yang dilakukan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang disebut penyerahan dan penerimaan *rêmpêlê* (mempelai).

“... Serahkan ke pangkuan *Rêjê*... untuk mengantarkannya... dan kami (keluarga) mengiringi untuk pergi ke tempat nikah... Di sana pun begitu juga kejadiannya sama, nanti mereka menerima, sama-sama di tempat nikah...” (Yusin Saleh, Kampung Bujang 02/11/2019)

“... Jadi kalau pihak perempuan menunggu pihak laki-laki datang. Nanti tempatnya kesepakatan terserah, kalau sekarang ada di KUA, ada di masjid, ada di rumah kan. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak... begitu acara akad nikah nanti di dalamnya juga ada... penyerahan pihak laki-laki kepada pihak perempuan namanya penyerahan *rêmpêlê* (mempelai) beserta di situ penerimaan *rêmpêlê*. Itu yang secara adatnya harus ada...” (Tgk. Ikmal, Kampung Lot Kala, 09/11/2019)

Pelaksanaan prosesi akad nikah di KUA mendapat kritikan tajam dari para tokoh adat Gayo. Alasannya prosesi adat *sintê mungêrjê* tidak lagi dilakukan atau terlalu disimplifikasi bila lokasinya bertempat di ruang KUA yang sempit.

“... kalau sudah mengantar pengantin ke KUA sudah berjumpa lutut diantara kita... semuanya di sana, dimana ada orang *mêlêngkan*... tapi yang sedihnya seperti itu, tidak ada diserahkan mereka kepada kita, ada kejadian nanti dikembalikannya kepada *Rêjê*... kalau begitu jangan kerjakan lagi... diamkan terus. Itulah makanya kami juluki *pêrjak tomang*. Bagaimana maksudnya *pêrjak tomang*? Di situ meminang, di situ kesepakatan mahar, di situ antar emas atau apa, karena itu tadi, sudah bersepakat di awal. Lalu besoknya nikah. Nikahnya pun di KUA... Tak ada lagi bicara antara *Rêjê* dengan *Rêjê*... Itu sudah lari dari adat...” (Aspala Bantacut, Kampung Mendale, 09/11/2019)

“... Kalau dilakukan di KUA itu biasanya seremonial adat seperti menyerahkan mempelai oleh aparat *Sarak Opat* dan menerima mempelai juga oleh *Sarak Opat* itu hampir tidak ada dilakukan. Dianggap selesai, hanya Imam berjumpa dengan Imam, dia berjabat tangan, sambil menyerahkan mahar dia nyatakan ini sudah kami antar mempelai laki-laki. Nah, sudah kami terima. Kita kasih hukumnya, kita kasih ijabnya, kan begitu. Lalu proses, setelah proses selesai...” (Anda Putra, S.H, Pasar Pagi Lama, 02/11/2019)

Kembali ke prosesi adat *sintê mungêrje*. Dalam pernikahan orang Gayo yang beragama Islam, kegiatan yang paling sakral adalah pelaksanaan akad nikah itu sendiri. Akad nikah adalah salah satu syarat sah suatu pernikahan sehingga sifatnya *high superior* baik dilihat dari sisi agama maupun adat Gayo. Agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, mempelai laki-laki biasanya sudah ditatar terlebih dahulu oleh *Imêm* di kampungnya. Ia sudah latihan dalam mengucapkan ijab qabul yang benar dan sah. Setelah proses akad nikah dilakukan, dilanjutkan dengan khutbah nikah dan makan bersama. Kemudian masing-masing perwakilan aparat *Sarak Opat* menyampaikan sepatah dua patah kata. Di sisi yang lain masing-masing ibu pengasuh dari kedua mempelai bertukar sirih (*mangas*) di dalam wadah yang bernama *batil*. Pertukaran simbolis ini juga biasa dilakukan pada tahap peminangan yang sudah dijalankan sebelumnya.

“... Itu bawaannya... *batil*. *Batil* tu tempat sirih oleh ibu pengasuh dari laki-laki, dari pihak perempuannya juga gitu... Tukar *mangas* (sirih)... Setelah itu, karena sudah habis... (pihak keluarga mempelai laki-laki) minta izin pulang...” (Riduwanyah, Kampung Blang Kolak I, 02/11/2019)

Kepulangan keluarga tidak diikuti oleh mempelai laki-laki. Malam pengantin dilewati di rumah orang tua mempelai perempuan. Selama seharian itu, kegiatan yang dilakukan sudah berada di luar prosesi adat, yaitu berupa acara keluarga yang dibudayakan dengan menjamu tamu undangan dan mengadakan hiburan.

“... Cuma nanti bergantung kepada acara keluarga... mungkin ada entah band... itu terserah, sudah masing-masing... Bukan adatnya lagi. Budaya adat. Ada yang meramaikan, ada yang... terserah... macam-macam. Dalam arti kata, tidak bertentangan dengan agama.... Menggambarkan itu ndak dilarang oleh orang banyak, senang orang melihatnya. Adabnya bagus, adabnya baik, nah itu... silahkan masuk...” (Yusin Saleh, Kampung Bujang, 02/11/2019)

Kegiatan walimahan biasa disebut oleh orang Gayo kontemporer sebagai pesta. Namun studi Bakti, et al. (2020) menemukan fakta lain. Pesta adalah sebuah pilihan kata yang sudah terdistorsi dari akar kata aslinya, “*sintê*”. Kata pesta yang memiliki muatan ideologi konsumerisme global pada kenyataannya telah mereifikasi makna *sintê*. Reifikasi memudahkan proses konsumerisasi pesta sehingga kerap kali menampilkan hal-hal baru yang tidak terbayangkan sebelumnya, membunuh solidaritas masyarakat karena terjadi pergeseran dari ekspresi

kebersamaan (Selian, 2007) menjadi kontestasi nilai-tanda (Baudrillard, 1970), menegaskan perbedaan status (Veblen, 1899; Bakti, et al., 2020), dan beragam rentetan masalah yang membuntutinya.

Pada masa kini, hiburan dalam acara resepsi pernikahan diisi dengan bernyanyi yang diiringi oleh kibot. Bentuk hiburan yang ditampilkan sudah mengalami banyak perubahan. Menurut informan, kegiatan hiburan dalam acara pernikahan masuk ke dalam kategori *low superior* atau budaya adat. Hal itu sebagaimana keterangan berikut ini:

“... Ya. Itu masuk ke *low*. Bukan *superior* pun... Karena di tempat kita itu ga dianjurkan harus ya... harus istilahnya... panggil band... Canang aja cukup... jadi dulu canang... Itu aja udah rame. Sebenarnya itu pun tidak masuk ke dalam sakral. Itu masuk ke dalam ritual untuk menghibur orang yang kerja. Itulah dia. Tujuannya ke sana. Nah, orang yang cuci piring, orang yang ikut membantu... masak... hiburannya nanti itu....” (Dr. Joni MN, M.Pd, Kampung Pinangan, 09/11/2019)

Selain canang, pada masa lalu keramaian acara pernikahan di Tanah Gayo diisi dengan hiburan berupa kesenian tradisional yang masuk dalam kategori budaya adat (*low superior*). Pada era 1980-an, hiburan ini kemudian mulai tergeser dengan diperkenalkannya band, orkes, dan kibot. Sejumlah informan mengingat kembali proses diintrodusirnya budaya kibot di Tanah Gayo dalam beberapa petikan wawancara berikut:

“Itu (kibot) ndak ada dulu.... itu (yang ada) tari guel misalnya kan, tari munalo misalnya....” (Riduwanyah, Kampung Blang Kolak I, 02/11/2019)

“Ada mungkin dari beberapa orang karena faktor... kombinasi pemikiran yang kekinian mungkin... Ada saudara yang sudah merantau, pas acara pesta mungkin balik ke mari, ada saran, atau sebagian mungkin dasarnya kibot itu adalah bahagian dari keluarganya... ‘karena om itu orang kibot ya udah, om itu aja kibot di sini buat hiburan kita’. Nah, terus perlahan-lahan karena orang yang datang di hajatan itu kan orang rame, melihat... ada ketertarikan... Perubahan kan seperti itu. Dari tidak ada, melihat sesuatu yang baru, kemudian ada ketertarikan, terus dan terus....” (Anda Putra, S.H, Pasar Pagi Lama, 02/11/2019)

“Yah itu (kibot) barangkali ya... baru 30 tahun ini adanya itu. Kalau dulu ndak ada... ndak ada pun nyanyi-nyanyi, biasa saja dia... mungkin nanti malam bersyair. Jadi diundang itu orang datang... kita pun dengar di sini. Jadi yang disyairkan itu naskah agama, berdasarkan uraian ayat atau naskah berdasarkan uraian hadis atau cerita yang mengandung makna... atau ndak syair mungkin, group didong... bedidong sini.... nah sekarang ini tergeser kan....” (Petikan wawancara dengan Bapak Yusin Saleh, Pengurus Majelis Adat Gayo)

“... Baru saya rasa. Itu paling-paling baru 25 tahun yang lalu ada kibot... kalau ga mana pernah ada kibot, orkes kalau bahasa orang zaman. Mana ada ditonton orang orkes. Mic aja barusan ada, mana ada pernah berkibot... begitulah....” (Aspala Bantacut, Kampung Mendale, 09/11/2019)

“... Sekitar tahun 80-an baru ada kibot. 85 mungkin. Ya...85. Kalau di sini ya? Sekitar 80-an ke atas. Kalau 70-an belum ada.” (Riduwanyah, Kampung Blang Kolak I, 02/11/2019)

Dalam penafsiran informan, agama sebenarnya memperbolehkan hiburan dalam acara walimahan. Hal itu dapat disimak pada keterangan berikut:

“... Kalau kita melihat dari sudut pandang agama, sebenarnya tidak ada larangan, bahkan, ini tolong digarisbawahi... itu dianjurkan, karena ada sebuah hadis mengatakan, kira-kira maknanya begini, lakukan akadnya itu di masjid, setelah itu adakan walimah, potonglah kibas, dan adakan pertunjukan rebana. Itu hadis dan... sampai hari ini hasil penelitiannya bukan hadis kaleng-kalengan lah... Jadi pertunjukan rebana itu kalau kita maknai bisa artinya itu kan hiburan. Nah persoalannya sebenarnya dimana? Isi dari hiburan itu, ini yang sebenarnya jadi persoalan...” (Anda Putra, S.H, Pasar Pagi Lama, 02/11/2019)

Pernyataan terakhir di atas sesungguhnya mewakili kritik yang dilontarkan oleh para sesepuh adat dan pemuka agama yang selama ini melihat ada kejanggalan pada pelaksanaan hiburan dalam acara walimahan. Mereka merasa hiburan kibot mudah menjerumuskan masyarakat ke dalam jurang kemaksiatan. Jadi, bila dikaitkan dengan konsep sebelumnya, hiburan kibot ini bahkan dipandang sudah berada di luar dari ritual/budaya adat (bukan lagi budaya adat), karena aktivitasnya seringkali berbenturan dengan nilai dan norma adat, bahkan nilai dan norma agama itu sendiri.

“... Kita membawakan lagu-lagu yang kadang-kadang tidak etis. Itu. Kemudian yang membawakannya mungkin pakaiannya terlalu mengumbar bentuk auratnya... bagaimana kita berusaha tidak masuk ke dalam hiburan itu nuansa-nuansa yang bertentangan dengan syariat dan agama. Itu letak persoalannya...” (Anda Putra, S.H, Pasar Pagi Lama, 02/11/2019)

Kurang dari 3 dasawarsa yang lalu, Bowen (1993) melakukan sebuah studi dan mengklasifikasi orang Gayo Lôt ke dalam dua orientasi keagamaan yang dijuluki sebagai *kom tuê* dan *kom mudê*. Berdasarkan pengamatan di lapangan, jama'ah Muhammadiyah di Kabupaten Aceh Tengah yang dikategorikan sebagai *kom mudê* kebanyakan tidak menampilkan hiburan berupa kibot dalam menyelenggarakan walimahan. Hal ini dapat berjalan karena adanya struktur kelompok, berupa nilai dan norma, yang mengikat jama'ah tersebut. Tanpa hal ini, rasanya sulit melawan tradisi yang sifatnya kekinian. Menurut informan yang merupakan anak dari tokoh Muhammadiyah tulen:

“... kalau secara dalil tidak ada dilarang itu. Lalu kenapa ada ulama yang melarang? Sebagian tengku-tengku kita... sesepuh kita melarang. Sebenarnya mereka melarang itu, mereka merasa yakin, sulit umat ini menghilangkan kemaksiatan dalam hiburan itu. “Aaah, ga mungkin, kalau sudah hiburan pasti nanti ujung-ujungnya yang ga ga itu”. Terakhir mereka veto terus dari awal. Udah, haram itu. Sebenarnya... kecenderungan mereka ingin memelihara umat supaya tidak terjerumus kepada maksiat. Tapi kalau secara dalil naqli,

Al-Qur'an dan Hadis, tidak ada larangan itu, bahkan di Hadis dianjurkan, khusus waktu walimah pernikahan. Jadi persoalannya di unsur maksiatnya, bukan di hiburannya....” (Anda Putra, S.H, Pasar Pagi Lama, 02/11/2019)

Orang Gayo Lôt sudah umum melaksanakan dua kali acara resepsi pernikahan, satu acara diselenggarakan di tempat mempelai perempuan dan satu acara lagi diselenggarakan di tempat mempelai laki-laki. Tenggat waktu pelaksanaan kedua acara resepsi tidak terlampau jauh, umumnya berselang satu hari.

“... itu dilaksanakan di daerah Gayo ni... tenggang waktunya... satu hari setelah itu. Misalnya hari ini nikah, ijab qabul, besoknya baru ke tempat pihak kita laki-laki. Balasannya. “*Têbang bêrbêlêls cêding bêrtunêls*” kata bahasa sini. “*Jurah bêrjamut sêrah bêtêrimê*”.... cuman... ijab qabulnya ndak lagi kan... tertib acaranya... sama....” (Riduwansyah, Kampung Blang Kolak I, 02/11/2019)

Pada acara resepsi yang kedua, *Rêjê* beserta keluarga dan masyarakat kampung mempelai perempuan mengantar kedua mempelai ke kediaman orang tua mempelai laki-laki dengan bawaan berupa *alun* dan *têmpah*. Kedatangan mereka biasanya disambut dengan *tari guêl*. Bagi keluarga mampu, terkadang pada malam harinya diadakan pertunjukan kesenian didong.

“... Nanti di situ tidak ada acara yang sakral sekali seperti akad nikah ini... Acara hanya penyerahan kembali pihak mempelai laki-laki ke pihak keluarganya, sekalian penyerahan mempelai perempuannya....” (Tgk. Ikmal, Kampung Lot Kala, 09/11/2019)

“... kalau ndak (dibalas) ya ndak apa-apa, udah sah nikahnya itu. Tapi barangkali ya di tempat saya pun ada (mempelai laki-laki), tinggal *Rêjê* sana mengantarkan... balik kemari, sambil menyerahkan bawaan. Itu bawaannya mungkin ada pertama *alun*. *Alun* itu berarti tanda mata lah, *bungong jaroe* (Aceh), kepada orang-orang tertentu di dalam keluarga. Harga tidak mahal... Kemudian ada *têmpah*. *Têmpah* itu bawaan dia sendiri... untuk kebutuhan dia sendiri... Nah itu juga... mungkin bedidong kadang malamnya atau... terserah lah.... Meramaikan....” (Yusin Saleh, Kampung Bujang, 02/11/2019)

Setelah acara resepsi berakhir, kegiatan semacam pembubaran panitia juga biasanya dilaksanakan oleh keluarga yang punya hajatan. Dalam kegiatan ini pihak keluarga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada aparat *Sarak Opat* dan masyarakat kampung yang telah membantu terselenggaranya hajatan pernikahan anak mereka. Dalam acara ini umum disajikan hidangan ringan seperti kopi/teh dan kue saja.

“... berarti udah selesai (dengan masyarakat)... karena tadi diserahkan, maka sekarang ini minta izin... satu hari atau dua hari kemudian, diundangnya masyarakat kampung ini ke tempat dia dengan kemudahan saja. Tidak ada lagi harus makan, mungkin kue saja. Atau kalau dia mau mungkin makan kita di sini. Dia minta izin ucapan terima kasih kepada *Rêjê*, *Rêjê* pun mengucapkan terima kasih kepada anda dan mungkin ada kurang-kurangnya mohon maaf, baiknya demikian ya. Itu udah selesai....” (Yusin Saleh, Kampung Bujang, 02/11/2019)

Prosesi pernikahan secara adat disempurnakan dengan satu kegiatan terakhir yang dilaksanakan pasca resepsi. Diantara keluarga mempelai perempuan dan keluarga mempelai laki-laki mengisinya dengan acara *mah kêrô opat ingi* atau *mangan bêrumë*. Acara makan bersama dua keluarga besar yang sudah menjadi besan ini dilaksanakan di kediaman orang tua mempelai perempuan, dilanjutkan dengan acara saling berkenalan. Para anggota keluarga yang hadir dari kedua belah pihak diperkenalkan satu per satu, sebagaimana penjelasan berikut ini:

“... *Mah kêrô opat ingi* ini, itulah kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia: makan bersama... *umë bêrumë*... Di situ baru diperkenalkan intinya... saudara pihak laki-laki, pihak perempuan... saling berkenalan lah. *Si kôneng tênarôhe* (yang kuning telurnya)... Ini wawaknya. Ini pakciknya. Ini pakcik bungsunya. Kemudian ini tante dan suaminya... Ini kakek dari pihak ibu dan ini kakek dari pihak ayah. Gitulah bahasanya....” (Riduwanyah, Kampung Blang Kolak I, 02/11/2019)

“... Tinggal antara mereka dengan mereka... entah hari keempat (atau bisa hari yang lain), dari pihak pengantin laki-laki ini, keluarga... itu pertama sekali istilahnya *mah kêrô*... bukan bawa nasi sebenarnya, ikan dia bawa. Nah masaknyanya di sana, di tempat perempuan. Dimasakkan bersama-sama untuk pertemuan mereka sama mereka, biasanya makan siang... itulah dia baru kenal... ini paman ini... kerja di Banda Aceh... ini polin... saling berkenalan, apa panggilan untuk dia, siapa dia, itu diperkenalkan baik dari perempuan maupun dari pihak laki. Nah itu berarti selesai. Itulah barangkali prosesi pernikahannya sampai di situ....” (Yusin Saleh, Kampung Bujang, 02/11/2019)

2. Ruang Sakral dan Ruang Ritual dalam Prosesi Pernikahan

Secara konsep, sakralitas berhubungan dengan suatu hal yang superior atau dihormati. Sebaliknya profanitas berhubungan dengan hal-hal yang biasa saja (Durkheim, 1912). Sakral (kudus) adalah suatu hal yang jauh dari pencemaran, dimuliakan, dan tidak ternoda (Muhammad, 2013). Tantangan besar yang dihadapi adalah fenomena menghambarnya rasa tentang yang sakral. Hal ini terjadi akibat desakralisasi yang terus-menerus menerpa kebudayaan Gayo. Menurut Wulandari (2014), fenomena desakralisasi terjadi karena dua hal. Pertama, kurangnya pemahaman karena hanya menonjolkan aspek ritualitas yang berulang. Kegiatan yang dilakukan tinggal seremonial atau upacara belaka, sehingga ritus menjadi tidak lagi bermakna sama sekali (Bunyamin, 2012). Kedua, transformasi politik dan sosial budaya yang dipengaruhi modernisasi.

Menurut informan, agama dan adat terkait dengan sesuatu yang sifatnya sakral, sementara budaya adat erat kaitannya dengan sesuatu yang sifatnya ritual, seperti penjelasan berikut:

“... Kalau yang sakral itu yang jelas dia itu berhubungan dengan agama itu. Kalau itu kita tinggalkan bisa-bisa pernikahan itu tidak sah. Nah itu salah satunya. Jadi istilahnya ada yang *high superior*... dia *absolutely absolute*. Artinya kalau kita tidak kerjakan itu jangankan di agama, di adat pun ga sah... Terus ada lagi yang *superior*... itu kalau kita

tinggalkan secara agama sah, secara adatnya mungkin agak rancu. Terus ada lagi yang *low superior...* itu kalau ditinggalkan secara adat pun ga apa secara agama pun ga apa. Itu memang ritual....” (Dr. Joni MN, M.Pd, Kantor Majelis Adat Gayo, 16/09/2019)

Informan menambahkan bahwa ritual adat mesti berjalan beriringan dengan agama Islam. Ketika ada suatu ritual yang bertentangan dengan agama, maka hal itu hendaknya ditinggalkan, sebagaimana kutipan pernyataan berikut:

“... kalau kita orang Gayo kan lebih ke adat ya. Di adat itu kan ada dua ini... yang pertama itu nilainya adalah sakral, yang kedua tadi ritual. Jadi kalau sakral ini wajib secara adat, harus diikuti, tidak boleh tidak. Kalau ritual ini bisa saja ditinggalkan ketika itu bertentangan dengan agama. Kalau yang sakral ini... sudah ada filterisasi... itu tidak ada lagi bertentangan dengan agama.... Nah kalau yang ritual, kalau itu yang bermanfaat bagi orang lain dan tidak meninggalkan konsep agama, silahkan. Tapi kalau itu mengganggu konsep sakral atau keagamaan itu dan juga mengganggu orang lain itu ditinggalkan....” (Dr. Joni MN, M.Pd, Kantor Majelis Adat Gayo, 16/09/2019)

PENUTUP

Prosesi adat pernikahan (*sintê mungêrjê*) adalah utang hidup terakhir yang wajib ditunaikan oleh orang tua dalam daur hidup orang Gayo yang disebut *sintê môrep*. Penyelenggaraan prosesi *sintê mungêrjê* selalu melibatkan peranserta keluarga besar (*extended family*) dimulai sejak proses mencari jodoh hingga kegiatan *mangan berumë* pasca resepsi pernikahan. Masyarakat kampung (*sudêrê*) juga terlibat aktif dalam menyukseskan kenduri *sintê mungêrjê* karena hajatan tersebut dipahami sebagai acara milik *Rêjê*, ditandai sejak tahapan meminang (*mungintë*). Dengan demikian, jelas bahwa hakikat *sintê* adalah spiritualitas dan komunalitas yang diwarnai oleh tahapan kegiatan yang bersifat sakral (*high superior* dan *superior*) dan ritual (*low superior*). Setiap tahapan memiliki makna subjektif sebagai buah dari eksternalisasi generasi pendahulu sehingga diwariskan menjadi kearifan lokal Gayo dalam tradisi pernikahan. Namun seperangkat norma ini tidak lagi terinstitusionalisasi di tengah masyarakat Gayo modern sehingga melahirkan ritual miskin makna dan budaya tanpa identitas kepribadian yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aman Pinan, A. R. H. (2001). *Daur Hidup Gayo*. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- Bakti, I. S. (2020). Reification of the Signified and Consumerization of Wedding Reception Sintê Mungêrjê in the Gayo Lot Society in Central Aceh District. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 8(2), 15-35.
- Bakti, I. S., Anismar, & Amin, K. (2020). Pamer Kemewahan: Kajian Teori Konsumsi Thorstein Veblen. *Jurnal Sosiologi USK*, 14(1), 81-98.

- Baudrillard, J. (1998 [1970]). *The Consumer Society: Myths and Structures*. SAGE Publications.
- Bowen, J. R. (1984). *The History and Structure of Gayo Society: Variation and Change in the Highlands of Aceh*. A Bell & Howell Company.
- Bowen, J. R. (1993). *Muslims through Discourse: Religion and Ritual in Gayo Society*. Princeton University Press.
- Bunyamin, A. S. (2012). Sakral dan Profan dalam Kaitan dengan Ritus dan Tubuh: Suatu Telaah Filsafati melalui Agama dan Konsep Diri. *Melintas*, 28(1), 23-38.
- Dailami, I. (2018). Majelis Adat Gayo dalam Melestarikan Adat Beguru di Aceh Tengah sebagai Nilai-Nilai Dakwah. *Skripsi*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Durkheim, E. (1912). *The Elementary Forms of the Religious Life*. George Allen & Unwin Ltd.
- Hurgronnye, C. S. (1996). *Gayo: Masyarakat dan Kebudayaannya Awal Abad ke-20*. Balai Pustaka.
- Ibrahim, M. & Aman Pinan, A. R. H. (2009). *Syariat dan Adat Istiadat*. Yayasan Maqamammahmuda.
- Islami, I. P. (2018). Nilai-Nilai Islam dalam Upacara Adat Perkawinan Etnik Gayo (Kabupaten Aceh Tengah). *Skripsi*. Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Marcuse, H. (1991). *One-Dimensional Man: Studies in Ideology of Advanced Industrial Society*. Routledge.
- Marvasti, A. (2004). *Qualitative Research in Sociology: An Introduction*. SAGE Publications.
- Melalatoa, M. J. (1985). *Kebudayaan Gayo*. Balai Pustaka.
- Muhammad, N. (2013). Memahami Konsep Sakral dan Profan dalam Agama-Agama. *Jurnal Substantia*, 15(2), 268-280.
- Pandapotan, S. (2017). Proses Peminangan Menurut Adat Istiadat Gayo di Desa Kala Lengkiu Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 72-83.
- Selian, R. S. (2007). Analisis Semiotik: Upacara Perkawinan “Ngerje” Kajian Estetika Tradisional Suku Gayo di Dataran Tinggi Gayo Kabupaten Aceh Tengah. *Tesis*. Program Studi Pendidikan Seni Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.
- Siregar, M. (2019). Marriage Ceremony in Batak Toba Tribe: Between Consumerism and Purpose of Life. *International Journal of Applied Science*, 2(3), 40–50.
- Veblen, T. (2007 [1899]). *The Theory of the Leisure Class*. Oxford University Press.
- Wulandari, T. (2014). Agama Antara yang Sakral, yang Profan, dan Fenomena Desakralisasi. *Refleksi*, 14(2), 165-177.

PERAN PEREMPUAN DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN GAMPONG (STUDI GAMPONG BLANG KECAMATAN SYAMTALIRA ARON KABUPATEN ACEH UTARA)

Cut Laely, Murniati ¹⁾

¹⁾ Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Malikussaleh, murniati@unimal.ac.id

ABSTRACT

The Role of Women in village is the most important factor in development of village, but in Blang Village, Syamtalira Aron, North Aceh Regency, there is no role of women in the village governance structure. This is due to the fact that there are no opportunities for women to play an active role in village governance and cultural culture that opposes women to play a role in village governance. This study aims to determine the cause of the absence of women's role in the village government structure and determine the efforts that can be made for women to be able to play an active role in governance structure of village. Researchers used qualitative methods and data collection techniques through initial observation and direct interviews. The results of the study were the absence of an active role among women caused by the limited space for women to play an active role in the village government structure. Distrust of women so that women are placed in daily activities that generally have been carried out routinely by the community. Many factors cause limited space for women in Blang Village, namely factors of community organization, factors of power, factors of public and private, factors patriarchal ideological, and the most fundamental, culture that cause the role active of women can not be accepted at the community in the village government structure.

Keywords: Role, Women, Government, Village.

ABSTRAK

Peran perempuan dibutuhkan dalam pembangunan gampong, namun di Gampong Blang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara tidak terdapat peran perempuan dalam struktur pemerintahan gampong. Hal tersebut disebabkan oleh faktor tidak tersedianya peluang bagi kaum perempuan untuk berperan aktif dalam pemerintahan gampong serta kultur budaya yang menentang kaum perempuan untuk berperan di pemerintahan gampong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab tidak optimalnya peran perempuan di struktur pemerintahan gampong dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan agar perempuan dapat berperan aktif dalam struktur pemerintahan gampong. Peneliti menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara langsung. Hasil penelitian adalah tidak adanya peran aktif dari kalangan perempuan karena disebabkan masih ada keterbatasan ruang gerak bagi kaum perempuan untuk ikut berperan aktif dalam struktur pemerintahan gampong dan ketidakpercayaan terhadap perempuan sehingga menjadikan perempuan hanya ditempatkan pada kegiatan sehari-hari yang umumnya telah dilakukan secara rutin oleh masyarakat. Banyak faktor penyebab terbatasnya ruang gerak bagi perempuan di Gampong Blang, yaitu faktor organisasi masyarakat, faktor kekuasaan, faktor ruang publik dan privat, faktor ideologi patriarki, serta yang paling mendasar adalah faktor budaya patriarki masyarakat Gampong Blang yang menyebabkan peran aktif perempuan tidak dapat diterima dalam struktur pemerintahan gampong.

Kata Kunci: Peran, Perempuan, Pemerintahan, Gampong.

PENDAHULUAN

Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Negara senantiasa dituntut memfasilitasi peranan penuh dari kaum perempuan dalam segala bidang kehidupan. Dalam konteks ini dapat diartikan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk ikutserta berpartisipasi dalam mensukseskan program-program pembangunan secara profesional dan hal ini dijamin oleh Konstitusi. Namun kenyataannya posisi dan peran perempuan dalam pembangunan masih termarginalkan hingga saat ini (Fakih, 2004).

Pentingnya peran perempuan juga ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan peraturan tersebut, perempuan menjadi unsur masyarakat yang tidak boleh diabaikan keterlibatannya. Di Aceh sendiri peran aktif perempuan telah diatur oleh Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Pasal 14 ayat (1) menyatakan: “Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta lembaga lainnya wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada perempuan untuk menduduki berbagai jabatan pada semua tingkatan pekerjaan secara profesional dan proporsional”.

Idealitas tersebut berbeda dengan realitas yang ditemui di Gampong Blang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, dimana keterwakilan perempuan berperan aktif dalam struktur pemerintahan gampong dan pelibatan perempuan dalam proses kegiatan di gampong masih minim. Hal ini terlihat jelas saat diadakannya Musrembang Gampong, dimana kalangan perempuan yang hadir hanya terdiri dari satu atau dua orang saja untuk mewakili suara perempuan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap Anwar Aziz selaku Geucik Gampong Blang. Menurutnya, kaum perempuan tidak dikehendaki untuk memegang kedudukan di pemerintahan gampong yang dilegitimasi melalui adat istiadat dan kultur budaya. Perempuan diharuskan untuk mengurus kemajuan rumah tangga mereka masing-masing, mengingat bahwa perencanaan pembangunan gampong dan musrembang sering diadakan pada malam hari, sehingga peran dan partisipasi perempuan terbatas untuk ikutserta dalam pembangunan gampong. Di samping itu, aturan gampong yang tidak membolehkan kaum perempuan untuk berada di luar rumah pada malam hari ikut menghambat keterlibatan kaum perempuan. Akhirnya kaum laki-laki menjadi aktor tunggal dan memegang kendali dalam pembangunan gampong (wawancara 22/12/2018).

Minimnya keterlibatan perempuan dalam struktur dan kegiatan pemerintahan gampong didukung oleh sebuah kesadaran tentang kurang pentingnya masalah gender sehingga tidak pernah ditanggapi secara serius oleh penguasa yang didominasi kaum laki-laki maupun masyarakat dari

kaum perempuan sendiri. Pandangan hidup dan budaya patriarki ini menimbulkan kesenjangan peran dan berbagai bentuk ketimpangan yang lain. Pada akhirnya daya tawar perempuan selalu berada dalam posisi lemah. Rendahnya keterwakilan perempuan secara kuantitatif dalam lembaga pemerintahan merugikan kaum perempuan. Dalam situasi demikian mendorong lahirnya berbagai macam tuntutan kesetaraan hak dan kewajiban di berbagai belahan dunia.

Peran Perempuan dalam Teori Feminis

Dalam teori feminis wanita ditempatkan sebagai pusat sistem gagasan (Ritzer, 2008; Fitri, 2009). Dengan demikian, pengalaman, sudut pandang, dan aksi ditujukan pada kepentingan kaum perempuan untuk dapat setara dengan kaum laki-laki. Feminisme mempertanyakan ketimpangan peran gender. Peran adalah aspek dinamis dari sekumpulan hak dan kewajiban (Sunarto, 2004). Konsep peran terkait dengan status (Soekanto, 2006), fungsi (Nasution, 2002), pengaruh (Moekijat, 2001), dan harapan sosial (Berry, 2003). Feminisme memandang peran sebagai hasil konstruksi sosial. masyarakat modern membagi produksi dari segi gender dan ruang (*sphere*) yang disebut sebagai ruang “publik” dan ruang “privat”. Dalam hal ini perempuan sengaja diposisikan untuk kepentingan ruang privat, sedangkan laki-laki diberi akses istimewa ke ruang publik.

Ideologi patriarki dituding sebagai biang keladi yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan materi (Agnia, 2016). Beberapa masyarakat yang bercorak patriarki juga patrilineal yang berarti bahwa materi dan gelar diwariskan kepada keturunan laki-laki. Sistem ini menempatkan keistimewaan pada posisi laki-laki di atas posisi perempuan.

Penelitian terdahulu oleh Wardiah (2006) menekankan urgensi kesetaraan gender dikarenakan wanita dan pria mempunyai hak yang sama dalam membangun bangsa dan negara. Namun studi Jabarullah (2016) justru menunjukkan kurangnya peran perempuan dalam pelaksanaan Musrembang Desa sehingga suara perempuan dalam pembangunan desa tidak terwakili. Pada akhirnya kaum perempuan menjadi pelengkap saja, sementara laki-laki selalu mendominasi jabatan atau posisi strategis di pemerintahan desa.

METODE PENELITIAN

Peneliti melakukan penelitian di Gampong Blang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. Lokasi ini dipilih dikarenakan kurangnya peran perempuan dalam struktur pemerintahan gampong, yang terlihat dari fenomena tidak adanya perempuan yang menjabat sebagai aparatur gampong, sehingga terjadinya disparitas gender. Dalam penelitian ini peneliti

menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis (Moleong, 2009). Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang mendalam dan kompleks terhadap peran perempuan dalam struktur pemerintahan Gampong Blang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. Data primer diperoleh dari informan sebagai bahan penting dalam penelitian (Silalahi, 2009), ditentukan secara purposif. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang dianggap paham atas permasalahan penelitian dan dapat mendukung penelitian. Untuk mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan 3 (tiga) teknik, yaitu teknik pengamatan (observasi), wawancara (*interview*) dan studi dokumentasi (Sugiyono, 2013). Analisis data yang digunakan dalam memecahkan masalah yang timbul dari penelitian awal sampai selesainya pengumpulan data menggunakan model analisis intreraktif yang menurut Moleong (2009) melalui empat tahapan pengumpulan data, yaitu koleksi data, reduksi data, data display, dan verifikasi.


HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penghambat Peran Aktif Perempuan dalam Struktur Pemerintahan Gampong

Ada empat tema yang menandai teori ketimpangan gender (Ritzer, 2008). Pertama, lelaki dan wanita diletakkan dalam masyarakat tak hanya secara berbeda, tetapi juga timpang. Kedua, ketimpangan ini berasal dari organisasi masyarakat, bukan dari perbedaan biologis atau kepribadian penting antara lelaki dan wanita. Ketiga, meski manusia secara individual agak berbeda ciri dan tampannya satu sama lain, namun tidak ada pola perbedaan alamiah signifikan yang membedakan pria dan wanita. Keempat, semua teori ketimpangan menganggap baik itu pria maupun wanita akan menanggapi situasi dan struktur sosial yang makin mengarah ke persamaan derajat (*egalitarian*) dengan mudah dan secara alamiah. Dengan kata lain, mereka membenarkan adanya peluang untuk mengubah situasi. Dalam teori ketimpangan gender terdapat konsep utama yang digunakan untuk melihat permasalahan gender yaitu feminisme liberal (Musrifah, 2018).

Ketimpangan gender terjadi pula di Gampong Blang, dimana peran perempuan tampaknya sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan tidak terdapatnya jabatan legal dalam struktur pemerintahan gampong yang diemban oleh perempuan. Hal tersebut terlihat dari keterwakilan jumlah anggota aparatur gampong yang tertera dalam struktur Gampong Blang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara yang beranggotakan sebagai berikut:

Tabel 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Blang
Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara



Sumber: RPJM Gampong Blang, 2018

Berdasarkan struktur Gampong Blang terlihat bahwa yang mengisi jabatan di pemerintahan gampong semuanya adalah laki-laki, sedangkan perempuan tidak memiliki ruang untuk berperan aktif dalam pemerintahan gampong. Permasalahan tersebut bukan dikarenakan sedikitnya jumlah kaum perempuan dibandingkan laki-laki. Jumlah penduduk Gampong Blang sendiri terdiri atas 88 laki-laki dan 94 perempuan usia produktif. Begitu pula bila dilihat dari pendidikan, antara kaum laki-laki dan perempuan di Gampong Blang memiliki tingkat pendidikan yang relatif berimbang (RPJM Gampong Blang, 2018).

a. Budaya Patriarki

Pada umumnya masyarakat Indonesia menganut ideologi patriarki yaitu sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan materi (Agnia, 2016). Begitu juga dengan masyarakat Gampong Blang, laki-laki lebih mendominasi untuk mengambil keputusan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan gampong.

Pemegang kekuasaan dalam pemerintahan Gampong Blang adalah kaum laki-laki dimana peran perempuan dihakimi tidak mampu berperan baik di dalam pemerintahan gampong. Kaum perempuan sendiri di Gampong Blang harus patuh terhadap keputusan laki-laki. Perempuan tidak dapat bertindak atau menjabat suatu posisi dalam struktur pemerintahan gampong jika tidak diberikan izin oleh masyarakat yang dikendalikan kaum laki-laki. Dalam keadaan seperti ini, artinya perempuan tidak memiliki kekuasaan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pengaktualisasian diri.

Masyarakat Aceh pada umumnya telah mengenal sistem patriaki sejak lama. Sistem ini telah membudaya dalam kehidupan sosial masyarakat terutama di Gampong Blang. Ideologi patriaki ini menjadikan kaum laki-laki memegang kendali di pemerintahan gampong sedangkan kaum perempuan sendiri tidak diberikan kepercayaan untuk mengurus pemerintahan karena dianggap tidak mampu dan lemah (Agnia, 2016). Kaum laki-laki sendiri sebagai pemegang kekuasaan diberikan kepercayaan secara turun-temurun. Setiap laki-laki dianggap mampu dan sesuai dengan urusan pemerintahan gampong. Perempuan menjadi individu yang mau tidak mau harus menerima keputusan laki-laki sebagai pemegang kendali dan kekuasaan dalam struktur pemerintahan gampong.

Laki-laki dipandang sebagai individu yang mampu mengemban tugas-tugas pemerintahan dibandingkan dengan perempuan. Hal itu sebagaimana ungkapan berikut:

“Perempuan tidak diberikan kesempatan... di pemerintahan gampong laki-laki semua yang ikut dan duduk di daftar struktur pemerintahan gampong. Perempuan tidak dapat ikut dalam pemerintahan gampong karena perempuan tidak mendapatkan izin dari masyarakat gampong, khususnya kaum laki-laki.” (Cut Najriati, Gampong Blang, 22/06/2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa perempuan harus patuh terhadap keputusan laki-laki. Perempuan tidak dapat bertindak atau menjabat suatu posisi dalam struktur pemerintahan gampong jika tidak diberikan izin oleh masyarakat yang didominasi kaum laki-laki.

Peran perempuan sendiri menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan maka kaum perempuan perlu dilibatkan ke dalam posisi aparatur gampong. Hal ini membuat perempuan mampu mempengaruhi keputusan musyawarah yang dilakukan aparatur gampong selama ini. Persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan akan sulit terjadi apabila kaum perempuan tidak memiliki posisi atau jabatan strategis.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial serta Sekretaris PKK Kecamatan Syamtalira Aron diperoleh keterangan:

“Perempuan tidak punya jabatan di gampong, kalau kader-kader (posyandu) biasa banyak yang berperan, tapi mereka tidak berani bertindak dalam urusan pemerintahan gampong, karena mereka tidak memiliki jabatan. Padahal jabatan sangat berpengaruh agar suara perempuan dapat didengar untuk mendobrak perubahan agar lebih maju.” (Nazariyah, Syamtalira Aron, 19/06/2019)

Masyarakat Aceh pada umumnya telah mengenal sistem patriaki sejak lama. Sistem ini telah membudaya dalam kehidupan sosial masyarakat terutama di Gampong Blang. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang anggota masyarakat Gampong Blang, ia menyatakan ketidaksetujuannya terhadap eksistensi budaya patriarki sekaligus ketidakberdayaannya menghadapi sistem yang ada saat ini sebagaimana disampaikan:

“Saya tidak setuju dengan kaum laki-laki yang memegang kendali dalam pemerintahan gampong... tapi juga tidak bisa membantah terhadap hal tersebut, karena laki-laki lebih dibutuhkan dan memegang kendali untuk ikut berperan dalam pemerintahan. Kita perempuan ikut sajalah keputusan yang diambil, jadi apa yang bisa kita buat akan kita buat kalau tidak ada, diam di rumah saja.” (Cut Farisa, Gampong Blang, 22/06/2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris dan Kepala Urusan Pemerintahan Gampong Blang, dapat dilihat bagaimana jelmaan budaya patriarki tersebut di dalam alam berpikir masyarakat, terutama sekali aparatur gampong yang didominasi laki-laki. Hal itu berdasarkan penuturan berikut:

“Saya tidak setuju jika ada perempuan dalam pemerintahan gampong, karena yang memimpin itu orang laki-laki, bukan perempuan yang memimpin laki-laki. Perempuan itu, tugas mengikuti keputusan orang laki-laki... dari nenek moyang kitapun yang memimpin itu laki-laki bukan perempuan.” (Tarmizi, Gampong Blang, 29/06/2019)

Inilah alasan yang sulit diubah sehingga menjadi penyebab mengapa peran perempuan dalam kehidupan masyarakat sangat lemah. Rendahnya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan gampong kemudian melatarbelakangi lahirnya ketidaksetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Kaum perempuan dianggap hanya sebagai pelengkap kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Geucik Gampong Blang Kecamatan Syamtalira Aron, tidak melibatkan perempuan dalam pembangunan gampong didorong oleh hasil keputusan Musrembang Gampong sebagaimana diungkapkan:

“Jika dalam pemerintahan gampong peran aktif perempuan itu tidak ada. Perempuan tidak ikut serta dalam urusan pemerintahan gampong, apalagi dalam bidang pembangunan. Karena, di gampong kita bidang pembangunan dikerjakan oleh kelompok kerja laki-laki

yang kita pakai. Sebab banyak faktor yang kita lihat jika perempuan ikut dalam pembangunan, apalagi ikut mengurus urusan gampong. Ini juga berdasarkan dari hasil Musrebang yang kita adakan bahwa perempuan tidak diikutsertakan dalam pemerintahan gampong.” (Anwar Aziz, Gampong Blang, 22/12/2018)

Berdasarkan wawancara, hasil Musrebang Gampong justru memarginalkan kaum perempuan dalam proses pembangunan. Hal ini terjadi karena budaya patriarki yang masih kuat mengakar di dalam masyarakat Aceh dan tidak adanya suara yang merepresentasikan perempuan dalam rapat tersebut. Menurut salah seorang akademisi perempuan di Kota Lhokseumawe:

“Pihak masyarakat sendiri menerima budaya patriarki tersebut... kalau kita lihat dari Orde lama sampai masa Reformasi budaya patriarki tersebut masih saja dipegang oleh masyarakat sampai saat ini. Itulah yang menjadi persoalan yang harus kita bahas... bagaimana mengubah budaya patriarki tersebut di masyarakat gampong agar meminimalisir kesenjangan yang telah terjadi.” (Maryam, Bukit Indah, 15/09/2019)

b. Batasan Kehidupan Sosial Masyarakat

Apabila melihat kehidupan sehari-hari masyarakat Gampong Blang terdapat pembatasan terhadap akses pergaulan kehidupan sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua PKK Gampong Blang diperoleh informasi:

“Pemikiran masyarakat gampong yang masih kayak zaman dimana perempuan mesti di rumah... kerjanya di dapur, di kasur, dan sumur. Makanya laki-laki sekarang tidak mau memilih perempuan bukan karena kita bodoh tapi karena tidak diterima posisi atau kedudukan perempuan di pemerintahan...” (Ernita Karmila, Gampong Blang, 24/06/2019)

Menurut informan, pemikiran masyarakat sudah terdoktrin dengan pandangan bahwa kehidupan perempuan hanya untuk mengurus rumah tangga, seperti memasak, menjaga anak-anak, mengurus suami, dan pekerjaan rumah lainnya. Hal itu senada dengan penekanan yang disampaikan oleh Sekretaris dan Kepala Urusan Pemerintahan Gampong Blang berikut:

“Tugas perempuan bukan untuk mengurus pemerintahan gampong... tugas perempuan untuk mengurus rumah tangga, anak-anak di rumah, dan urusan rumah lainnya... perempuan tidak seperti laki-laki yang mampu mengurus persoalan pemerintahan gampong.” (Tarmizi, Gampong Blang, 29/06/2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas kaum laki-laki dianggap lebih kuat dan mampu melakukan tugas pemerintahan kapan saja dan dimana saja tidak terbatas ruang dan waktu. Kondisi tersebut sudah membudaya dan tertanam dalam pemikiran masyarakat gampong yang sampai saat ini menjadi penghambat bagi kaum perempuan untuk tumbuh berkembang serta berperan aktif dalam pemerintahan gampong. Kekurangterlibatan perempuan tersebut disampaikan oleh Geucik Gampong Blang sebagaimana petikan wawancara berikut:

“Perempuan hanya ikut berperan dalam kelompok PKK, kegiatannya hanya apabila ada pesta di masyarakat gampong. Ada juga yang ikut kegiatan Posyandu dalam bidang kesehatan gampong. Sebab kalau kita ikut aturan memang boleh-boleh saja perempuan ikut kegiatan dalam pemerintahan gampong, cuman masyarakat sendiri belum siap karena adat-istiadat, juga bertolak belakang terhadap aturan-aturan tersebut.” (Anwar Azis, Gampong Blang, 22/06/2019)

Menurut Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kecamatan Syamtalira Aron, dominasi laki-laki mempersempit ruang gerak perempuan dimulai dari wilayah rumah tangga. Hal itu sebagaimana dikatakan:

“Kebanyakan dari suami tidak mengizinkan istrinya berkecimpung dalam pemerintahan gampong karena dianggap tidak pantas, sebab itu urusan para laki-laki.” (Sulaiman, Syamtalira Aron, 24/06/2019)

Adat-istiadat dan norma yang berlaku di Gampong Blang sendiri menunjukkan bahwa terdapat pembatasan terhadap akses dan kesempatan perempuan baik dalam pembangunan maupun dalam struktur pemerintahan gampong. Keterbatasan yang diterima oleh kaum perempuan merupakan produk yang dibuat kaum laki-laki dengan menjadikan adat-istiadat sebagai unsur utama produk tersebut. Pembatasan akses dan kesempatan kaum perempuan untuk berperan aktif dalam struktur pemerintahan gampong diperkuat oleh keputusan dan kebijakan bersama yang diambil aparat gampong. Menanggapi masalah tersebut, informan berikut menyatakan:

“Sebenarnya perempuan itu mampu... Walau sekarang banyak perempuan yang berpendidikan tinggi seperti S-1, S-2, minimal SMA, tetapi *cover* pemikiran masyarakat tetap memandang bahwa perempuan hanya pantas dan baiknya berada di rumah mengurus pekerjaan yang ada di rumah” (Maryam, Bukit Indah, 15/09/2019)

Pola pikir seperti ini membuat kesenjangan gender semakin sulit diatasi di dalam masyarakat. Kebiasaan yang telah menjadi nilai-nilai dan aturan kehidupan sehari-hari menjadi sekat pembatas kaum perempuan dalam mengeluarkan aspirasi mereka agar dapat didengar oleh masyarakat.

c. Penolakan Kelompok Masyarakat

Perempuan menjalankan perannya sesuai dengan hak dan tanggung jawab mereka di dalam kelompok masyarakat. Setiap individu laki-laki dan perempuan terlahir dengan biologis yang sama, terjadinya ketimpangan antara peran laki-laki dan perempuan bukan berasal dari perbedaan fisik dan kepribadian penting antara laki-laki dan perempuan. Namun peran aktif perempuan di dalam struktur pemerintahan gampong terhambat oleh struktur yang mengatur dan memiliki pengaruh

terhadap pilihan individu dalam kelompok masyarakat. Salah seorang anggota masyarakat Gampong Blang mengatakan:

“Kaum perempuan bukan karena tidak paham atau tidak mengerti tetapi tidak diizinkan oleh masyarakat khususnya orang tua gampong (*Tuha Peut*). Jadi tidak ada peluang untuk perempuan duduk di dalamnya... sebab banyak orang tua yang tidak setuju kalau perempuan ikut dalam urusan gampong karena urusan gampong adalah urusan laki-laki, perempuan bertugas untuk mengurus rumah tangganya.” (Cut Najriati, Gampong Blang, 22/06/2019)

Aspirasi yang disuarakan di atas diamini oleh informan lain yang menjabat sebagai Ketua PKK Gampong Blang. Seingat informan, Gampong Blang pernah membuat terobosan dimana sebagian elemen masyarakat mengajukan perempuan sebagai calon anggota *Tuha Peut*. Ternyata hal itu menimbulkan resistensi dari anggota *Tuha Peut* yang menjabat saat itu, sebagaimana diceritakan:

“Ada dua orang perempuan yang dicalonkan untuk menjadi anggota *Tuha Peut* sebagai perwakilan kalangan perempuan, namun ditolak oleh tokoh-tokoh gampong seperti Tgk. Imum, Tgk. Dayah, dan tokoh agama juga tidak menyetujui perempuan diikutsertakan dengan alasan bukan urusan perempuan tapi urusan laki-laki... laki-laki bisa rapat dimana saja sedangkan perempuan terbatas waktu dan tempat.” (Ernita Karmila, Gampong Blang, 22/06/2019)

Keberatan para *Tuha Peut* didasarkan pada alasan fleksibilitas kaum perempuan dalam bekerja. Perempuan dianggap tidak memiliki kebebasan seperti kaum laki-laki karena mereka berada dalam kendali suaminya. Penolakan yang dilakukan para tokoh gampong sulit ditentang dan diubah, apalagi mereka menguasai struktur signifikansi dengan pengetahuan agama yang kuat.

Salah seorang *Tuha Peut* Gampong Blang menyampaikan:

“Perempuan itu baiknya berada di rumah saja, mengurus persoalan seputar keluarganya, bukan yang keluar dengan sengaja untuk mengurus urusan politik pemerintahan gampong. Pemerintahan gampong biarkan menjadi urusan bapak-bapak di gampong, tidak baik jika perempuan ikut bergabung mengingat keterbatasan perempuan yang tidak mungkin bisa duduk rapat di bale-bale pengajian dan harus bergabung dengan laki-laki hingga larut malam.” (Mohd Thaib Yusuf, Gampong Blang, 29/06/2019)

Pandangan ini disayangkan oleh salah seorang akademisi perempuan. Informan menyatakan:

“Perempuan sebenarnya mempunyai 30% (tiga puluh persen) peluang dalam pemerintahan, dimana hal tersebut telah diatur oleh undang-undang pemerintahan, minimal satu atau dua orang perempuan berada di pemerintahan untuk keterwakilan suara kaum perempuan dalam pemerintahan. Namun hal tersebut yang minim terjadi karena tidak adanya akses peluang untuk perempuan sendiri... *Tuha Peut* anggotanya tidak boleh genap yaitu lima orang sekurang-kurangnya, seharusnya di dalam lima orang tersebut empat orang kaum laki-laki dan satu orang kaum perempuan untuk mewakili suara perempuan di gampong. Tetapi hal

tersebut masih ditolak oleh masyarakat seperti petua-petua gampong yang tidak menerima peran perempuan di dalam keanggotaan *Tuha Peut.*” (Maryam, Bukit Indah, 15/09/2019)

d. Kebudayaan

Masyarakat Gampong Blang membentuk pola berpikir, merasakan, dan bertindak berdasarkan kebudayaan atau kebiasaan yang sudah berlaku secara turun-temurun. Kebiasaan tersebut tidak membenarkan perempuan turut serta di dalam struktur pemerintahan gampong. Menurut Geucik Gampong Blang, kebudayaan Aceh melarang perempuan mencampuri urusan politik gampong karena berbagai pertimbangan sebagaimana pernyataan beliau:

“Menurut saya salah satu faktor utama ya budaya dan adat-istiadat yang ada di kita sekarang, dan ada juga tidak diizinkan suami. Karena belum ada sinyal untuk perempuan ikut terlibat walaupun peraturan negara tidak menghalangi.” (Anwar Azis, Gampong Blang, 22/06/2019)

Bila di Gampong Blang peran perempuan nyaris tenggelam, tidak demikian halnya di tingkat kecamatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kecamatan Syamtalira Aron, sudah banyak perempuan terlibat dalam struktur pemerintahan di Kecamatan Syamtalira Aron. Begitu pula di struktur pemerintahan gampong, pihak kecamatan tidak pernah mempermasalahkan peran serta perempuan, malah sebaliknya mendukung upaya ke arah itu. Menurut informan:

“Kalau kecamatan tidak membatasi peran perempuan dalam struktur pemerintahan gampong. Cuma mungkin karena adat-istiadat yang berbeda menjadi daya ikat yang akhirnya membatasi ruang gerak perempuan.” (Sulaiman, Syamtalira Aron, 24/06/2019)

Tata kelakuan tersebut memberikan batas-batas pada perilaku individu agar berbuat sesuai dengan keadaan dan kondisi yang diharapkan terjadi dalam masyarakat. Apabila melihat pernyataan-pernyataan di atas, masyarakat Gampong Blang juga menjadikan tata kelakuan sebagai pembatasan-pembatasan perilaku anggotanya untuk bertindak dan berperilaku sesuai nilai dan norma yang dianut masyarakat. Kaum perempuan dianggap tidak baik untuk ikut serta dan berperan aktif dalam pemerintahan gampong dikarenakan legitimasi budaya yang menganggap bahwa hal tersebut tidak pantas untuk dilakukan oleh kaum perempuan seperti berkumpul dalam sebuah forum dengan laki-laki, dan sebagainya.

2. Upaya Mendukung Peran Aktif Perempuan dalam Struktur Pemerintahan Gampong

Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Menurut Berger &

Luckman (1990) sosialisasi dibagi menjadi dua, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Dalam hal ini yang dilakukan kecamatan adalah sosialisasi sekunder. Pihak kecamatan memberikan pemahaman dan pembelajaran kepada masyarakat khususnya perempuan tentang aturan-aturan yang mengharuskan perempuan untuk ikut berperan aktif dalam struktur pemerintahan gampong. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kecamatan Syamtalira Aron diperoleh keterangan:

“Kami, kecamatan menghimbau agar kaum perempuan lebih aktif karena kita lihat banyak generasi muda perempuan yang memiliki potensi yang baik. Namun kembali lagi ke aturan masyarakat gampong yang menerima/menolak peran aktif perempuan di struktur pemerintahan gampong.” (Sulaiman, Syamtalira Aron, 24/06/2019)

Himbauan pihak kecamatan tentunya dengan mensosialisasikan aturan-aturan mengenai keharusan peran aktif perempuan dalam pemerintahan gampong seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengharuskan partisipasi dan peran perempuan dalam pemerintahan gampong dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan agar aspirasi perempuan dapat tersalurkan dengan baik. Hal itu dibenarkan oleh informan berikut yang menjabat sebagai Sekretaris PKK Kecamatan Syamtalira Aron:

“Dari pihak kecamatan beberapa kali diadakan penyuluhan atau sosialisasi, salah satunya dengan tema “Emansipasi Wanita” dengan tujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat terhadap perempuan yang tidak hanya bergelut dengan urusan rumah saja, tetapi perempuan juga dapat ikut berperan aktif dalam pemerintahan gampong. Dengan kegiatan tersebut diharapkan setiap gampong dapat diberdayakan para perempuannya.” (Nazariyah, Syamtalira Aron, 22/12/2018)

Kebiasaan dan pola pikir masyarakat gampong memang sangat sulit diubah jika tidak ada dukungan moral dari pemerintah gampong sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang anggota masyarakat Gampong Blang, ia menyuarakan harapannya:

“... untuk pemerintahan gampong atau masyarakat sebaiknya dapat merubah pola pikirnya terhadap kaum perempuan sehingga dapat menerima kontribusi dan peran aktif dari perempuan untuk ikut dalam pemerintahan gampong... sayang jika perempuan harus berada di rumah saja” (Cut Farisa, Gampong Blang, 22/06/2019)

Menurut informan permasalahan yang terjadi saat ini disebabkan pola pikir yang tidak terbuka sehingga terjadinya sikap penolakan terhadap kontribusi perempuan untuk ikut berperan

aktif dalam pemerintahan. Perempuan terasing dari kehidupan sosial yang lebih luas, tidak dapat bebas berpendapat, bertindak, dan berkontribusi seperti yang dilakukan kaum laki-laki. Menanggapi hal ini, salah seorang akademisi perempuan menyatakan:

“... kesenjangan gender... seharusnya ada pergerakan dari pemerintah, setidaknya memulai pada satu gampong untuk melakukan pendampingan di masyarakat untuk menjalankan pelatihan, pengembangan diri... sehingga wacana pikir masyarakat dapat diubah dan dapat bergerak maju menerima perubahan terhadap peran serta kaum perempuan di pemerintahan gampong.” (Maryam, Bukit Indah, 15/09/2019)

Keberhasilan yang diperoleh dengan berbagai program yang dibuat akan membawa dampak yang baik, yang dapat membawa perubahan bagi kemajuan kehidupan kaum perempuan, dimana dengan wacana pikir yang maju dan berkembang maka perempuan dapat diberikan peluang dan akses untuk berada di ruang publik, maka suara dan aspirasi perempuan akan dapat disalurkan sesuai dengan kebutuhan kaum perempuan sendiri.

3. Pembahasan

Posisi kaum perempuan di dalam pemerintahan gampong sangatlah menentukan kekuasaan dan status perempuan itu sendiri, dimana peran aktif perempuan dapat mengubah pandangan kaum perempuan di hadapan kaum laki-laki. Keterlibatan memungkinkan kaum perempuan dapat menyalurkan aspirasi dan kreatifitas demi kemajuan gampong. Peran perempuan dalam pemerintahan gampong sendiri sangatlah dibutuhkan baik dalam proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan di tingkat gampong. Namun dikarenakan tidak adanya kekuasaan yang dipegang oleh kaum perempuan maka dari situlah kaum perempuan tidak dapat ikut berperan aktif dan tidak mempunyai kedudukan di struktur pemerintahan gampong.

Disebabkan pemegang kekuasaan atau kepemimpinan adalah dari kaum laki-laki, seluruh masyarakat menerima dan berpegang teguh dengan ideologi ini. Apabila kita lihat secara lebih mendalam, posisi perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat menunjukkan bahwa posisi laki-laki di atas posisi perempuan. Perempuan hakekatnya berada di bawah kaum laki-laki sehingga ruang gerak perempuan terbatas oleh pandangan yang sudah membudaya di kalangan masyarakat gampong.

Hakekat yang menjadikan kaum perempuan berada di bawah kaum laki-laki dianggap menjadi masalah bagi sebagian masyarakat gampong dimana hal tersebut sudah tertanam kuat di kalangan masyarakat. Pemberontakan dari sebagian perempuan adalah suatu bentuk aspirasi yang disuarakan. Namun sangat disayangkan karena faktor ideologi yang tertanam sejak turun temurun maka tidak tampak kemauan politik elite gampong untuk mengubah situasi.

Ideologi patriarki tersebut menjadi salah satu struktur terpenting di dalam masyarakat gampong, karena terus dijunjung tinggi dan dianggap tidak merugikan kaum perempuan. Pada hakekatnya kaum perempuan sangat merasa dirugikan dikarenakan kaum perempuan tidak dapat menentang apa yang telah menjadi kesepakatan kaum laki-laki. Hak yang dimiliki kaum perempuan untuk berperan aktif di pemerintahan gampong hanya diwakili oleh kaum laki-laki, sedangkan kaum perempuan hanya dapat menerima apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Dengan demikian suara dari kaum perempuan tetap saja tidak tersalurkan karena yang lebih memahami kebutuhan dan keinginan kaum perempuan adalah perempuan itu sendiri.

Masyarakat sendiri seharusnya mengetahui pentingnya perempuan dalam pemerintahan gampong yang telah tertera di prosedur dan undang-undang desa itu sendiri. Namun yang kita ketemui di Gampong Blang tidak ada satu orangpun dari kaum perempuan yang ikut berperan aktif dan namanya tertera di struktur pemerintahan gampong. Faktanya kaum perempuan juga sangat dibutuhkan dalam pembangunan gampong. Kaum laki-laki dan perempuan sejatinya dapat menjadi tim yang solid dalam memajukan pembangunan gampong, bukan malah mengenyampingkan peran kaum perempuan yang dianggap sebagai pelengkap saja.

Apabila melihat kehidupan sehari-hari masyarakat gampong Blang terdapat pembatasan terhadap akses pergaulan kehidupan sosial. Pembatasan akses pergaulan kehidupan sosial juga diperketat dengan penekanan atas cara bersikap dan berpikir sesuai keinginan masyarakat. Keadaan tersebut adalah sebuah doktrin yang terus ditanamkan pada setiap individu baik perempuan atau laki-laki sehingga terciptanya ruang-ruang yang berjarak antara aktivitas kehidupan laki-laki dan aktivitas kehidupan perempuan.

Ruang-ruang pembatas antara hak dan kewajiban kaum laki-laki dan kaum perempuan membuat kesenjangan yang dapat merugikan kaum perempuan. Pengotakan ini membuat aspirasi perempuan tidak dapat sepenuhnya disalurkan. Pemikiran masyarakat sudah terdoktrin agar kehidupan perempuan hanya untuk mengurus rumah tangga, seperti memasak, menjaga anak-anak, mengurus suami, dan pekerjaan rumah lainnya. Hal ini yang membatasi kehidupan perempuan untuk dapat mengaktualisasikan diri mereka pada bidang kehidupan yang lebih luas atau memperoleh akses ke ruang publik. Maka bisa dikatakan kaum perempuan kurang diperhatikan di ruang lingkup gampong. Perhatian pemerintahan gampong terfokus pada kinerja kaum laki-laki yang dianggap lebih kuat dan mampu mengurus pemerintahan gampong sehingga timbulnya pembatasan akses terhadap perempuan untuk dapat berperan aktif dalam struktur pemerintahan gampong. Kehidupan sosial masyarakat sangat menentukan posisi seseorang di

dalam masyarakat, dimana kebiasaan masyarakat menjadi batasan untuk kaum perempuan untuk tidak dapat dengan leluasa ikut berperan di dalam kebijakan pemerintahan.

Sesungguhnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan laki-laki dan perempuan. Setiap individu baik laki-laki ataupun perempuan terlahir dengan biologis yang sama. Terjadinya ketimpangan antara peran laki-laki dan perempuan bukan berasal dari perbedaan fisik dan kepribadian antara laki-laki dan perempuan. Namun peran aktif perempuan di dalam struktur pemerintahan gampong terhambat oleh lembaga yang mengatur dan memiliki pengaruh terhadap pilihan individu dalam kelompok masyarakat.

Hambatan yang berasal dari lembaga gampong membawa pengaruh besar terhadap kaum perempuan. Sejumlah kelompok masyarakat menolak ikut sertanya perempuan untuk berperan aktif dalam pemerintahan gampong. Penolakan tersebut banyak mempengaruhi masyarakat gampong yang dikarenakan kekuasaan sekelompok elite masyarakat yang didengar oleh masyarakat lainnya untuk menolak peran aktif perempuan dalam pemerintahan gampong. Penolakan tersebut dilakukan karena sebab pola pikir yang menilai ketidakpantasan kaum perempuan untuk duduk dan memiliki jabatan di pemerintahan gampong, sehingga ruang lingkup peran perempuan sebatas untuk mendukung keputusan dan perencanaan yang telah dibuat oleh kaum laki-laki dan perempuan sendiri hanya menjadi pelengkap untuk kemajuan gampong.

Secara intelektual kaum perempuan di Gampong Blang mengaku telah mengerti dan memahami tugas dan fungsi struktur pemerintahan gampong. Namun para perempuan yang telah memiliki kapasitas intelektual yang cukup untuk memiliki posisi dalam struktur pemerintahan gampong tetap saja tidak diberikan peluang atau kesempatan untuk berkontribusi atau berperan aktif dalam pemerintahan gampong. Kebijakan untuk mempersempit peluang dan kesempatan berkontribusi atau berperan aktif dalam pemerintahan gampong dipengaruhi oleh keputusan orang tua gampong (*tuha peut*) sebagai lembaga resmi pemerintahan gampong dan menjadi penasihat untuk *geucik* gampong. Tidak adanya dukungan moral dari pemerintahan gampong yang mendorong perempuan untuk diikutsertakan dalam struktur pemerintahan gampong membuat segalanya menjadi lebih sulit bagi kaum perempuan.

Masyarakat yang terdiri dari individu-individu menjadi sebuah kelompok tertentu yang memiliki kebudayaan sendiri. Masyarakat Gampong Blang dalam menilai sebuah tindakan dan sikap individu merujuk kepada nilai dan norma yang berlaku. Masyarakat membentuk pola-pola berpikir, merasakan, dan bertindak setiap anggota masyarakatnya berdasarkan kebudayaan atau kebiasaan yang sudah berlaku secara turun-temurun. Salah satu faktor utama penghambat peran aktif perempuan dalam struktur pemerintahan gampong disebabkan karena budaya dan adat-

istiadat. Adat-istiadat yang dianut masyarakat Gampong Blang mengatur perempuan agar tidak ikut terlibat dalam pemerintahan gampong. Berbagai alasan dijadikan sebagai landasan agar perempuan dipersempit ruang geraknya untuk berperan aktif dalam struktur pemerintahan gampong. Misalnya karena rapat aparat gampong sering diadakan pada malam hari, tidak diizinkan oleh suami, kondisi perempuan tidak sekuat laki-laki, dan berbagai dalih lainnya. Hal tersebut menandakan bahwa aturan-aturan pelarangan terhadap peran aktif perempuan di dalam struktur pemerintahan gampong berdasarkan kebudayaan dan adat-istiadat yang berlaku.

Adat istiadat yang dipegang teguh masyarakat gampong menjadikan perempuan untuk patuh dan ikut dalam setiap keputusan yang melarang ruang gerak perempuan agar tidak dapat ikut berperan. Ruang gerak kaum perempuan sebatas kegiatan rumah yang turun temurun wajib dilakukan dan dikerjakan oleh perempuan. Adat istiadat tersebut sulit untuk dihilangkan di tengah masyarakat Gampong Blang karena adat-istiadat menjadi kendala utama untuk perempuan ikut berperan aktif dalam pemerintahan gampong.

Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Dari penelitian ini melihat faktor yang menjadi penyebab sulitnya perempuan untuk berperan aktif dalam struktur pemerintahan gampong sehingga timbul upaya untuk menghilangkan kesenjangan yang terjadi di masyarakat gampong untuk dapat menerima peran perempuan dalam struktur pemerintahan gampong.

Pihak kecamatan telah melakukan berbagai upaya untuk mengubah pola pikir masyarakat terhadap peranan perempuan dalam struktur pemerintahan gampong. Pihak kecamatan memberikan pemahaman dan pembelajaran kepada masyarakat khususnya perempuan tentang aturan-aturan yang mengharuskan perempuan untuk ikut berperan aktif dalam struktur pemerintahan gampong. Pihak kecamatan juga telah menghimbau seluruh kaum perempuan di kecamatan Syamtalira Aron khususnya Gampong Blang agar kaum perempuan aktif dalam struktur pemerintahan gampong. Himbauan tersebut tentunya dengan mensosialisasikan aturan-aturan mengenai keharusan peran aktif perempuan dalam pemerintahan gampong.

Dalam realitanya upaya yang dilakukan pihak kecamatan melalui pemerintahan gampong terhadap perubahan pola pikir masyarakat yang menyempitkan posisi dan kedudukan kaum perempuan di pemerintahan gampong masih saja belum efektif dan dapat dikatakan tidak berhasil. Realitasnya terlihat bahwa hak dan peran aktif perempuan masih tidak ada di dalam struktur pemerintahan gampong. Masyarakat gampong masih menganggap bahwa perempuan tetap tidak pantas berada di pemerintahan gampong dan tidak sanggup mengemban jabatan di dalam

pemerintahan gampong sehingga urusan pemerintahan gampong sepenuhnya dipegang dan dikuasai oleh kaum laki-laki.

Dampak dari kesenjangan tersebutlah yang membuat masyarakat sulit untuk maju dan berkembang untuk memandirikan diri sendiri dan gampong. Masyarakat yang masih memegang teguh ideologi, budaya adat istiadat dan kebiasaan pola pikir masyarakat gampong tersebutlah yang membuat sulitnya menerima perubahan-perubahan yang dilakukan demi kemajuan, sehingga upaya yang berulang kali dilakukan juga tidak dapat mengurangi kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Posisi dan kedudukan kaum perempuan pun tetap saja dianggap tidak terlalu penting karena merasa semua masalah dapat diatasi oleh kaum laki-laki.

Keterlibatan perempuan dalam pembangunan sangat penting dan mendesak untuk diwujudkan. Hal itu membuat kaum perempuan mampu mengembangkan kemandirian dan keterampilan diri, serta mampu memapankan perekonomian diri sendiri. Dampak baik tersebut juga dapat mendorong perkembangan dan kemajuan gampong di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Peran aktif perempuan sangat minim disebabkan masih adanya keterbatasan ruang gerak bagi kaum perempuan untuk ikut berperan aktif dalam struktur pemerintahan Gampong Blang. Hal ini didorong oleh tidak adanya kekuasaan, kuatnya batasan kehidupan sosial masyarakat, penolakan kelompok masyarakat, ideologi patriaki (penekanan peran pada laki-laki), serta yang menjadi faktor mendasar adalah faktor budaya masyarakat Gampong Blang.
2. Kecamatan berupaya meningkatkan peran aktif kaum perempuan dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan, serta memberikan pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat khususnya kaum perempuan tentang pentingnya perempuan untuk ikut berperan aktif dalam struktur pemerintahan gampong. Program tersebut diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat terhadap peran perempuan dalam pemerintahan gampong untuk bisa menerima dan memberi akses bagi kaum perempuan agar dapat berperan aktif di dalam struktur pemerintahan gampong.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnia, D. (2016). Kajian Kritis Budaya Patriarkhisme dalam Agama dan Keadilan Perempuan (Studi Ketentuan Poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974). *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Negeri Lampung.
- Berger, P. L. & Luckmann, T. (1990). *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. LP3ES.
- Berry, D. (2003). *The Principle of Sociology*. PT RajaGrafindo Persada.
- Jabarullah (2016). Partisipasi Perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Studi di Gampong Meunasah Blang Kandang Kota Lhokseumawe). *Skripsi*. FISIP Universitas Malikussaleh.
- Fakih, M. (2004). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Fitri, L. A. (2009). *Studi Feminis: Kritik atas Paradigma Feminisme Liberal*. UIN Sunan Ampel.
- Moekijat (2001). *Peranan Kepala Desa dalam Masyarakat*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Musrifah, M. (2018). Feminisme Liberal dalam Novel Sepenggulungan Bulan Untukmu Karya Zhaenal Fanani. *Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 2(1).
- Nasution, Z. (2002). *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Blang.
- Ritzer, G. (2008). *Teori Sosiologi Modern*. Kencana.
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sunarto, K. (2004). *Pengantar Sosiologi (Edisi Revisi)*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wardiah (2006). Keterlibatan Wanita dalam Pembangunan Gampong (Studi di Kemukiman Balee Labang, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen). *Skripsi*. FISIP Universitas Malikussaleh.

**SISTEM PENGELOLAAN BUMDes
DALAM PEMBANGUNAN TAMBAK MILIK DESA LHOK EUNCIEN
KECAMATAN BAKTIYA BARAT KABUPATEN ACEH UTARA**

Lisa Iryani ¹⁾, Riska Mauliza

¹ Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Malikussaleh, lisairyani83@gmail.com

ABSTRACT

The Lhok Euncien Village Government established BUMDes as the driving force for the economy in the village, but its management has not been efficient. This is because the pond land which is a BUMDes business asset is handed over to a third party due to limited capital, so that BUMDes managers cannot work effectively and efficiently as they should. This research is focused on planning, organizing, mobilizing, and monitoring, as well as the obstacles faced in the BUMDes Lhok Euncien Village program. In addition, it also examines the limitations of capital and Human Resources (HR) and public awareness of the BUMDes program. This research uses descriptive research with qualitative methods. The results showed that at the planning stage, the pond had been purchased as an asset of BUMDes, but the limited capital to manage it was left to a third party. At the organizing stage, it was carried out according to the procedure, but it did not work and went according to plan. The mobilization stage is still constrained by a lack of concern from the village government, BUMDes managers, and the community about the problems faced. While at the supervision stage, BUMDes supervisors only supervise annual reports. Meanwhile, the obstacles faced are related to limited capital and the lack of human resources and public concern for the development of BUMDes businesses.

Keywords: Management System, BUMDes, Village Owned Ponds

ABSTRAK

Pemerintah Desa Lhok Euncien membentuk BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa, namun dalam pengelolaannya belum efisien. Hal ini disebabkan karena lahan tambak yang menjadi aset usaha BUMDes diserahkan pada pihak ketiga karena keterbatasan modal yang dimiliki, sehingga pengelola BUMDes tidak dapat bekerja secara efektif dan efisien sebagaimana mestinya. Penelitian ini difokuskan pada perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, serta hambatan yang dihadapi dalam program BUMDes Gampong Lhok Euncien. Selain itu juga dikaji keterbatasan modal serta sumber daya manusia (SDM) dan kepedulian masyarakat terhadap program BUMDes. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan sudah membeli lahan tambak sebagai aset BUMDes, namun keterbatasan modal untuk mengelola sehingga diserahkan pada pihak ketiga. Pada tahap pengorganisasian sudah dilakukan sesuai prosedur, namun tidak berfungsi dan berjalan sesuai rencana. Tahap penggerakan masih terkendala kurangnya kepedulian dari pemerintah desa, pengelola BUMDes, serta masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapi. Sementara pada tahap pengawasan, pengawas BUMDes hanya mengawasi laporan tahunan saja. Sedangkan hambatan yang dihadapi terkait dengan keterbatasan modal serta minimnya SDM dan kepedulian masyarakat terhadap perkembangan usaha BUMDes.

Kata Kunci: Sistem Pengelolaan, BUMDes, Tambak Milik Desa

PENDAHULUAN

Gampong Lhok Euncien Kecamatan Baktiya Barat merupakan sebuah desa dengan jumlah penduduk 486 jiwa, dengan mayoritas penduduknya adalah petani tambak. Gampong Lhok Euncien merupakan desa yang terletak di daerah pesisir yang dikelilingi oleh sungai dan tambak. Dengan potensi tersebut masyarakat dan pemerintah desa memanfaatkan lahan tambak sebagai salah satu roda penggerak perekonomian desa. Selanjutnya didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pendukung usaha masyarakat yang bergerak dalam bidang perikanan, dimana memanfaatkan dana desa sebagai modal awal untuk pembelian lahan tambak sebagai salah satu unit bidang usaha BUMDes. Keberadaan lembaga ini memberi peluang kepada desa agar dapat berkembang dan mandiri, serta diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam memanfaatkan potensi lahan tambak atau sumber daya alam yang ada, Gampong Lhok Euncien memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengelola, mengembangkan, dan menjaga BUMDes sebagai salah satu aset desa dan memberi inovasi-inovasi baru demi meningkatkan perekonomian dan pembangunan desa.

Gampong Lhok Euncien merupakan salah satu desa yang telah membentuk BUMDes di Kecamatan Baktiya Barat. Pembentukan dan pengelolaan BUMDes yang ada Gampong Lhok Euncien kemudian diberi nama BUMDes Keunebah Indatu. Melihat adanya potensi yang dimiliki Gampong Lhok Euncien diperlukan adanya suatu program yang akan mengelola BUMDes guna menghasilkan pendapatan bagi desa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara awal yang peneliti lakukan dengan Bapak Rusli selaku Kepala Desa menyatakan bahwa terdapat banyak potensi yang dimiliki Gampong Lhok Euncien yang selama ini belum dimanfaatkan dengan baik bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi alasan BUMDes didirikan (hasil wawancara awal, 2018).

Meskipun demikian pelaksanaan BUMDes di Gampong Lhok Euncien menghadapi suatu hambatan dalam sistem pengelolaannya, dimana tambak milik BUMDes diserahkan pengelolaannya pada pihak ketiga, yang seharusnya dikelola sendiri. Hal ini dinilai lebih menguntungkan bagi pihak ketiga ketimbang BUMDes tersebut.

Ketidakefektifan pengelolaan BUMDes juga terjadi di daerah lain. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Manikam (2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Badan Usaha Milik Desa di Gunungkidul belum berjalan dengan baik. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat desa masih rendah serta program-program Badan Usaha Milik Desa yang belum berjalan secara keseluruhan serta belum dapat mengakomodir kepentingan, potensi, serta kebutuhan petani sebagaimana tujuan utama pendirian BUMDes tersebut. Berbeda

dengan hasil penelitian Manikam, penelitian lain yang dilakukan oleh Abu (2019) di Kabupaten Buton Utara justru menunjukkan bahwa pengurus dan anggota BUMDes telah berperan baik dalam melayani pemodal dan perekonomian masyarakat.

Strategi Pembangunan melalui Badan Usaha Milik Desa

Budiman (1995) melihat pembangunan dari sudut pandang pesimistik karena setiap pembangunan tidak ramah pada orang-orang yang tersingkir. Tetapi suatu negara tidak mungkin berjalan tanpa pembangunan. Persoalannya sekarang adalah bagaimana merangkul kaum marginal tersebut agar dapat juga merasakan kue pembangunan.

Pembangunan hendaknya dilaksanakan secara terencana (Subandi, 2011), bergerak maju ke depan (Rostow dalam Damanhuri, 2010), dan diputuskan sesuai dengan kehendak suatu bangsa (Harun & Ardianto, 2011). Untuk mencapai “kehidupan yang lebih baik” bagi sebuah masyarakat, Todaro (2000) menyarankan tiga hal, yakni distribusi kebutuhan, penyediaan lapangan kerja, dan pembebasan dari ketergantungan.

Selama masa Orde Baru, desa tampaknya kurang diperhatikan dalam agenda pembangunan. Landasan umum desa yang terdiri atas keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2005) diabaikan oleh Pemerintah Pusat. Proses pembangunan desa seharusnya melalui mekanisme keinginan masyarakat yang dipadukan dengan gagasan pemerintah. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan (Ahmadi & Uhbiyati, 2001) karena dilakukan secara seimbang dalam sebuah kolaborasi (Suparno & Suhaenah, 2001). Kansil (1983) menyatakan realisasi pembangunan desa hendaknya memperhatikan beberapa aspek yakni komprehensif multisektoral, perpaduan sasaran sektoral/regional dengan kebutuhan esensial, pemerataan, integrasi desa-kota, serta senantiasa menggerakkan partisipasi, swadaya dan gotong royong. Dengan demikian, pembangunan pedesaan menerapkan strategi terpadu atau menyeluruh (Adisasmita, 2006).

Salah satu bentuk program pembangunan yaitu pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan mengedepankan partisipasi masyarakat secara keseluruhan yang didirikan berdasarkan peraturan desa tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan atas pertimbangan penyaluran inisiatif masyarakat desa, pengembangan potensi desa, pengelolaan, pemanfaatan potensi desa, pembiayaan, dan kekayaan pemerintah desa yang diserahkan untuk dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pengelolaan pedesaan adalah pemanfaatan seluruh faktor sumberdaya pedesaan (Admosudirjo, 2005). Pengelolaan yang baik merupakan fondasi (Arif, 2007) dalam pembangunan. Terdapat empat fungsi pengelolaan, yakni perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan (Terry, 2005).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif (Emzir, 2011). Pendekatan kualitatif penulis anggap sangat relevan untuk mengkaji dan mendeskripsikan tentang bagaimana manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Pembangunan tambak milik desa. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada dengan disajikan, dianalisis, dan diinterpretasi (Narbuko & Achmadi, 2007). Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk mengetahui secara mendalam mengenai sesuatu yang sedang terjadi dengan memahami fenomena yang dialami yaitu melihat perilaku, persepsi, dan tindakan. Informan dipilih dari masyarakat maupun lembaga terkait sesuai dengan data yang yang dibutuhkan oleh penulis setelah melihat kondisi di lapangan dengan kombinasi teknik purposif dan *snowball* (Sugiyono, 2010). Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan, sedangkan data sekunder diperoleh dengan menelusuri dokumen, peraturan perundang-undangan yang relevan, buku, jurnal, makalah, informasi online, pengumuman, surat-surat, dan spanduk (Iskandar, 2009). Instrumen pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi (Herdiansyah, 2010). Dalam menganalisis data peneliti melakukan beberapa teknik analisis data, (Sugiyono, 2010) antara lain pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Tambak Gampong Lhok Euncin

Gampong Lhok Euncien memiliki luas wilayah 124 hektar, yang terdiri dari dua dusun yaitu Dusun Puloe Blang dan Dusun Pang Woud. Desa dengan mayoritas lahan pertambakan ini, mempunyai luas lahan tambak sekitar 43 hektar. Secara geografis jarak tempuh Gampong Lhok Euncien ke ibukota kecamatan adalah 10 km dengan jarak tempuh waktu sekitar 20 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibukota kabupaten adalah 20 km dengan jarak tempuh sekitar 40 menit. Dengan mayoritas masyarakat yang berprofesi sebagai petani tambak, pertambakan merupakan aset utama untuk dimobilisasi demi kesejahteraan masyarakat. Pertambakan telah menunjang

ekonomi masyarakat setempat, karena masyarakat menjadikannya modal produksi untuk budidaya ikan dimana dari hasil tersebut masyarakat memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.


Gampong Lhok Euncien juga terdapat sungai yang berhubungan dengan aset tambak. Masyarakat yang berprofesi sebagai petani tambak mengandalkan air sungai tersebut untuk mengairi tambak mereka. Berbagai jenis ikan dibudidayakan, namun masyarakat Gampong Lhok Euncien lebih sering membudidayakan bibit ikan bandeng. Alasannya karena modal yang kecil, mudah perawatan dan panen, jarang terkena hama atau wadah penyakit, dan hasil panennya pun lumayan menjanjikan.

Pertambakan telah menjadi penopang hidup masyarakat. Maka diperlukan langkah-langkah untuk memobilisasi potensi di bidang perikanan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Gampong Lhok Euncien berdasarkan hasil musyawarah desa, timbul inisiatif dimana untuk menggali potensi yang dimiliki desa tersebut adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes yang berhubungan dengan pertambakan sebagai potensi dasar desa tersebut. Pemerintah Gampong Lhok Euncien membentuk BUMDes sebagai wadah dalam rangka optimalisasi pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat bisa berkembang sesuai dengan kreativitas dan kemampuan yang mereka miliki.

Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan. Pemerintah Gampong Lhok Euncien Kecamatan Baktiya Barat kemudian membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan nama “Keuneubah Indatu” pada tahun 2017. Pendirian BUMDes Keuneubah Indatu melalui dua tahapan penting, yaitu musyawarah desa dan menyusun rancangan Qanun BUMDes. Dalam dua tahapan penting ini dilakukan sosialisasi kepada masyarakat desa tentang peluang pendirian BUMDes dan menyepakati pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi, potensi, jenis usaha, dan sosial budaya masyarakat. Kemudian disusun draf Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes dan menentukan kriteria pengurus organisasi pengelola BUMDes.

Permodalan atau pembiayaan BUMDes Keuneubah Indatu diperoleh dari sumber dana desa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten. Permodalan diperuntukkan khusus untuk bidang perikanan. Kepengurusan BUMDes Keuneubah Indatu ditetapkan berdasarkan hasil dari musyawarah desa yang terdiri dari unsur pemerintah desa (Kepala Desa), lembaga adat (LPMD), dan unsur masyarakat, dengan masa berlaku kepengurusan selama tiga tahun. Struktur kepengurusan BUMDes Keuneubah Indatu sebagai berikut :

Bagan 1. Struktur Organisasi Kepengurusan BUMDes Keuneubah Indatu



Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa BUMDes Keuneubah Indatu Gampong Lhok Euncien merupakan usaha pemerintah desa dari aset yang dipisahkan. Maka peranan BUMDes seperti yang diharapkan semua pihak merupakan strategi dalam mendukung cadangan devisa desa guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) sehingga menjadi desa mandiri dan berkembang.

a. Perencanaan

Berdasarkan wawancara dengan Geucik Gampong Lhok Euncien BUMDes dibentuk dalam rangka mendukung roda perekonomian desa, sebagaimana diutarakan:

“Dibentuknya BUMDes ini karena Lhok Euncien belum memiliki program yang bersifat pemberdayaan masyarakat. Selama ini bantuan dari pemerintah melalui Dana Desa lebih diutamakan dalam pembangunan infrastruktur dibandingkan program pemberdayaan, dan diharapkan dengan adanya program ini dapat meningkatkan pendapatan bagi desa dan meningkatkan perekonomian bagi masyarakat.” (Muhammad Rusli, Lhok Encien, 26/04/2019)

Pembelian aset BUMDes berupa lahan tambak dilakukan secara bertahap. Geucik Lhok Euncien menambahkan:

“Pada tahap awal untuk tahun ini kami hanya dapat membeli lahan tambak sebagai aset desa (BUMDes) karena minimnya modal... untuk sementara lahan tambak kami sewakan untuk pembayaran operasional pengurus serta untuk pemeliharaan lahan tambak, sedangkan untuk pengelolaan kami berinisiatif akan mengelolanya sendiri lahan tambak tersebut pada tahun selanjutnya dengan memanfaatkan anggaran dana desa tahun 2018.” (Muhammad Rusli, Lhok Encien, 26/04/2019)

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang penduduk Gampong Lhok Euncien, informan menyampaikan bahwa modal yang serba tanggung menjadi kendala yang membuat BUMDes lambat bergerak, seperti disampaikan:

“Menurut yang saya lihat perencanaan pendirian BUMDes Keuneubah Indatu sudah benar dengan membeli lahan tambak untuk dijadikan usaha atau aset desa demi perkembangan ekonomi desa serta membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat desa. Namun terdapat sedikit kendala setelah membeli lahan tambak, desa tidak memiliki dana lagi untuk dijadikan modal usaha untuk mengelola lahan tambak tersebut sehingga desa menyewakan tambak tersebut dan tidak dikelola sendiri oleh pengurus atau pengelola BUMDes.” (Sofyan, Lhok Encien, 28/04/2019)

Keterangan di atas dikonfirmasi oleh Sekretaris BUMDes Gampong Lhok Euncien.

Menurut informan:

“Perencanaan BUMDes keuneubah Indatu tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dimana keterbatasan modal membuat kami selaku pengelola tidak bisa mengelola dan menjalankan sendiri usaha BUMDes sehingga lahan tambak desa atas persetujuan bersama berdasarkan hasil musyawarah mengambil inisiatif untuk disewakan dengan harga Rp. 5.500.000,- selama satu tahun, dan sampai sekarang menjelang tahun kedua desa tidak menganggarkan dana untuk pengelolaan dan pembiayaan BUMDes.” (Mustafa, Lhok Encien, 26/04/2019)

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian bertujuan untuk membentuk unit-unit kerja yang terorganisir dalam mencapai tujuan usaha. Dengan adanya pengorganisasian maka akan memperjelas deskripsi kerja serta target pencapaian kerja. Tanpa adanya pengorganisasian suatu program yang dibentuk sulit untuk berjalan dan dipertanggungjawabkan, karena jika ada masalah tidak tahu siapa yang mengerjakan dan bertanggung jawab sehingga program yang dikelola menjadi terbengkalai tanpa ada pengurus yang jelas dalam mengelolanya. Berdasarkan wawancara dengan Geucik Gampong Lhok Euncien, kepengurusan BUMDes dibentuk dengan asas musyawarah mufakat sebagaimana petikan wawancara berikut:

“Pengorganisasian BUMDes Keuneubah Indatu dibentuk di luar organisasi pemerintahan desa... namun dalam pembentukan pengorganisasian BUMDes Keuneubah Indatu kami melakukannya secara musyawarah desa, dimana membentuk tim pengelola BUMDes yang terdiri dari penasehat, pengawas, ketua pengelola, sekretaris, dan bendahara yang dipilih secara musyawarah desa atas kesepakatan bersama”. (Muhammad Rusli, Lhok Encien, 26/04/2019)

Namun dari keterangan yang disampaikan oleh salah seorang penduduk Gampong Lhok Euncien dipahami bahwa proses penjaringan pengurus belum menghasilkan kinerja yang optimal sebagaimana disampaikan:

“Dalam pengorganisasian BUMDes Keuneubah Indatu para pengurus BUMDes ditetapkan berdasarkan kemampuan dan keahlian dari masing-masing individu, akan tetapi mereka kurang memahami tentang penempatan tugas dan fungsi sehingga pekerjaan tidak berjalan secara efisien dan efektif.” (Ridwan, Lhok Encien, 28/04/2019)

Senada dengan pernyataan di atas, salah seorang penduduk yang lain menyatakan ketidakpuasannya sebagaimana diungkapkan:

“Dalam pengorganisasian BUMDes Keuneubah Indatu para pengurus BUMDes diberi wewenang atau hak untuk melakukan suatu pekerjaan agar tercapainya suatu tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi... namun wewenang tersebut tidak dimanfaatkan dan dijalankan (BUMDes bejalan dengan apa adanya tanpa suatu tindakan yang diambil oleh pengelola atas berbagai permasalahan yang dialami oleh BUMDes).” (Fadli, Lhok Encien, 28/04/2019)

Para informan kemudian menambahkan:

“Dalam pengorganisasian BUMDes Keuneubah Indatu, kurang tanggung jawab pengurus dan pemerintah desa dimana tanggung jawab yang diberikan tidak dilaksanakan dengan sebaik mungkin... kesadaran dan kepedulian pengurus masih kurang sehingga permasalahan dalam BUMDes tidak pernah diselesaikan”. (Fadli, Lhok Encien, 28/04/2019)

“Menurut saya BUMDes keuneubah Indatu dalam proses penggerakan terjadinya miss komunikasi antara atasan dengan bawahan, sehingga mengakibatkan kelalaian akan tugas dan fungsi masing-masing.” (Faisal, Lhok Encien, 28/04/2019)

c. Penggerakan

Fungsi penggerakan adalah untuk memberikan bimbingan dan saran agar pengurus BUMDes mampu bekerja secara optimal serta memberikan perintah dalam pelaksanaan tugas agar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Terkait hal ini, Bendahara BUMDes Keuneubah Indatu mengatakan:

“Menurut saya pada tahun pertama penggerakan BUMDes berjalan dengan baik dimana terdapat respon positif dan dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat setempat serta terdapat beberapa saran dan bimbingan dari pemerintah desa dan masyarakat untuk pengembangan BUMDes. Namun pada tahun selanjutnya BUMDes menjadi terbengkalai dimana kurangnya perhatian pemerintah desa dan masyarakat setempat sehingga kami selaku pengelola mengalami kesulitan untuk mengembangkan BUMDes.” (Syarifah Alima, Lhok Encien, 26/04/2019)

Permasalahan ini menurut salah seorang anggota masyarakat karena BUMDes tidak benar-benar digerakkan secara bersama-sama. Informan mengutarakan:

“BUMDes Keuneubah Indatu tidak memiliki tim pengerak yang mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam BUMDes baik dari segi modal usaha maupun sistem pengelola... Menurut saya BUMDes Keuneubah Indatu dalam penggerakan masih kurang

perhatian atau kepedulian pemerintah desa, pengelola BUMDes, serta masyarakat setempat, sehingga menjadi sedikit terhambat perkembangan BUMDes.” (Ridwan, Lhok Encien, 28/04/2019)

Sementara itu, kendala BUMDes menurut anggota masyarakat yang lain berhubungan erat dengan kapasitas dan kapabilitas pengelola yang tidak mendapatkan pelatihan yang mumpuni sehingga menghambat jalannya organisasi. Masalah lain terkait dengan minimnya gagasan cemerlang yang datang dari stakeholder dalam mendukung kemajuan BUMDes. Informan menyuarakan:

“Menurut saya BUMDes keuneubah Indatu dalam proses penggerakan kurangnya bimbingan kepada pengelola BUMDes sehingga mereka kurang memahami... maka menurut saya diperlukan bimbingan agar apa yang menjadi kekurangan atau kendala dalam BUMDes dapat diminimalisir.” (Said Abu Bakar, Lhok Encien, 26/04/2019)

“BUMDes keuneubah Indatu dalam proses penggerakan kekurangan ide dan saran-saran yang dapat dipertimbangkan, baik itu saran dari pemerintah desa maupun masyarakat desa bersifat membangun.” (Faisal, Lhok Encien, 28/04/2019)

d. Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan memegang peranan penting dalam pengelolaan BUMDes, karena kelembagaan ini diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Tujuan dari pengawasan adalah menjamin berjalannya pekerjaan sesuai dengan perencanaan, kebijakan, dan prosedur yang ditetapkan, serta menyampaikan laporan hasil pengawasan disertai saran dan pendapat kepada pemerintah desa. Tanpa adanya pengawasan yang baik, tentunya pencapaian tujuan kurang memuaskan, baik bagi program BUMDes maupun bagi para anggotanya. Berdasarkan wawancara Sekretaris BUMDes Gampong Lhok Euncien, informan mengatakan:

“Pada tahap pengawasan BUMDes Keuneubah Indatu masih kurangnya keterlibatan dari anggota pengawas pusat dari pemerintah desa... bahkan masyarakat setempat dalam mengawasi BUMDes Keuneubah Indatu tidak optimal sehingga BUMDes tidak berjalan secara efektif dan tidak sesuai rencana.” (Mustafa, Lhok Encien, 26/04/2019)

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan pengawas BUMDes Gampong Lhok Euncien dipahami bahwa pengawasan tidak memungkinkan untuk dilakukan karena programnya saja belum benar-benar terlaksana di lapangan, seperti diungkapkan:

“BUMDes Keuneubah Indatu tidak berjalan sesuai dengan fungsinya sehingga dalam tahap pengawasan lapangan saya tidak tahu apa yang harus saya awasi dikarenakan tambak desa

yang merupakan aset BUMDes telah disewakan... jadi saya hanya mengawasi pendapatan dan laporan tahunan dari pengelola BUMDes.” (Zulfikar, Lhok Encien, 28/04/2019)

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara BUMDes Gampong Lhok Encien mengatakan bahwa:

“Menurut saya pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pengawas BUMDes, namun perlu juga pengawasan dari masyarakat setempat, karena tahap pengawasan tidak hanya berfokus pada pengawasan lapangan namun juga pengawasan pada tahapan pengembangan dan permasalahan yang dialami oleh BUMDes.” (Syarifah Alima, Lhok Encien, 26/04/2019)

2. Hambatan atau Kendala dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lhok Encien

a. Keterbatasan Modal

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat salah satunya ditentukan oleh modal usaha yang memadai disertai dengan dukungan dari pemerintah desa. Dengan modal usaha tersebut desa dapat mengembangkan usaha BUMDes secara lebih optimal. Dengan demikian akan tersedia lapangan kerja baru untuk masyarakat desa yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Berdasarkan wawancara dengan Bendahara BUMDes Keuneubah Indatu Gampong Lhok Encien, informan menyampaikan:

“Adapun hambatan dalam pengelolaan BUMDes ini adalah dikarenakan minimnya penyertaan modal bahkan tidak dianggarkan sama sekali untuk tahun yang direncanakan... padahal dalam perencanaan awal anggaran tahun 2018 akan dialokasikan untuk pengembangan BUMDes, tetapi sampai sekarang ini BUMDes tidak mendapatkan dana atau anggaran untuk pengembangan usaha sehingga BUMDes menjadi terbengkalai.” (Syarifah Alima, Lhok Encien, 26/04/2019)

Namun, sebagaimana diutarakan oleh anggota LPMD Gampong Lhok Encien, program ini sejak awal memang sudah bermasalah dan tidak diperkirakan dengan baik. Buruknya perencanaan mengakibatkan modal yang ada pada saat ini tidak dioptimalkan dengan cara yang benar. Informan menyampaikan:

“Keterbatasan modal menjadi puncak awal permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan BUMDes ini yaitu dengan kurangnya modal untuk mengelola dan mengembangkan BUMDes sehingga lahan tambak yang menjadi aset untuk dikelola oleh BUMDes malah disewakan pada pihak ketiga dikarenakan tidak adanya modal untuk mengelola.” (Jurjani, Lhok Encien, 28/04/2019)

Sementara itu, anggota masyarakat Gampong Lhok Encien yang lain merasa pemerintah terkesan terlalu menekankan pembangunan infrastruktur ketimbang pemberdayaan masyarakat. akibatnya, program BUMDes tidak didukung dengan sepenuh hati, seperti dinyatakan:

“Pemerintah desa dalam menyusun rencana anggaran desa lebih mementingkan pembangunan infrastruktur dibandingkan mengembangkan usaha BUMDes yang sudah didirikan sebelum ini, yang seharusnya program pemberdayaan inilah yang diutamakan jangan dibiarkan tidak terurus dan terbengkalai.” (Sofyan, Lhok Encien, 28/04/2019)

Akar permasalahan yang sama disampaikan oleh Bendahara BUMDes Keuneubah Indatu Gampong Lhok Euncien, informan mengatakan bahwa:

“Seharusnya pemerintah desa lebih bijak dalam menyusun anggaran, misalkan anggaran yang ada dibagi menjadi dua bagian yaitu setengah untuk pembangunan infrastruktur dan setengahnya lagi untuk pengembangan BUMDes... dengan begitu BUMDes dapat mengembangkan usahanya, usaha BUMDes ini untuk kepentingan desa juga bukan untuk sekelompok orang saja... jadi pemerintah desa harus memikirkan akar permasalahan yang selama ini terjadi.” (Syarifah Alima, Lhok Encien, 26/04/2019)

Menurut Sekretaris BUMDes Keuneubah Indatu Gampong Lhok Euncien, kendala anggaran ini membuat pihak pengelola kesulitan bergerak dan tidak berdaya untuk menjalankan roda organisasi BUMDes. Hal itu sebagaimana diungkapkan:

“Dengan keterbatasan bahkan tidak ada modal untuk mengembangkan usaha BUMDes ini sehingga kami sebagai pengurus dan pengelola BUMDes tidak bisa bekerja dengan efektif dan maksimal walaupun ini merupakan tanggung jawab bagi semua pengurus BUMDes untuk mengembangkan usaha agar tercapainya tujuan.” (Mustafa, Lhok Encien, 26/04/2019)

Namun kendala ini tidak demikian dalam pandangan masyarakat Gampong Lhok Euncien. Para pengurus tetap menjadi sasaran kambing hitam atas tidak efektifnya pengelolaan BUMDes di desa mereka sebagaimana disampaikan:

“Selama ini pengurus BUMDes kurang tegas dalam hal mengambil keputusan dalam hal menyikapi permasalahan yang selama ini terjadi, seharusnya para pengurus BUMDes bersikeras meminta bantuan modal atau meminta supaya anggaran dana desa dialokasikan untuk pengelolaan BUMDes, karena ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pihak pengurus BUMDes.” (Ridwan, Lhok Encien, 28/04/2019)

“Dalam pengelolaan BUMDes ini seharusnya para pengelola BUMDes harus benar-benar mengerti dan mengetahui bagaimana cara mengelola program pemberdayaan yang sudah ada supaya menjadi berkembang bukan hanya menunggu perintah dari pemerintah desa melainkan mempunyai inisiatif dari antar anggota BUMDes untuk bagaimana caranya agar BUMDes berjalan sesuai dengan perencanaan, karena ini merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seluruh pengurus BUMDes untuk memajukan program ini”. (Faisal, Lhok Encien, 28/04/2019)

b. Minimnya SDM dan Kepedulian Masyarakat Terhadap Pengelolaan BUMDes

Pengelolaan BUMDes harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Program BUMDes menjadi tidak efektif apabila terdapat

keterbatasan sumber daya manusia dalam menjalankan BUMDes. Kurangnya koordinasi yang baik antara pengurus juga akan memperburuk program BUMDes yang dijalankan. Tanpa sumber daya yang mampu mengatur dan mengurus BUMDes, lembaga ini hanya akan menjadi perencanaan tanpa hasil. Sementara partisipasi masyarakat juga menjadi tolak ukur keberhasilan BUMDes dalam mengelola dan mengembangkan usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris BUMDes Keuneubah Indatu Gampong Lhok Euncien, informan mengatakan bahwa:

“Untuk mengelola BUMDes seharusnya pemerintah desa dan masyarakat memilih orang-orang yang benar-benar mengerti dan mengetahui alasan serta tujuan pembentukan BUMDes ini... Dikarenakan para pengelola BUMDes mendapatkan tanggung jawab bagaimana mengelola BUMDes ke depannya, jadi seharusnya pucuk dari pimpinan BUMDes harus mempunyai jiwa kewirausahaan yang tinggi.” (Mustafa, Lhok Euncien, 26/04/2019)

Sebaliknya pengawas program BUMDes justru melemparkan tuduhan kepada masyarakat yang terkesan tidak peduli dengan program BUMDes sebagaimana dijelaskan:

“Program BUMDes ini sebelumnya telah disosialisasikan, namun masalah yang terjadi adalah ketidakpedulian masyarakat kita terhadap program BUMDes tersebut. Masyarakat kita hari ini sudah apatis, banyak yang tidak peduli terhadap program yang dikeluarkan ataupun yang dibuat oleh pemerintah yang sebenarnya menguntungkan bagi keseluruhan masyarakat apabila dikelola dengan baik”. (Zulfikar, Lhok Euncien, 28/04/2019)

Opini yang lebih moderat disampaikan oleh anggota LPMD Gampong Lhok Euncien.

Menurut informan:

“Dalam pengelolaan BUMDes sebelumnya telah disosialisasikan bagaimana cara mengelola BUMDes, namun masalah yang terjadi adalah masih kurangnya kepedulian antara pengurus BUMDes, masyarakat serta pemerintah desa terhadap program BUMDes tersebut... ada Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu untuk mengelola tetapi tidak mau terlibat dikarenakan mempunyai pekerjaan sendiri.” (Jurjani, Lhok Euncien, 28/04/2019)

3. Pembahasan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Keuneubah Indatu Gampong Lhok Euncien adalah terciptanya masyarakat yang sejahtera serta meningkatkan perekonomian desa dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat desa. Selain itu juga memudahkan dan membantu masyarakat Gampong Lhok Euncien dalam bidang perekonomian. Dengan kata lain usaha yang dibentuk dapat memberi keuntungan sosial kepada masyarakat dan desa memiliki pendapatan sendiri tanpa harus bergantung pada pemerintahan yang lebih tinggi.

Dalam proses pencapaian tujuan program, BUMDes Keuneubah Indatu Gampong Lhok Euncien juga membentuk prosedur dalam menjalankan programnya. Prosedur tersebut dituangkan dalam Qanun BUMDes. Dasar program perencanaan BUMDes Keunebah Indatu Gampong Lhok Euncien yaitu membeli lahan tambak yang rencananya akan dikelola sendiri oleh BUMDes. Program ini tidak berjalan sesuai rencana karena keterbatasan modal sehingga pihak gampong harus menyewakan lahan tambak tersebut. Tindakan menyewakan lahan oleh pengurus BUMDes sehingga BUMDes tersebut tidak berjalan sesuai rencana awal dirasionalisasi dengan keterbatasan modal. Hal ini meninggalkan permasalahan baru bagi BUMDes dimana pemerintah gampong dan masyarakat dalam prosesnya tidak lagi peduli akan perkembangan BUMDes dan dibiarkan terbengkalai begitu saja. Jika tidak ditangani hal ini akan menjadi hambatan baru dalam perkembangan BUMDes ke depannya.

Berdasarkan hasil penelitian, para pengurus BUMDes Keuneubah Indatu sudah mengetahui tugasnya masing-masing, namun dalam tahap pelaksanaan tidak berjalan optimal. Kenyataannya BUMDes masih belum mengalami perkembangan dan kemajuan. Pengamatan penulis menemukan tidak ada upaya yang signifikan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa pada awal pembentukan BUMDes Keuneubah Indatu sudah beroperasi dengan baik dan juga mendapatkan respon positif serta dukungan dari aparatur desa dan masyarakat setempat. Pemerintah dan masyarakat desa ikut memberikan saran dan bimbingan untuk usaha BUMDes yang akan dibentuk. Namun pada tahun selanjutnya tambak yang menjadi program usaha BUMDes menjadi terbengkalai karena kurangnya serta lemahnya perhatian dari pemerintah desa dan masyarakat sehingga pengelola kesulitan dalam mengembangkan BUMDes agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang dibentuk sebelumnya.

Dalam pengelolaan BUMDes Keunebah Indatu Gampong Lhok Euncien belum memiliki tim penggerak yang mampu menyelesaikan permasalahan baik dari segi permodalan maupun sistem pengelolaannya. Seharusnya setiap program perlu terus menerus diberi solusi bagaimana BUMDes ini ke depannya dapat berkembang dengan cara memberikan arahan serta bimbingan agar pengelola dan seluruh masyarakat dapat memahami maksud dari pembentukan BUMDes ini.

Dalam melakukan pengawasan dalam program pengelolaan BUMDes diharapkan seluruh pengelola maupun masyarakat juga ikut serta dalam mengawasi perkembangan BUMDes. Masyarakat jangan hanya mengharap aparat pengawas bertindak sendiri, tetapi juga hendaknya ikut melihat langsung bagaimana yang terjadi di lapangan, sama-sama mengawasi demi perkembangan program BUMDes.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa, BUMDes Keuneubah Indatu Gampong Lhok Euncien tidak berjalan sesuai dengan fungsinya disebabkan karena lahan yang menjadi aset usaha BUMDes diserahkan pada pihak ketiga atau disewakan, sehingga pengelola BUMDes tidak bekerja secara efektif dan optimal. Adapun pengawas hanya mengawasi hasil dari laporan serta pendapatan tahunan saja, tidak diawasi menurut aturan yang semestinya dilakukan oleh seorang pengawas.

Dalam melakukan sebuah pengawasan, pengawas tidak cuma memiliki tanggung jawab kepada lembaga BUMDes melainkan juga kepada seluruh lapisan masyarakat, karena pengawasan tidak hanya berfokus pada pengawasan lapangan saja, namun juga pengawasan terhadap pengembangan usaha BUMDes serta permasalahan yang dialami dalam pengelolaan BUMDes itu sendiri. Jadi dibutuhkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan pengawasan.

Dalam setiap program pemberdayaan yang dibentuk oleh pemerintah desa tujuan utamanya adalah dalam rangka membantu menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa. Namun dalam pengelolaan program BUMDes Keuneubah Indatu terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dan pengurus BUMDes yaitu berupa kendala keterbatasan modal serta minimnya sumber daya manusia (SDM) ditambah dengan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes.

Adapun hambatan yang menjadi puncak permasalahan dalam pengelolaan BUMDes yaitu minimnya penyertaan modal dikarenakan anggaran yang rencananya akan dialokasikan untuk pengembangan usaha BUMDes digunakan atau dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur terlebih dahulu, sehingga lahan tambak yang menjadi aset usaha BUMDes diserahkan pada pihak ketiga untuk mengelolanya dalam jangka satu tahun. Minimnya penyertaan modal ini membuat BUMDes tidak bisa mengembangkan usahanya sesuai dengan target yang ditetapkan.

Selama ini pemerintah desa serta pengurus BUMDes belum tepat dalam mengatur dan mengelola anggaran dana desa karena masih menitikberatkan pada pembangunan yang bersifat nyata, tidak berfokus untuk mengembangkan program yang sebenarnya akan menjadi pendongkrak bagi perekonomian masyarakat desa, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, atau menambah wawasan dalam berwirausaha. Padahal apabila BUMDes bisa dikelola dengan efektif dan efisien yang sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama, kebermanfaatannya akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Namun permasalahan yang terjadi adalah sumber daya manusia (SDM) pengurus belum sesuai dengan yang dibutuhkan karena masih minimnya kompetensi dan pengetahuan yang dimiliki tentang bagaimana mengelola dan menjalankan BUMDes agar bisa berkembang. Desa kesulitan

mencari sumber daya manusia (SDM) yang handal untuk mengelola BUMDes, dikarenakan keengganan dari masyarakat desa untuk mengelola BUMDes masih ada. Tingkat kesadaran masyarakat untuk mengelola BUMDes masih sangat rendah dikarenakan alasan sibuk mempunyai pekerjaan sendiri, sehingga tidak bisa sepenuhnya mengelola BUMDes dengan maksimal.

Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes karena masyarakat masih apatis, banyak yang tidak peduli terhadap program yang dikeluarkan ataupun dibuat oleh pemerintah. Walaupun program BUMDes ini dibentuk berdasarkan musyawarah ataupun kesepakatan dari seluruh masyarakat, dalam implementasinya tetap saja tingkat kepedulian masyarakat terhadap BUMDes ini masih sangat rendah. Sebenarnya partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan dalam pengelolaan BUMDes karena ini menjadi motivasi untuk BUMDes menjadi berkembang. Apabila mendapat dukungan dari semua pihak, mengelola BUMDes menjadi terasa mudah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Tambak Milik Desa pada BUMDes Keuneubah Indatu Gampong Lhok Euncien Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Keuneubah Indatu desa Lhok Euncien didirikan pada tahun 2017 berdasarkan hasil musyawarah desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, membuka lapangan kerja baru, serta untuk mendapatkan pendapatan asli desa agar desa mandiri dan berkembang.

Pada tahap perencanaan sudah membeli lahan tambak sebagai aset usaha BUMDes namun dikarenakan minimnya modal sehingga lahan tersebut disewakan, pada tahap pengorganisasian dan penggerakan masih kurangnya keterlibatan serta tanggung jawab dari pemerintah desa dan pengurus BUMDes dalam mengembangkan usahanya, serta pada tahap pengawasan kurangnya keikutsertaan dari semua pihak baik dari pemerintah desa, pengurus BUMDes dan masyarakat dalam mengawasi program BUMDes yang didirikan.

Hambatan yang dihadapi dalam program BUMDes Keuneubah Indatu Gampong Lhok Euncien yaitu terkait dengan keterbatasan modal dikarenakan dana desa yang rencananya akan dialokasikan untuk pengembangan usaha BUMDes dialihfungsikan terlebih dahulu untuk pembangunan infrastruktur. Ditambah dengan minimnya sumber daya manusia (SDM) dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan usaha BUMDes sehingga sulit berkembang.

Diharapkan kepada pemerintah desa, pengurus BUMDes serta masyarakat Gampong Lhok Euncien lebih meningkatkan kepedulian serta tanggung jawab bersama dalam kegiatan monitoring serta evaluasi dalam pengelolaan BUMDes, agar dapat mengatasi dan mencari solusi terkait dengan permasalahan dalam sistem pengelolaannya, sehingga BUMDes Keuneubah Indatu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan semangat pembentukannya, dan dapat memberikan mamfaat bagi masyarakat dan bagi Gampong Lhok Euncien.

Perlu juga diadakan pelatihan serta sosialisasi bagaimana sistem pengelolaan BUMDes kepada pengurus agar meningkatkan kinerja sehingga usaha BUMDes menjadi berkembang. Sosialisasi terhadap masyarakat juga diperlukan agar mereka mengetahui pentingnya partisipasi dalam program BUMDes untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian bagi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, R. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Labaraga Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara). *Disertasi*. Universitas Halu Oleo.
- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu.
- Arif, M. (2007). *Tata Cara Pengelolaan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa*. Red Post Press.
- Ahmadi, A, & Uhbiyati, N. (2001). *Ilmu Pendidikan*. Rineka Cipta.
- Budiman, A. (1995). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Damanhuri, D. S. (2010). *Ekonomi Politik dan Pembangunan: Teori, Kritik dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang*. PT Penerbit IPB Press.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Salemba Humanika.
- Iskandar (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Agung Persada Pers.
- Kansil, C. S. T. (1983). *Desa Kita dalam Peraturan Tata Pembangunan Desa*. Ghalia Nasional.
- Manikam, A. S. (2010). Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2009. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UMY.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2007). *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes.

- Harun, R., & Ardianto, E. (2011). *Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial: Perspektif Dominan, Kaji Ulang, dan Teori Kritis*. Rajawali Pers.
- Subandi (2011). *Ekonomi Pembangunan*. Alfabeta.
- Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suparno, A. & Suhaenah. (2001). *Membangun Kompetensi Belajar*. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Terry, G. R. (2009). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Bumi Aksara.
- Todaro, M. P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Widjaja, H. A. W. (2005). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. PT RajaGrafindo Persada.



Kampus Bukit Indah Jl. Sumatera No.8
Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe
E-mail: jspm@unimal.ac.id
Homepage: <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jspm>